



**PUTUSAN**

**Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **JULIHARDI Alias KIPLI Bin MAHWANI;**
2. Tempat lahir : Maja (Lampung);
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 27 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Maja RT 004 RW 002 Desa Maja Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **SARDAN Bin SARMAN;**
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 17 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cisarap RT 01 RW 01 Kelurahan Cisarap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

**Terdakwa III**

1. Nama lengkap : **UTA Bin IDRUS;**
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 2 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

*Hal 1 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kampung Kubang Haur RT 005 RW 002 Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Provinsi Banten;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Buruh Harian;

## Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **GIRI PRIYATNO Bin MUSODIK;**

2. Tempat lahir : Banyumas;

3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 5 Agustus 2003;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Tipar RT 03 RW 10 Kelurahan Tipar Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Buruh Harian;

## Terdakwa V

1. Nama lengkap : **MANSUR Bin KOSASIH (Alm);**

2. Tempat lahir : Cirebon;

3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 5 Oktober 1982;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Kampung Ciselang RT 02 RW 04 Kelurahan Karanglaya Kecamatan Tirtamulya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

## Terdakwa VI

1. Nama lengkap : **ITMAMUL Wafa Bin ABU HAMID;**

2. Tempat lahir : Banyumas;

3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 4 Oktober 1980;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

Hal 2 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kampung Ciselang RT 02 RW 04 Kelurahan Karanglaya Kecamatan Tirtamulya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

## Terdakwa VII

1. Nama lengkap : **ALBAIHAQI Bin BADRIL;**

2. Tempat lahir : Pangkalpinang;

3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 29 Januari 1985;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Bukit Bang Kadir RT 013 RW 001 Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Buruh harian;

## Terdakwa VIII

1. Nama lengkap : **SYAHRINALDI Bin SYAHRIAL;**

2. Tempat lahir : Medan;

3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 25 Desember 1979;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Kampung Gusti Kebon Pala RT 004 RW 006 Kecamatan Penjaringan Kabupaten Penjagalan Jakarta Utara;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

## Terdakwa IX

1. Nama lengkap : **SURISMAN Alias MENDES Bin JAIS (Alm);**

2. Tempat lahir : Serdang;

3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 28 Agustus 1981;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

Hal 3 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Serdang RT 002 RW 000 Desa Serdang  
Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung  
Selatan Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

## Terdakwa X

1. Nama lengkap : **RIKI AGUS SETIAWAN Bin DEDI SUPRIADI;**
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 12 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Serdang RT 002 RW 000 Desa Serdang  
Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung  
Selatan Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan 2 Juli 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan akan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl, tanggal 1 Juli 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Hal 4 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl, tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. Julihardi Als Kipli (Alm), terdakwa 2. Sardan Bin Sarman, terdakwa 3. Uta Bin Idrus, terdakwa 4. Giri Priyatno Bin Musodik, terdakwa 5. Mansur Bin (Alm) Kosasih, terdakwa 6. Itmamul Wafa Bin Abu Hamid, terdakwa 7. Albaihaqi Bin Badril, terdakwa 8. Syahrinaldi Bin Syahrial, terdakwa 9. Surisman Als Mendes Bin (Alm) Jais dan terdakwa 10. Riki Agus Setiawan Bin Dedi Supriadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan Usaha Perikanan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha, wajib memiliki perijinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan alternatif pertamayaitu melanggar Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang RI No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas undang-undang RI nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 27 angka 26 Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Julihardi Als Kipli (Alm) berupa pidana penjara selama *1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan* dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) subsidair *2 (dua) bulan* kurungan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2. Sardan Bin Sarman, terdakwa 3. Uta Bin Idrus, terdakwa 4. Giri Priyatno Bin Musodik, terdakwa 5. Mansur Bin (Alm) Kosasih, terdakwa 6. Itmamul Wafa Bin Abu Hamid, terdakwa 7. Albaihaqi Bin Badril, terdakwa 8. Syahrinaldi Bin Syahrial, terdakwa 9.

Hal 5 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surisman Als Mendes Bin (Alm) Jais dan terdakwa 10. Riki Agus Setiawan Bin Dedi Supriadi berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap dalam tahanan dan denda masing-masing senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Benih Baby Lobster (BBL) sebanyak  $\pm$  177.600 (seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus) ekor;  
Dilepasliarkan berdasarkan Surat Kementrian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam nomor : BA-001/BKA.A/Lan.2/V/2024 tentang Berita Acara Pelepasliaran tanggal 16 Mei 2024
2. 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi FUSO Colt Diesel berwarna Kuning berstiker Hitam dengan Nomor Polisi Z 9422 DC;
3. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) Mobil Truck merk Mitsubishi FUSO Colt Diesel berwarna Kuning dengan Nomor Polisi Z 9422 DC atas nama pemilik KOPERASI WARGA ORGANDA KAB GARUT;  
Dikembalikan kepada Saksi Sudedi;
4. 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki APV berwarna Hitam dengan Nomor Polisi B 1755 SRD;  
Dikembalikan kepada saksi Dwiyan Dediantoro Bin Alias;
5. 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza berwarna Hitam dengan Nomor Polisi T 1774 KG;
6. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) Mobil merk Toyota Avanza berwarna Hitam dengan Nomor Polisi T 1774 KG atas nama pemilik DEVA ELEN PRISTANTI;  
Dikembalikan kepada Saksi Deva Elen Pristanti
7. 700 (tujuh ratus) toples;
8. 6 (enam) kolam fiber berwarna Biru;
9. 2 (dua) buah Toren berwarna Biru;
10. 2 (dua) buah Toren berwarna Oranye;
11. 37 (tiga puluh tujuh) Bok Sytrofoam;
12. 2 (dua) buah tabung oksigen berukuran besar;
13. 4 (empat) buah tabung oksigen berukuran kecil;

Hal 6 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl





- 14.3 (tiga) unit mesin pompa oksigen/aerator;
- 15.6 (enam) unit mesin Pompa celup;
- 16.4 (empat) buah alat pengukur kadar garam merk Warm One;
- 17.6 (enam) buah Box container plastic;
- 18.1 (satu) buah corong plastic;
- 19.1 (satu) set pipa aerator;
- 20.1 (satu) set batu aerator;
- 21.10 (sepuluh) bungkus karet gelang;
- 22.3 (tiga) bungkus kantong plastic;
- 23.5 (lima) bungkus plastic merk Idola ukuran 14x45;
- 24.1 (satu) buah buku tulis;
- Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan
- 25.1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sewa 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki APV bewarna Hitam dengan Nomor Polisi B 1755 SRD;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara
- 26.1 (satu) unit Handphone merk OPPO A78 bewarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 862581060411317 dan Nomor IMEI 2 : 862581060411309;
- 27.1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 12 bewarna Hijau dengan Nomor IMEI 1 : 863359063426023 dan Nomor IMEI 2 : 863359063426031;
- 28.1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 13 PRO bewarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 863357061709226 dan Nomor IMEI 2 : 863357061709234;
- 29.1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A04 bewarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 358320680171360 dan Nomor IMEI 2 : 358552590171367;
- 30.1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI A2 bewarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 862656061769663 dan Nomor IMEI 2 : 862656061769671;
- 31.1 (satu) unit Handphone merk VIVO V27e bewarna Lively Green dengan Nomor IMEI 1 : 863818069342450 dan Nomor IMEI 2 : 863818069342443;
- 32.1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y27 bewarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 867093067725553 dan Nomor IMEI 2 : 867093067725546;

Hal 7 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16b berwarna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 866471057697738 dan Nomor IMEI 2 : 866471057697720;

34.1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 S berwarna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 867020042901710 dan Nomor IMEI 2 : 867020042901702;

35.1 (satu) unit Handphone merk OPPO berwarna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 861693056301419 dan Nomor IMEI 2 : 8616930563011401;

36.2 (dua) unit Freezer merk Sharp;

37.1 (satu) unit Freezer Box merk Sharp;

Dirampas untuk Negara

38.1 (satu) unit Rumah/Gudang dengan luas bangunan 133,5 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh tiga koma lima) meter persegi milik Tersangka ALBAIHAQI yang beralamat di Dusun Bang kadir RT 013 RW 001 Desa Riding Panjang Kec. Belinyu Kab. Bangka Prov. Kep. Babel.

Dikembalikan kepada terdakwa Albaihaqi Bin Badril

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia tetap dengan tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDM-682/L.9.11/Eku.2/06/2024 tanggal 28 Juni 2024 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa 1. JULIHARDI Als KIPLI Bin MAHWANI bersama-sama terdakwa 2. SARDAN Bin SARMAN, terdakwa 3. UTA Bin IDRUS, terdakwa 4. GIRI PRIYATNO Bin MUSODIK, terdakwa 5. MANSUR Bin (Alm) KOSASIH, terdakwa 6. ITMAMUL WAFA Bin ABU HAMID, terdakwa 7. ALBAIHAQI Bin BADRIL, terdakwa 8. SYAHRINALDI Bin SYAHRIAL, terdakwa 9. SURISMAN Als MENDES Bin (Alm) JAIS dan terdakwa 10. RIKI AGUS SETIAWAN Bin DEDI SUPRIADI pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat atau setidaknya pada tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Rumah atau Gudang yang beralamat di Dusun Bang Kadir

Hal 8 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl





Rt. 013 Rw. 001 Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili perkara ini, *dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan Usaha Perikanan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha, wajib memiliki perijinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat*, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa 9. yang bertugas sebagai sopir bersama-sama terdakwa 10. yang bertugas sebagai kernet berangkat dari Cibinong Bogor atas perintah Sdr. Imam Truck Als Iman (DPO/18/VI/2024/Ditpolairud) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Fuso Colt Diesel berwarna Kuning berstiker Hitam dengan nomor polisi Z 9422 DC menuju kantor kantor 3 Bangka Belitung yang beralamat di Dusun Bukit Bang Kadir RT 013 RW 001 Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan membawa baby Lobster sebanyak sebanyak 177.600 didalam 37 (tiga puluh tujuh) Box Sterofoam melalui jalur darat Pelabuhan Ratu menuju Pelabuhan Bakahuni Lampung. Selanjutnya dari Pelabuhan Bakahuni Lampung, terdakwa menuju Pelabuhan Tanjung Api-api untuk menyeberang ke Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok Bangka Barat. Pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 00.30 wib, terdakwa 9. dan terdakwa 10. tiba di Rumah / Gudang yang beralamat di Dusun Bukit Bang Kadir RT 013 RW 001 Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya dilakukan kegiatan penyegaran sementara terhadap baby Lobster dengan tujuan untuk menjaga kesehatan dan penyegaran baby Lobster yang akan di kirim ke Singapura. Kegiatan penyegaran sementara baby Lobster dilakukan dengan ditaruh ke dalam kolam penampungan.

Adapun peran terdakwa 1. berperan sebagai Koordinator lapangan, mencatat Baby Lobster yang mati dan juga ikut membuka Baby Lobster dari bungkus plastik dan memasukkannya ke dalam toples yang ditaruh ke kolam penampungan dan kembali membungkus Baby Lobster untuk ditaruh kembali ke Box Sterofoam, terdakwa 2. berperan sebagai pekerja yang membuka Baby

Hal 9 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lobster dari bungkus plastik dan memasukkannya ke dalam toples yang ditaruh ke kolam penampungan dan kembali membungkus Baby Lobster untuk ditaruh kembali ke Box Sterofoam, terdakwa 3. berperan sebagai pekerja yang membuka Baby Lobster dari bungkus plastik dan memasukkannya ke dalam toples yang ditaruh ke kolam penampungan dan kembali membungkus Baby Lobster untuk ditaruh kembali ke Box Sterofoam, terdakwa 4. berperan sebagai pekerja yang membuka Baby Lobster dari bungkus plastik dan memasukkannya ke dalam toples yang ditaruh ke kolam penampungan dan kembali membungkus Baby Lobster untuk ditaruh kembali ke Box Sterofoam, terdakwa 5. berperan sebagai pekerja yang membuka Baby Lobster dari bungkus plastik dan memasukkannya ke dalam toples yang ditaruh ke kolam penampungan dan kembali membungkus Baby Lobster untuk ditaruh kembali ke Box Sterofoam, terdakwa 6. berperan sebagai pekerja yang membuka Baby Lobster dari bungkus plastik dan memasukkannya ke dalam toples yang ditaruh ke kolam penampungan dan kembali membungkus Baby Lobster untuk ditaruh kembali ke Box Sterofoam, terdakwa 7. berperan sebagai pekerja yang membuka Baby Lobster dari bungkus plastik dan memasukkannya ke dalam toples yang ditaruh ke kolam penampungan dan kembali membungkus Baby Lobster untuk ditaruh kembali ke Box Sterofoam dan terdakwa 8. berperan sebagai pekerja yang membuka Baby Lobster dari bungkus plastik dan memasukkannya ke dalam toples yang ditaruh ke kolam penampungan dan kembali membungkus Baby Lobster untuk ditaruh kembali ke Box Sterofoam dan terdakwa 8. Juga sebagai pemilik rumah / gudang tempat penyegaran sementara Baby Lobster. Selanjutnya setelah selesai melakukan kegiatan penyegaran sementara Baby Lobster sekira pukul 03.36 datang saksi EGO APRIYADI, saksi ROMANSYAH, saksi YUGO TRI DIANTO, saksi HARRY PRATAMA RAMADHONI dan beberapa personal gabungan Subdit Gakkum Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung langsung melakukan penindakan terhadap rumah / gudang serta mengamankan para terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan berupa benih baby Lobster (BBL) sebanyak 177.600 ekor yang berada di dalam 6 (enam) kolam fiber bewarna biru yang sebelumnya berada di dalam 37 Box Sterofoam, masing-masing berisi 24 kantung plastik, masing-masing plastik berisi 200 ekor benih baby Lobster tanpa dilengkapi dengan perizinan berusaha, selanjutnya terhadap para terdakwa serta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mako Ditpolairud Polda Kepulauan Bangka Belitung dilakukan proses lebih lanjut.

Hal 10 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Bahwa para terdakwa dalam melakukan usaha perikanan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pencacahan Nomor 001/BBL.BK/PW.110/V/2024 tanggal 16 Mei 2024, yang ditandatangani oleh yang melakukan pencacahan PPNS Perikanan KORI APRIYANTO, SP dengan total keseluruhan 37 books (24 kantong plastik) sebanyak 177.600 ekor benih lobster jenis pasir sebanyak 177.600 ekor.

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang RI No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas undang-undang RI nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 27 angka 26 Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa 1. JULIHARDI Als KIPLI Bin MAHWANI bersama-sama terdakwa 2. SARDAN Bin SARMAN, terdakwa 3. UTA Bin IDRUS, terdakwa 4. GIRI PRIYATNO Bin MUSODIK, terdakwa 5. MANSUR Bin (Alm) KOSASIH, terdakwa 6. ITMAMUL WAFA Bin ABU HAMID, terdakwa 7. ALBAIHAQI Bin BADRIL, terdakwa 8. SYAHRINALDI Bin SYAHRIAL, terdakwa 9. SURISMAN Als MENDES Bin (Alm) JAIS dan terdakwa 10. RIKI AGUS SETIAWAN Bin DEDI SUPRIADI pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat atau setidaknya pada tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Rumah atau Gudang yang beralamat di Dusun Bang Kadir Rt. 013 Rw. 001 Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili perkara ini, "dilarang memasukkan, mengeluarkan mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan". Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa 9. yang bertugas sebagai sopir bersama-sama terdakwa 10. yang bertugas sebagai kernet berangkat dari Cibinong Bogor atas perintah Sdr. Imam Truck Als Iman (DPO/18/VI/2024/Ditpolairud) dengan menggunakan 1

Hal 11 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl



(satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Fuso Colt Diesel bewarna Kuning berstiker Hitam dengan nomor polisi Z 9422 DC menuju kantor kantor 3 Bangka Belitung yang beralamat di Dusun Bukit Bang Kadir RT 013 RW 001 Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan membawa baby Lobster sebanyak sebanyak 177.600 didalam 37 (tiga puluh tujuh) Box Sterofoam melalui jalur darat Pelabuhan Ratu menuju Pelabuhan Bakahuni Lampung. Selanjutnya dari Pelabuhan Bakahuni Lampung, terdakwa menuju Pelabuhan Tanjung Api-api untuk menyeberang ke Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok Bangka Barat. Pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 00.30 wib, terdakwa 9. dan terdakwa 10. tiba di Rumah / Gudang yang beralamat di Dusun Bukit Bang Kadir RT 013 RW 001 Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya dilakukan kegiatan penyegaran sementara terhadap baby Lobster dengan tujuan untuk menjaga kesehatan dan penyegaran baby Lobster yang akan di kirim ke Singapura. Kegiatan penyegaran sementara baby Lobster dilakukan dengan ditaruh ke dalam kolam penampungan.

Adapun peran terdakwa 1. berperan sebagai Koordinator lapangan, mencatat Baby Lobster yang mati dan juga ikut membuka Baby Lobster dari bungkusan plastik dan memasukkannya ke dalam toples yang ditaruh ke kolam penampungan dan kembali membungkus Baby Lobster untuk ditaruh kembali ke Box Sterofoam, terdakwa 2. berperan sebagai pekerja yang membuka Baby Lobster dari bungkusan plastik dan memasukkannya ke dalam toples yang ditaruh ke kolam penampungan dan kembali membungkus Baby Lobster untuk ditaruh kembali ke Box Sterofoam, terdakwa 3. berperan sebagai pekerja yang membuka Baby Lobster dari bungkusan plastik dan memasukkannya ke dalam toples yang ditaruh ke kolam penampungan dan kembali membungkus Baby Lobster untuk ditaruh kembali ke Box Sterofoam, terdakwa 4. berperan sebagai pekerja yang membuka Baby Lobster dari bungkusan plastik dan memasukkannya ke dalam toples yang ditaruh ke kolam penampungan dan kembali membungkus Baby Lobster untuk ditaruh kembali ke Box Sterofoam, terdakwa 5. berperan sebagai pekerja yang membuka Baby Lobster dari bungkusan plastik dan memasukkannya ke dalam toples yang ditaruh ke kolam penampungan dan kembali membungkus Baby Lobster untuk ditaruh kembali ke Box Sterofoam, terdakwa 6. berperan sebagai pekerja yang membuka Baby Lobster dari bungkusan plastik dan memasukkannya ke dalam toples yang ditaruh ke kolam penampungan dan kembali membungkus Baby Lobster untuk

Hal 12 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl



ditaruh kembali ke Box Sterofoam, terdakwa 7. berperan sebagai pekerja yang membuka Baby Lobster dari bungkus plastik dan memasukkannya ke dalam toples yang ditaruh ke kolam penampungan dan kembali membungkus Baby Lobster untuk ditaruh kembali ke Box Sterofoam dan terdakwa 8. berperan sebagai pekerja yang membuka Baby Lobster dari bungkus plastik dan memasukkannya ke dalam toples yang ditaruh ke kolam penampungan dan kembali membungkus Baby Lobster untuk ditaruh kembali ke Box Sterofoam dan terdakwa 8. Juga sebagai pemilik rumah / gudang tempat penyegaran sementara Baby Lobster sebelum dikirim ke Singapura. Selanjutnya setelah selesai melakukan kegiatan penyegaran sementara Baby Lobster, sekira pukul 03.36 datang saksi EGO APRIYADI, saksi ROMANSYAH, saksi YUGO TRI DIANTO, saksi HARRY PRATAMA RAMADHONI dan beberapa personal gabungan Subdit Gakkum Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung langsung melakukan penindakan terhadap rumah / gudang serta mengamankan para terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan berupa benih baby Lobster (BBL) sebanyak 177.600 ekor yang berada di dalam 6 (enam) kolam fiber berwarna biru yang sebelumnya berada di dalam 37 Box Sterofoam, masing-masing berisi 24 kantung plastik, masing-masing plastik berisi 200 ekor benih baby Lobster tanpa dilengkapi dengan perizinan berusaha, selanjutnya terhadap para terdakwa serta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mako Ditpolairud Polda Kepulauan Bangka Belitung dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pencacahan Nomor 001/BBL.BK/PW.110/V/2024 tanggal 16 Mei 2024, yang ditandatangani oleh yang melakukan pencacahan PPNS Perikanan KORI APRIYANTO, SP dengan total keseluruhan 37 books (24 kantong plastik) sebanyak 177.600 ekor benih lobster jenis pasir sebanyak 177.600 ekor. Bahwa harga jual Baby Lobster dipasaran dijual nelayan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per ekor dengan rincian Baby Lobster jenis pasir sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan jenis Mutiara sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan harga Baby Lobster di negara Singapura ialah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per ekornya.

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal 13 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ego Apriyadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan mengenai tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian pada Polairud Polda Bangka Belitung yang ikut melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah kontrakan yang terletak di Dusun Bang Kadir RT 013 RW 001 Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah dilakukan pengembangan kemudian ada dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa IX dan Terdakwa X pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di dermaga Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyampaikan bahwa ada pengiriman Benih Baby Lobster (selanjutnya disebut BBL) yang dikirimkan dari pulau Jawa dan akan singgah di pulau Bangka;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan tim dari Polairud Kep. Bangka Belitung melakukan penyelidikan dan setelah memastikan adanya kegiatan pembongkaran BBL disebuah rumah yang terletak di Dusun Bang Kadir RT 013 RW 001 Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka kemudian Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut ada ditemukan Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII yang saat itu sedang melakukan pekerjaan pembongkaran dan penyegaran terhadap BBL;

Hal 14 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl





- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan tersebut kemudian didalam salah satu kamar yang ada didalam rumah ada ditemukan barang bukti berupa BBL sebanyak 177.600 (seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus) ekor yang saat itu BBL tersebut baru selesai dipindahkan dari 37 (tiga puluh tujuh) box styrofoam yang masing – masing berisi 24 (dua puluh empat) kantung plastik yang masing – masing plastik berisikan BBL sejumlah 200 (dua ratus) ekor yang selanjutnya dipindahkan kedalam 6 (enam) kolam yang terbuat dari fiber berwarna biru;
- Bahwa saat penangkapan tersebut Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII sedang bekerja memindahkan BBL tersebut dari dalam kantong plastik kedalam kolam fiber biru sedangkan Terdakwa I saat itu sedang melakukan pencatatan terhadap BBL yang sudah mati dan masih hidup;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan didalam rumah ditemukan barang bukti berupa 700 (tujuh ratus) toples, 6 (enam) kolam fiber berwarna biru, 2 (dua) buah toren berwarna biru; 2 (dua) buah Toren berwarna oren, 37 (tiga puluh tujuh) box Styrofoam, 2 (dua) buah tabung oksigen berukuran besar, 4 (empat) buah tabung oksigen berukuran kecil, 3 (tiga) unit mesin pompa oksigen/aerator, 6 (enam) unit mesin pompa celup, 4 (empat) buah alat pengukur kadar garam merk Warm One, 2 (dua) unit freezer merk Sharp, 1 (satu) unit freezer box merk Sharp, 6 (enam) buah box container plastik, 1 (satu) buah corong plastic, 1 (satu) set pipa aerator, 1 (satu) set batu aerator, 10 (sepuluh) bungkus karet gelang, 3 (tiga) bungkus kantong plastik, 5 (lima) bungkus plastic merk Idola ukuran 14x45 dan 1 (satu) buah buku tulis;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah alat-alat yang diperlukan untuk melakukan penyegaran terhadap BBL;
- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII juga setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A78 bewarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 862581060411317 dan Nomor IMEI 2 : 862581060411309 milik Terdakwa I, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 12 bewarna Hijau dengan Nomor IMEI 1 : 863359063426023 dan Nomor IMEI 2 : 863359063426031 milik Terdakwa II, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 13 PRO bewarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 :

Hal 15 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863357061709226 dan Nomor IMEI 2 : 863357061709234 milik Terdakwa III, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A04 berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 358320680171360 dan Nomor IMEI 2 : 358552590171367 milik Terdakwa IV, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI A2 berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 862656061769663 dan Nomor IMEI 2 : 862656061769671 milik Terdakwa V, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V27e berwarna Lively Green dengan Nomor IMEI 1 : 863818069342450 dan Nomor IMEI 2 : 863818069342443 milik Terdakwa VI, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y27 berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 867093067725553 dan Nomor IMEI 2 : 867093067725546 milik Terdakwa VII, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16b berwarna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 866471057697738 dan Nomor IMEI 2 : 866471057697720 milik Terdakwa VIII;

- Bahwa selain itu juga ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam dengan Nopol B 1755 SRD dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi T 1774 KG yang berada dilokasi penangkapan;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII mengakui bahwa BBL tersebut baru tiba dan sampai setelah dikirimkan dari Pulau Jawa melalui pelabuhan Tanjung Kalian Muntok dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Fuso;
- Bahwa tujuan BBL tersebut dikirimkan kerumah kontrakan tersebut hanya untuk singgah dan transit dan setelah dilakukan penyegaran terhadap BBL maka selanjutnya akan dikirimkan ke Singapura melalui jalur laut;
- Bahwa Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII menyampaikan bahwa BBL tersebut akan dilakukan penyegaran dalam waktu 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) jam dengan cara BBL yang sebelumnya dikemas dalam plastik akan dilepaskan didalam kolam fiber berwarna biru dan setelah BBL terlihat segar kemudian dikemas ulang kedalam kantong plastik yang selanjutnya akan dikirimkan ke Singapura;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dalam melakukan penyegaran BBL tersebut Terdakwa I bertugas sebagai koordinator yang melakukan pencatatan terhadap BBL yang tiba dan juga BBL yang sudah mati dan masih hidup dan juga mencatat BBL yang siap untuk dilakukan

Hal 16 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman dan selanjutnya dilaporkan kepada saudara Ustad Alias Us (DPO) yang merupakan bos dari Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII dalam melakukan penyegaran BBL tersebut memiliki tugas sebagai pekerja yang membuka dan mengeluarkan BBL dari dalam bungkus plastik dan selanjutnya memasukkan BBL ke dalam toples yang ditaruh didalam kolam fiber berwarna biru dan setelah dirasa segar kemudian BBL dibungkus kembali kedalam kantong plastik dan selanjutnya dengan dilapisi es batu dimasukan kembali kedalam box Styrofoam dan selanjutnya siap untuk dilakukan pengiriman;
- Bahwa sepengetahuan saksi kemudian atasan Saksi ada meminta bantuan dari anggota Polairud yang berada di pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat untuk melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IX dan Terdakwa X di dermaga pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok Kabupaten Barat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat penangkapan Terdakwa IX dan Terdakwa X ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi FUSO Colt Diesel berwarna Kuning berstiker Hitam dengan Nomor Polisi Z 9422 DC yang merupakan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut BBL dari pulau Jawa ke pulau Bangka;
- Bahwa Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII tidak mengetahui siapa pemilik dari seluruh BBL tersebut karena Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII bekerja dan mendapat upah berdasarkan perintah dari Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII lebih kurang sudah 3 tiga) kali bekerja melakukan penyegaran BBL;
- Bahwa atas pekerjaan melakukan penyegaran terhadap BBL Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII ada mendapatkan upah yang bervariasi dari Terdakwa I mulai dari sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penyegaran terhadap BBL Para Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII;

Hal 17 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Harry Pratama Ramadhoni, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan mengenai tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian pada Polairud Polda Bangka Belitung yang ikut melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah kontrakan yang terletak di Dusun Bang Kadir RT 013 RW 001 Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah dilakukan pengembangan kemudian ada dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa IX dan Terdakwa X pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di dermaga Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyampaikan bahwa ada pengiriman Benih Baby Lobster (selanjutnya disebut BBL) yang dikirimkan dari pulau Jawa dan akan singgah di pulau Bangka;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan tim dari Polairud Kep. Bangka Belitung melakukan penyelidikan dan setelah memastikan adanya kegiatan pembongkaran BBL disebuah rumah yang terletak di Dusun Bang Kadir RT 013 RW 001 Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka kemudian Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut ada ditemukan Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII yang saat itu sedang melakukan pekerjaan pembongkaran dan penyegaran terhadap BBL;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap rumah kontrakan tersebut kemudian didalam salah satu kamar yang ada didalam rumah

Hal 18 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl



ada ditemukan barang bukti berupa BBL sebanyak 177.600 (seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus) ekor yang saat itu BBL tersebut baru selesai dipindahkan dari 37 (tiga puluh tujuh) box styrofoam yang masing – masing berisi 24 (dua puluh empat) kantung plastik yang masing – masing plastik berisikan BBL sejumlah 200 (dua ratus) ekor yang selanjutnya dipindahkan kedalam 6 (enam) kolam yang terbuat dari fiber berwarna biru;

- Bahwa saat penangkapan tersebut Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII sedang bekerja memindahkan BBL tersebut dari dalam kantong plastik kedalam kolam fiber biru sedangkan Terdakwa I saat itu sedang melakukan pencatatan terhadap BBL yang sudah mati dan masih hidup;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan didalam rumah ditemukan barang bukti berupa 700 (tujuh ratus) toples, 6 (enam) kolam fiber berwarna biru, 2 (dua) buah toren berwarna biru; 2 (dua) buah Toren berwarna oren, 37 (tiga puluh tujuh) box Styrofoam, 2 (dua) buah tabung oksigen berukuran besar, 4 (empat) buah tabung oksigen berukuran kecil, 3 (tiga) unit mesin pompa oksigen/aerator, 6 (enam) unit mesin pompa celup, 4 (empat) buah alat pengukur kadar garam merk Warm One, 2 (dua) unit freezer merk Sharp, 1 (satu) unit freezer box merk Sharp, 6 (enam) buah box container plastik, 1 (satu) buah corong plastic, 1 (satu) set pipa aerator, 1 (satu) set batu aerator, 10 (sepuluh) bungkus karet gelang, 3 (tiga) bungkus kantong plastik, 5 (lima) bungkus plastic merk Idola ukuran 14x45 dan 1 (satu) buah buku tulis;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah alat-alat yang diperlukan untuk melakukan penyegaran terhadap BBL;
- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII juga setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A78 berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 862581060411317 dan Nomor IMEI 2 : 862581060411309 milik Terdakwa I, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 12 berwarna Hijau dengan Nomor IMEI 1 : 863359063426023 dan Nomor IMEI 2 : 863359063426031 milik Terdakwa II, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 13 PRO berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 863357061709226 dan Nomor IMEI 2 : 863357061709234 milik Terdakwa III, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A04 berwarna

Hal 19 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 358320680171360 dan Nomor IMEI 2 : 358552590171367 milik Terdakwa IV, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI A2 berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 862656061769663 dan Nomor IMEI 2 : 862656061769671 milik Terdakwa V, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V27e berwarna Lively Green dengan Nomor IMEI 1 : 863818069342450 dan Nomor IMEI 2 : 863818069342443 milik Terdakwa VI, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y27 berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 867093067725553 dan Nomor IMEI 2 : 867093067725546 milik Terdakwa VII, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16b berwarna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 866471057697738 dan Nomor IMEI 2 : 866471057697720 milik Terdakwa VIII;

- Bahwa selain itu juga ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam dengan Nopol B 1755 SRD dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi T 1774 KG yang berada dilokasi penangkapan;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII mengakui bahwa BBL tersebut baru tiba dan sampai setelah dikirimkan dari Pulau Jawa melalui pelabuhan Tanjung Kalian Muntok dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Fuso;
- Bahwa tujuan BBL tersebut dikirimkan kerumah kontrakan tersebut hanya untuk singgah dan transit dan setelah dilakukan penyegaran terhadap BBL maka selanjutnya akan dikirimkan ke Singapura melalui jalur laut;
- Bahwa Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII menyampaikan bahwa BBL tersebut akan dilakukan penyegaran dalam waktu 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) jam dengan cara BBL yang sebelumnya dikemas dalam plastik akan dilepaskan didalam kolam fiber berwarna biru dan setelah BBL terlihat segar kemudian dikemas ulang kedalam kantong plastik yang selanjutnya akan dikirimkan ke Singapura;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dalam melakukan penyegaran BBL tersebut Terdakwa I bertugas sebagai koordinator yang melakukan pencatatan terhadap BBL yang tiba dan juga BBL yang sudah mati dan masih hidup dan juga mencatat BBL yang siap untuk dilakukan pengiriman dan selanjutnya dilaporkan kepada saudara Ustad Alias Us (DPO) yang merupakan bos dari Terdakwa I;

Hal 20 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII dalam melakukan penyegaran BBL tersebut memiliki tugas sebagai pekerja yang membuka dan mengeluarkan BBL dari dalam bungkus plastik dan selanjutnya memasukkan BBL ke dalam toples yang ditaruh didalam kolam fiber berwarna biru dan setelah dirasa segar kemudian BBL dibungkus kembali kedalam kantong plastik dan selanjutnya dengan dilapisi es batu dimasukan kembali kedalam box Styrofoam dan selanjutnya siap untuk dilakukan pengiriman;
- Bahwa sepengetahuan saksi kemudian atasan Saksi ada meminta bantuan dari anggota Polairud yang berada di pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat untuk melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IX dan Terdakwa X di dermaga pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok Kabupaten Barat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat penangkapan Terdakwa IX dan Terdakwa X ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi FUSO Colt Diesel berwarna Kuning berstiker Hitam dengan Nomor Polisi Z 9422 DC yang merupakan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut BBL dari pulau Jawa ke pulau Bangka;
- Bahwa Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII tidak mengetahui siapa pemilik dari seluruh BBL tersebut karena Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII bekerja dan mendapat upah berdasarkan perintah dari Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII lebih kurang sudah 3 (tiga) kali bekerja melakukan penyegaran BBL;
- Bahwa atas pekerjaan melakukan penyegaran terhadap BBL Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII ada mendapatkan upah yang bervariasi dari Terdakwa I mulai dari sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penyegaran terhadap BBL Para Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Romansyah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 21 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan mengenai tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian pada Polairud Polda Bangka Belitung yang ikut melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah kontrakan yang terletak di Dusun Bang Kadir RT 013 RW 001 Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah dilakukan pengembangan kemudian ada dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa IX dan Terdakwa X pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di dermaga Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyampaikan bahwa ada pengiriman Benih Baby Lobster (selanjutnya disebut BBL) yang dikirimkan dari pulau Jawa dan akan singgah di pulau Bangka;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan tim dari Polairud Kep. Bangka Belitung melakukan penyelidikan dan setelah memastikan adanya kegiatan pembongkaran BBL disebuah rumah yang terletak di Dusun Bang Kadir RT 013 RW 001 Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka kemudian Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut ada ditemukan Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII yang saat itu sedang melakukan pekerjaan pembongkaran dan penyegaran terhadap BBL;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan tersebut kemudian didalam salah satu kamar yang ada didalam rumah ada ditemukan barang bukti berupa BBL sebanyak 177.600 (seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus) ekor yang saat itu BBL tersebut baru selesai dipindahkan dari 37 (tiga puluh tujuh) box styrofoam yang masing – masing berisi 24 (dua puluh empat) kantung plastik yang

Hal 22 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing – masing plastik berisikan BBL sejumlah 200 (dua ratus) ekor yang selanjutnya dipindahkan kedalam 6 (enam) kolam yang terbuat dari fiber berwarna biru;

- Bahwa saat penangkapan tersebut Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII sedang bekerja memindahkan BBL tersebut dari dalam kantong plastik kedalam kolam fiber biru sedangkan Terdakwa I saat itu sedang melakukan pencatatan terhadap BBL yang sudah mati dan masih hidup;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan didalam rumah ditemukan barang bukti berupa 700 (tujuh ratus) toples, 6 (enam) kolam fiber berwarna biru, 2 (dua) buah toren berwarna biru; 2 (dua) buah Toren berwarna oren, 37 (tiga puluh tujuh) box Styrofoam, 2 (dua) buah tabung oksigen berukuran besar, 4 (empat) buah tabung oksigen berukuran kecil, 3 (tiga) unit mesin pompa oksigen/aerator, 6 (enam) unit mesin pompa celup, 4 (empat) buah alat pengukur kadar garam merk Warm One, 2 (dua) unit freezer merek Sharp, 1 (satu) unit freezer box merek Sharp, 6 (enam) buah box container plastik, 1 (satu) buah corong plastic, 1 (satu) set pipa aerator, 1 (satu) set batu aerator, 10 (sepuluh) bungkus karet gelang, 3 (tiga) bungkus kantong plastik, 5 (lima) bungkus plastic merk Idola ukuran 14x45 dan 1 (satu) buah buku tulis;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah alat-alat yang diperlukan untuk melakukan penyegaran terhadap BBL;
- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII juga setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A78 bewarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 862581060411317 dan Nomor IMEI 2 : 862581060411309 milik Terdakwa I, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 12 bewarna Hijau dengan Nomor IMEI 1 : 863359063426023 dan Nomor IMEI 2 : 863359063426031 milik Terdakwa II, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 13 PRO bewarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 863357061709226 dan Nomor IMEI 2 : 863357061709234 milik Terdakwa III, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A04 bewarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 358320680171360 dan Nomor IMEI 2 : 358552590171367 milik Terdakwa IV, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI A2 bewarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 862656061769663 dan Nomor IMEI 2 : 862656061769671 milik

Hal 23 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Terdakwa V, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V27e bewarna Lively Green dengan Nomor IMEI 1 : 863818069342450 dan Nomor IMEI 2 : 863818069342443 milik Terdakwa VI, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y27 bewarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 867093067725553 dan Nomor IMEI 2 : 867093067725546 milik Terdakwa VII, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16b bewarna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 866471057697738 dan Nomor IMEI 2 : 866471057697720 milik Terdakwa VIII;

- Bahwa selain itu juga ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam dengan Nopol B 1755 SRD dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi T 1774 KG yang berada dilokasi penangkapan;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII mengakui bahwa BBL tersebut baru tiba dan sampai setelah dikirimkan dari Pulau Jawa melalui pelabuhan Tanjung Kalian Muntok dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Fuso;
- Bahwa tujuan BBL tersebut dikirimkan kerumah kontrakan tersebut hanya untuk singgah dan transit dan setelah dilakukan penyegaran terhadap BBL maka selanjutnya akan dikirimkan ke Singapura melalui jalur laut;
- Bahwa Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII menyampaikan bahwa BBL tersebut akan dilakukan penyegaran dalam waktu 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) jam dengan cara BBL yang sebelumnya dikemas dalam plastik akan dilepaskan didalam kolam fiber berwarna biru dan setelah BBL terlihat segar kemudian dikemas ulang kedalam kantong plastik yang selanjutnya akan dikirimkan ke Singapura;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dalam melakukan penyegaran BBL tersebut Terdakwa I bertugas sebagai koordinator yang melakukan pencatatan terhadap BBL yang tiba dan juga BBL yang sudah mati dan masih hidup dan juga mencatat BBL yang siap untuk dilakukan pengiriman dan selanjutnya dilaporkan kepada saudara Ustad Alias Us (DPO) yang merupakan bos dari Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII dalam melakukan penyegaran BBL tersebut memiliki tugas sebagai pekerja yang membuka dan mengeluarkan BBL dari dalam bungkusan plastik dan selanjutnya memasukkan BBL ke dalam toples yang ditaruh didalam kolam fiber berwarna biru dan setelah dirasa segar kemudian BBL dibungkus

Hal 24 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kedalam kantong plastik dan selanjutnya dengan dilapisi es batu dimasukkan kembali kedalam box Styrofoam dan selanjutnya siap untuk dilakukan pengiriman;

- Bahwa sepengetahuan saksi kemudian atasan Saksi ada meminta bantuan dari anggota Polairud yang berada di pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat untuk melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IX dan Terdakwa X di dermaga pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok Kabupaten Barat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat penangkapan Terdakwa IX dan Terdakwa X ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi FUSO Colt Diesel berwarna Kuning berstiker Hitam dengan Nomor Polisi Z 9422 DC yang merupakan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut BBL dari pulau Jawa ke pulau Bangka;
- Bahwa Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII tidak mengetahui siapa pemilik dari seluruh BBL tersebut karena Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII bekerja dan mendapat upah berdasarkan perintah dari Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII lebih kurang sudah 3 (tiga) kali bekerja melakukan penyegaran BBL;
- Bahwa atas pekerjaan melakukan penyegaran terhadap BBL Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII ada mendapatkan upah yang bervariasi dari Terdakwa I mulai dari sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penyegaran terhadap BBL Para Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Yugo Tri Dianto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Hal 25 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan mengenai tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian pada Polairud Polda Bangka Belitung yang bertugas di Pos Polairud pelabuhan Tanjung Kalian Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IX dan Terdakwa X;;
- Bahwa Terdakwa IX dan Terdakwa X dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di dermaga pelabuhan Tanjung Kalian Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa IX dan Terdakwa X sedang menunggu antrian untuk naik kapal penyeberangan ke Palembang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa IX dan Terdakwa X ada ditemukan barang bukti 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel berwarna Kuning berstiker Hitam dengan Nomor Polisi Z 9422 DC, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 S berwarna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 867020042901710 dan Nomor IMEI 2 : 867020042901702 milik Terdakwa IX dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO berwarna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 861693056301419 dan Nomor IMEI 2 : 8616930563011401 milik Terdakwa X;
- Bahwa penangkapan Terdakwa IX dan Terdakwa X berawal dari adanya permintaan dari tim anggota Polairud Polda Bangka Belitung yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII dan setelah mendapatkan perintah tersebut kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung menuju pelabuhan Tanjung Kalian dan sesampainya di pelabuhan kemudian Saksi dan rekan Saksi melihat 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel berwarna Kuning berstiker Hitam dengan Nomor Polisi Z 9422 DC sedang mengantri untuk naik kapal dan selanjutnya langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa IX dan Terdakwa X yang saat itu berada didalam mobil;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian ada dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan Benih Baby Lobster (BBL);

Hal 26 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa IX dan Terdakwa X mengakui bahwa Terdakwa IX dan Terdakwa X baru selesai mengantarkan muatan ikan yang dibungkus dengan kotak styrofoam di daerah Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa IX dan Terdakwa X tidak mengetahui bahwa muatan yang telah diantar berisikan BBL;
- Bahwa saat itu rencanya Terdakwa IX dan Terdakwa X akan menyeberang ke Palembang dan selanjutnya pulang ke daerah Lampung;
- Bahwa Terdakwa IX dan Terdakwa X mengakui bahwa muatan BBL yang telah dibawa Terdakwa IX dan Terdakwa X berasal dari daerah Cibinong yang diangkut dengan 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel berwarna Kuning berstiker Hitam dengan Nomor Polisi Z 9422 DC melalui pelabuhan Bakaheuni Lampung dan selanjutnya melalui pelabuhan Tanjung Kalian hingga sampai di pulau Bangka;
- Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa IX dan Terdakwa X tidak mengetahui siapa pemilik dari muatan BBL tersebut;
- Bahwa Terdakwa IX dan Terdakwa X ada mendapatkan upah berupa uang dari seseorang yang biasa dipanggil Imam Truck Alias Iman;
- Bahwa dalam membawa BBL Terdakwa IX bertugas sebagai sopir sedangkan Terdakwa X bertugas sebagai kernet;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa IX dan Terdakwa X dibawa ke Pos Polairud di Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel berwarna Kuning berstiker Hitam dengan Nomor Polisi Z 9422 DC yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa IX dan Terdakwa X;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Dwiyan Dediantoro Bin Alias, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa VII Albaihaqi dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan sehubungan dengan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki APV warna Hitam

Hal 27 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Polisi B 1755 SRD milik Saksi yang disewa oleh Terdakwa VII Albaihaqi yang diamankan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa VII Albaihaqi sejak Terdakwa VII Albaihaqi menyewa mobil Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki usaha sampingan berupa penyewaan dan rental mobil;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil Saksi terkait tindak pidana perikanan lebih kurang pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 setelah Saksi melakukan pengecekan terhadap GPS yang dipasang di mobil Saksi dan saat itu posisi mobil Saksi ada di pos Polairud di Pangkalpinang dan karena curiga mobil Saksi terkait dengan tindak pidana kemudian Saksi langsung menyusul di Pos Polairud Pangkalpinang dan mendapati mobil Saksi berada di Pos tersebut dan kemudian Saksi ada diberitahu oleh anggota Polairud bahwa mobil Saksi digunakan untuk mengangkut Benih Baby Losbter (BBL);
- Bahwa Saksi bisa kenal dengan Terdakwa VII Albaihaqi bermula pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 Terdakwa VII Albaihaqi ada datang kerumah saksi yang terletak di Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dengan tujuan untuk menyewa mobil Saksi selama 1 (satu) bulan dan saat itu Terdakwa VII Albaihaqi mengaku bahwa ibu kandung Terdakwa VII Albaihaqi adalah satu kampung dengan tempat tinggal Saksi sehingga Saksi berani menyewakan mobil Saksi kepada Terdakwa VII Albaihaqi;
- Bahwa rencananya sesuai dengan perjanjian bahwa Terdakwa VII Albaihaqi akan menyewa 1 (satu) unit mobil Merek Suzuki APV warna Hitam dengan nomor Polisi B 1755 SRD milik Saksi untuk 1 (satu) bulan dengan harga sewa perbulan adalah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun saat itu Terdakwa VII Albaihaqi baru membayar sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dilunasi setelah pemakaian selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa saat melakukan penyewaan tersebut Terdakwa VII Albaihaqi ada memberikan 1 (satu) lembar fotocoy KTP Terdakwa VII Albaihaqi;
- Bahwa selanjutnya terhadap perjanjian sewa mobil tersebut ada dibuatkan Surat Perjanjian Sewa Mobil yang ditandatangani antara Saksi dan Terdakwa VII Albaihaqi;

Hal 28 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menyewa mobil tersebut Saksi adsa menyampaikan kepada Terdakwa VII Albaihaqi bahwa mobil Saksi tidak boleh digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- Bahwa Saksi memiliki dokumen yang berkaitan dengan bukti kepemilikan i atas 1 (satu) unit mobil Merek Suzuki APV warna Hitam dengan nomor Polisi B 1755 SRD tersebut adalah asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama HJ. SUMARNI dengan nomor register 2040789/MJ/2012 dan Fotocopy BPKB A.n. HJ. SUMARNI dengan nomor register: J.04164612;
- Bahwa saat ini BPKB asli dari 1 (satu) unit mobil Merek Suzuki APV warna Hitam dengan nomor Polisi B 1755 SRD milik Saksi tersebut masih dalam pembiayaan leasing karena Saksi membeli mobil tersebut dengan cara over kredit dengan Sdr Tomi sebagai pemilik mobil sebelumnya;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit mobil Merek Suzuki APV warna Hitam dengan nomor Polisi B 1755 SRD dari Sdr Tomi pada tanggal 20 November 2023 dengan membayar uang muka kepada Sdr Tomi dengan harga sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan sisa cicilan di masih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saksi membayar cicilan terhadap 1 (satu) unit mobil Merek Suzuki APV warna Hitam dengan nomor Polisi B 1755 SRD tersebut sejumlah Rp2.967.000,00 (dua juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) perbulan dan dibayar kepada PT. REKSA FINANCE sebagai lembaga pembiayaan;
- Bahwa mobil Saksi tersebut masih dalam keadaan seperti aslinya dan tidak ada dimodifikasi untuk mengangkut BBL ataupun barang karena mobil Saksi adalah mobil penumpang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan Saksi juga tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa VII Albaihaqi untuk mempergunakan mobil Saksi tersebut untuk melakukan ataupun terait dengan pengangkutan BBL;
- Bahwa sejak mobil Saksi tersebut disita terkait dengan tindak pidanan ini Saksi harus terus melakukan pembayaran kepada pihak leasing;
- Bahwa Saksi sangat berharap mobil Saksi tersebut agar dapat segera dikembalikan kepada Saksi karena mobil tersebut masih Saksi perlukan untuk mencari nafkah;

Hal 29 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit mobil Merek Suzuki APV warna Hitam dengan nomor Polisi B 1755 SRD adalah mobil Saksi yang disewa oleh Terdakwa VII Albaihaqi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Sudedi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa IX Surisman dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan sehubungan dengan 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi FUSO Colt Diesel berwarna Kuning berstiker Hitam dengan Nomor Polisi Z 9422 DC milik Saksi yang disewa oleh Terdakwa IX Surisman yang diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa IX Surisman karena sama-sama berasal dari daerah Lampung;
- Bahwa Terdakwa IX Surisman dapat menyewa mobil Saksi berawal pada sekira bulan April tahun 2024 Saksi ada menyewakan mobil Saksi tersebut kepada Terdakwa IX Surisman dengan harga perbulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan sistem Saksi akan mendapatkan uang sewa tersebut setiap bulanya dari Terdakwa IX Surisman dan kemudian Terdakwa IX Surisman menjadi sopir mobil tersebut untuk membawa barang-barang seperti sembako atau pupuk atas pesanan orang yang hendak memakai jasanya melalui Terdakwa IX Surisman;
- Bahwa perjanjian sewa antara Saksi dengan Terdakwa IX Surisman adalah bahwa mobil Saksi tersebut hanya akan membawa barang sembako ataupun pupuk disepuluran daerah Jakarta dan Lampung;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa mobil Saksi tersebut disita terkait dengan tindak pidana Benih Baby Lobster (BBL) sekira pada hari minggu tanggal 26 Mei 2024 lebih kurang 10 (sepuluh) hari setelah Terdakwa IX Surisman ditangkap Saksi ada diberitahu oleh isteri Terdakwa IX Surisman yang menyampaikan bahwa Terdakwa IX Surisman dan mobil Saksi ditangkap didaerah pulau Bangka;
- Bahwa selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut kemudian Saksi langsung pergi ke Pulau Bangka untuk mencari informasi dan barulah Saksi mengetahui jika Terdakwa IX Surisman dan mobil Saksi ditangkap karena membawa BBL;

Hal 30 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan juga Terdakwa IX Surisman tidak ada meminta ijin kepada Saksi untuk menggunakan mobil Saksi untuk mengangkut BBL;
- Bahwa Saksi tidak ada mengizinkan kepada Terdakwa IX Surisman untuk mempergunakan mobil Saksi tersebut melakukan tindak pidana;
- Bahwa Saksi adalah pemilik 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi FUSO Colt Diesel berwarna Kuning berstiker Hitam dengan Nomor Polisi Z 9422 DC yang Saksi beli secara tunai pada tahun 2018 yang terdaftar atas nama Koperasi Warga Organda Kabupaten Garut;
- Bahwa saat ini Saksi ada membawa dan melampirkan asli Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi FUSO Colt Diesel berwarna Kuning dengan Nomor Polisi Z 9422 DC milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi juga memiliki dan melampirkan bukti Kwitansi pembelian, surat pernyataan pelepasan kendaraan, faktur kendaraan 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi FUSO Colt Diesel berwarna Kuning dengan Nomor Polisi Z 9422 DC milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi sangat berharap mobil Saksi tersebut agar dapat segera dikembalikan kepada Saksi karena mobil tersebut masih Saksi perlukan untuk mencari nafkah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi FUSO Colt Diesel berwarna Kuning dengan Nomor Polisi Z 9422 DC dan STNK adalah mobil Saksi yang disewa oleh Terdakwa IX Surisman;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Deva Elen Pristanti, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa VI Itmamul Wafa yang merupakan ayah tiri Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan sehubungan dengan 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza bewarna Hitam dengan Nomor Polisi T 1774 KG milik Saksi yang diamankan oleh Pihak Kepolisian;

Hal 31 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa VI Itmamul Wafa dan 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza berwarna Hitam dengan Nomor Polisi T 1774 KG beserta STNK menjadi barang bukti tindak pidana di Pulau Bangka berdasarkan informasi dari Ibu Saksi;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi langsung menuju pulau Bangka dan barulah Saksi mengetahui jika Terdakwa VI Itmamul Wafa dan mobil Saksi tersebut ditangkap karena terkait dengan tindak pidana Benih Baby Lobster (BBL);
- Bahwa mobil Saksi tersebut bisa digunakan oleh Terdakwa VI Itmamul Wafa berawal sekira setelah Lebaran Idul Fitri dibulan April 2024 Terdakwa VI Itmamul Wafa yang merupakan ayah tiri Saksi menawarkan kerjasama kepada Saksi dengan sistem bahwa mobil Saksi tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa VI Itmamul Wafa sebagai taksi online Grab dan setiap mendapatkan pesanan penumpang maka hasilnya akan dibagi dua antara Saksi dengan Terdakwa VI Itmamul Wafa;
- Bahwa saat menawarkan kerjasama tersebut Terdakwa VI Itmamul Wafa menjanjikan bahwa mobil Saksi tersebut akan dipergunakan sebagai taksi online didaerah Jakarta dan sekitarnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan Terdakwa VI Itmamul Wafa juga tidak ada meminta ijin kepada Saksi untuk mempergunakan mobil Saksi tersebut ke Pulau Bangka yang terkait dengan tindak pidana BBL;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa VI Itmamul Wafa untuk mempergunakan mobil Saksi tersebut ke Pulau Bangka dan juga untuk digunakan mengangkut BBL maupun tindak pidana lainnya;
- Bahwa mobil Saksi tersebut sekarang masih dalam tahap kredit dengan lembaga Leasing PT. Oto Multiartha sejak tahun 2023;
- Bahwa untuk pembiayaan mobil Saksi tersebut oleh lembaga Leasing PT. Oto Multiartha ada dibuatkan kontrak perjanjian secara tertulis yang ditandatangani oleh Saksi sendiri;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi masih melakukan pembayaran cicilan kredit mobil Saksi tersebut dengan biaya angsuran setiap bulannya sejumlah Rp4.863.660,00 (empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah) kepada lembaga Leasing PT. Oto Multiartha dan sampai saat ini Saksi sendiri yang membayarnya;
- Bahwa Saksi memiliki dan melampirkan bukti transfer pembayaran angsuran mobil tersebut dari rekening Saksi ke rekening PT Oto Multiartha dan juga asli Perjanjian Pembiayaan atas nama Saksi dan

Hal 32 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kreditur PT Oto Multiartha dengan nomor kontrak 10-019-23-02499 tertanggal 14 Oktober 2023;

- Bahwa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Saksi tersebut saat ini masih berada di pihak PT. Oto Multiartha karena belum lunas;
- Bahwa Saksi sangat berharap mobil Saksi tersebut agar dapat segera dikembalikan kepada Saksi karena mobil tersebut masih Saksi perlukan untuk mencari nafkah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza berwarna Hitam dengan Nomor Polisi T 1774 KG beserta STNK adalah mobil Saksi yang ditangkap bersama dengan Terdakwa VI Itmamul Wafa ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan sebagai berikut:

1. Kemal Taj, S.Kel, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa Ahli sekarang menjabat sebagai Pengawas Perikanan Ahli Muda sekaligus Subkoordinator Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil Laut pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Undang–Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang–Undang, Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pada Pasal 1 angka 1 berbunyi :Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan dan Pasal 1 angka 2 berbunyi: sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan serta Pasal 26 ayat (2) bahwa jenis usaha

Hal 33 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikanan terdiri dari usaha: Penangkapan ikan, Pembudidayaan ikan, Pengangkutan ikan, Pengolahan ikan, dan Pemasaran ikan;

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Pada Pasal 25 ayat (1) yang dimaksud dengan Usaha perikanan adalah usaha yang dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan, meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap Pada Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan Usaha Perikanan Tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan Ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27, pada Pasal 1 angka 5 dan angka 6 berbunyi: Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ atau mengawetkannya. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ atau mengawetkannya;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan pada Pasal 1 ayat (3) Pengolahan Ikan adalah Rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia.

Hal 34 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap, pada Pasal 1 angka 13 berbunyi: Pengangkutan ikan adalah kegiatan pengangkutan ikan hasil tangkapan yang menggunakan kapal yang khusus digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan, baik di WPPNRI maupun di Laut Lepas;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan pada Pasal 1 ayat (16) yang dimaksud dengan Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang pada Pasal 1 (ayat) 4 yang dimaksud dengan Pelaku Usaha adalah Perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang pada Pasal 1 (ayat) 4 yang dimaksud dengan Perizinan Perusahaan adalah Legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya dan berdasarkan Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Bagian Kedua Sektor Kelautan dan Perikanan Paragraf 1 Perizinan Berusaha Pasal 24 menyatakan bahwa :

(1) Perizinan Berusaha sektor kelautan dan perikanan terdiri atas subsektor:

- a) pengelolaan ruang laut;
- b) penangkapan ikan;
- c) pengangkutan ikan;

Hal 35 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) pembudidayaan ikan;
- e) pengolahan ikan; dan
- f) pemasaran ikan.
- Bahwa Ahli menerangkan Perizinan Berusaha pada subsektor pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha terdiri atas kegiatan usaha pengangkutan ikan;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Yang Bukan Tujuan Komersial, yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
- Bahwa benar berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 07 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.) dan Rajungan (*Portunus* spp.) pada pasal 1 ayat (13) yang dimaksud dengan Benih Bening Lobster (puerulus) selanjutnya disebut BBL adalah Lobster yang belum berpigmen (*non pigmented post larva*).
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Undang–Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang–Undang, Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27 pada Pasal 1 angka (4) dijelaskan bahwa Ikan

Hal 36 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl



adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pada Penjelasan Pasal 7 ayat (6) berbunyi yang dimaksud dengan jenis ikan adalah:
  - a. ikan bersirip (*pisces*);
  - b. udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya (*crustacea*);
  - c. kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya (*mollusca*);
  - d. ubur-ubur dan sebangsanya (*coelenterata*);
  - e. teripang, bulu babi, dan sebangsanya (*echinodermata*);
  - f. kodok dan sebangsanya (*amphibia*);
  - g. buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya (*reptilia*);
  - h. paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya (*mammalia*);
  - i. rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air (*algae*); dan
  - j. biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di atas;
- Bahwa Ahli menerangkan dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa benih bening lobster termasuk dalam jenis ikan dalam kelompok huruf b (*Crustacea*) yang kesemuanya termasuk bagian-bagiannya dan ikan yang dilindungi.
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.), pengeluaran Benih Bening Lobster (BBL) dapat dilakukan untuk pembudidayaan di dalam wilayah negara Republik Indonesia dan/atau luar wilayah negara Republik Indonesia.
- Bahwa Ahli menerangkan pengeluaran BBL untuk dilakukan Pembudidayaan di dalam wilayah negara Republik Indonesia dilakukan dengan ketentuan:
  - BBL berasal dari hasil penangkapan Nelayan Kecil;
  - Dilakukan oleh Pembudi Daya Ikan yang memiliki perizinan berusaha Pembesaran *crustacea* laut;

Hal 37 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BBL harus dilengkapi dengan surat keterangan asal BBL dari dinas kabupaten/kota;
- Dalam hal dinas kabupaten/kota tidak dapat menerbitkan surat keterangan asal BBL, penerbitan surat keterangan asal BBL dilakukan oleh unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan tangkap atau unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan budi daya.
- Bahwa Ahli menerangkan untuk pengeluaran BBL ke luar wilayah negara Republik Indonesia untuk dibudidayakan harus memenuhi persyaratan:
  - Memiliki sertifikat kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - Memiliki surat keterangan asal BBL dari badan layanan umum yang membidangi perikanan budi daya; dan
  - Telah membayar pungutan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau penerimaan negara bukan pajak melalui mekanisme pengelolaan badan layanan umum yang membidangi perikanan budi daya.
- Bahwa Ahli menerangkan selain untuk Pembudidayaan, BBL dapat dilakukan Pengeluaran untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Menteri.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa setiap orang atau korporasi yang melakukan pengeluaran Benih Bening Lobster di dalam Wilayah Negeri Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan perizinan apapun tidak diperbolehkan, karena melanggar Pasal 26 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 27 angka 26 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Bab III bagian keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 2 Sektor Kelautan dan Perikanan yang berbunyi “ Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan

Hal 38 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”.

- Bahwa Ahli menerangkan terhadap barang bukti BBL dalam perkara ini dapat disimpulkan bahwa Benih Baby Lobster (BBL) tersebut termasuk kedalam golongan Benih Bening Lobster (Puerulus) karena Lobster yang diperlihatkan dipersidangan belum berpigmen dan terhadap kegiatan pengiriman/pengeluaran dan penyegaran kembali yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan Usaha di bidang Perikanan karena mereka melakukan usaha pengangkutan ikan sehingga seharusnya memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perikanan;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.), dokumen yang harus dilengkapi untuk melakukan pengeluaran Baby Lobster di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :
  - Pelaku Usaha/Pembudi daya ikan harus memiliki perizinan berusaha Pembesaran *crustacea* laut;
  - surat keterangan asal BBL dari dinas kabupaten/kota
  - dan dokumen yang harus dilengkapi untuk melakukan pengeluaran Baby Lobster keluar Wilayah Negara Republik Indonesia ialah sebagai berikut :
    - Memiliki sertifikat kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - Memiliki surat keterangan asal BBL dari badan layanan umum yang membidangi perikanan budi daya; dan
    - Telah membayar pungutan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau penerimaan negara bukan pajak melalui mekanisme pengelolaan badan layanan umum yang membidangi perikanan budi daya.
- Bahwa Ahli menerangkan terhadap Pengeluaran Benih Bening Lobster yang dilakukan oleh Pelaku keluar Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dilakukan secara ilegal dan tentu saja akan merugikan Masyarakat Nelayan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.), Benih Bening Lobster (BBL) sebagai salah satu kekayaan laut Indonesia

Hal 39 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapannya harus mempertimbangkan estimasi potensi sumber daya Ikan yang tersedia dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan dengan mempertimbangkan tingkat pemanfaatan sumberdaya Ikan;

- Bahwa Ahli menerangkan terhadap kegiatan penyelundupan Baby Lobster ini dengan jumlah barang bukti BBL sebanyak 177.600 (seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus) ekor jika harga per ekor diasumsikan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditafsirkan jumlah kerugian Negara sejumlah Rp35.520.000.000,00 (tiga puluh lima milyar lima ratus dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya;

2. DR. Eva Achjani Zulfa, S.H.,M.H, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli sekarang menjabat sebagai dosen hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- Bahwa menurut Ahli mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang "turut serta", dimana mengacu kepada MVT tentang syarat turut serta yaitu adanya Kerjasama secara fisik dan Kerjasama yang disadari untuk mewujudkan tindak pidana maka perbuatan dari Para Terdakwa yang melakukan perbuatan pengangkutan Baby Lobster tanpa dilengkapi dokumen perizinan Berusaha sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan ketentuan undnag-undang maka hal demikian melanggar Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 27 angka 26 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (UU No. 1 Tahun 1946) dimana hal ini disadari Bersama oleh semua peserta tindak pidana dan memang dikehendaki dengan mengirimkan benih lobster tersebut ke Singapura melalui kapal cepat sebagaimana keterangan penyidik.
- Sebagaimana dikemukakan diatas, bahwa perbuatan para pelaku diduga dapat dipersalahkan melanggar Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 27 angka 26 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (UU No. 1 Tahun 1946) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Bahwa tidak ada alasan penghapus pidana yang dapat dikenakan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana para pelaku, maka para pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat nomor 001/BBL.BK/PW.110/V/2024 tentang Berita Acara Pencacahan yang telah ditandatangani oleh Kori Apriyanto, SP tertanggal 16 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan hasil pencacahan bahwa total keseluruhan 37 (tiga puluh tujuh) bok yang berisikan 24 (dua puluh empat) kantong plastik yang berisikan 177.600 (seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus) ekor benih lobster jenis pasir;
2. Surat nomor 001/BBL.BK.LanBatam/PW.110/V/2024 tentang Berita Acara Penyisihan yang telah ditandatangani oleh Kori Apriyanto, SP tertanggal 16 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan hasil bahwa telah dilakukan penyisihan benih Lobster (*Panurilus spp*) dengan ukuran rata-rata panjang lebih kurang 5 (lima) sentimeter perekor dan berat lebih kurang 0,23 (nol koma dua tiga) gram perekor sebanyak 177.600 (seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus) ekor jenis pasir;
3. Surat nomor BA-001/BKA.A/Lan.2/V/2024 tentang Berita Acara Pelepasliaran yang telah ditandatangani oleh Bukhari, S.Pi tertanggal 16 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan hasil bahwa telah dilakukan pelepasliaran berupa Benih Bening

Hal 41 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Lobster BBL) dengan ukuran kurang dari 5 (lima) gram sebanyak 177.600 (seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus) ekor (dalam 37 (tiga puluh tujuh) box styrofoam, masing-masing berisi 24 (dua puluh empat) kantong plastik, masing-masing plastik berisi 200 (dua ratus) ekor Benih Bening Lobster yang dilaksanakan di perairan Bangka Tengah (Kawasan konservasi daerah Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung);

4. Surat nomor B.1524/PSDKPLan.2/KP.440/V/2024 tentang Surat Tugas Penghitungan Benih Baby Lobster di Bangka tanggal 16 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Menimbang bahwa Terdakwa I dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan Terdakwa I membenarkan keterangan Terdakwa I tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pengangkutan Benih Baby Lobster (selanjutnya disebut BBL);
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII telah dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah kontrakan yang terletak di Dusun Bang Kadir RT 013 RW 001 Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa selain Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII juga ada dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IX dan Terdakwa X pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di dermaga Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII sedang melakukan pekerjaan pembongkaran dan penyegaran terhadap BBL yang baru tiba dirumah kontrakan tersebut;
- Bahwa BBL tiba dirumah kontrakan tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt Diesel Fuso warna kuning dengan Nopol Z 9422 DC yang dikenadarai oleh Terdakwa IX dan Terdakwa X sebagai kernet;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap rumah kontrakan kemudian didalam salah satu kamar yang ada didalam rumah ada

Hal 42 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl





ditemukan barang bukti berupa BBL sebanyak 177.600 (seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus) ekor yang saat itu BBL tersebut baru selesai dipindahkan dari 37 (tiga puluh tujuh) box styrofoam yang masing – masing berisi 24 (dua puluh empat) kantong plastik yang masing – masing plastik berisikan BBL sejumlah 200 (dua ratus) ekor yang selanjutnya dipindahkan kedalam 6 (enam) kolam yang terbuat dari fiber berwarna biru;

- Bahwa saat penangkapan tersebut Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII sedang bekerja memindahkan BBL tersebut dari dalam kantong plastik kedalam kolam fiber biru sedangkan Terdakwa I saat itu sedang melakukan pencatatan terhadap BBL yang sudah mati dan masih hidup;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan didalam rumah ditemukan barang bukti berupa 700 (tujuh ratus) toples, 6 (enam) kolam fiber berwarna biru, 2 (dua) buah toren berwarna biru; 2 (dua) buah Toren berwarna oren, 37 (tiga puluh tujuh) box Styrofoam, 2 (dua) buah tabung oksigen berukuran besar, 4 (empat) buah tabung oksigen berukuran kecil, 3 (tiga) unit mesin pompa oksigen/aerator, 6 (enam) unit mesin pompa celup, 4 (empat) buah alat pengukur kadar garam merk Warm One, 2 (dua) unit freezer merk Sharp, 1 (satu) unit freezer box merk Sharp, 6 (enam) buah box container plastik, 1 (satu) buah corong plastic, 1 (satu) set pipa aerator, 1 (satu) set batu aerator, 10 (sepuluh) bungkus karet gelang, 3 (tiga) bungkus kantong plastik, 5 (lima) bungkus plastic merk Idola ukuran 14x45 dan 1 (satu) buah buku tulis;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah alat-alat yang diperlukan untuk melakukan penyegaran terhadap BBL;
- Bahwa selain itu juga ada dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII dan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A78 berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 862581060411317 dan Nomor IMEI 2 : 862581060411309 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 12 berwarna Hijau dengan Nomor IMEI 1 : 863359063426023 dan Nomor IMEI 2 : 863359063426031, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 13 PRO berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 863357061709226 dan Nomor IMEI 2 : 863357061709234, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A04 berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 358320680171360 dan Nomor IMEI 2 : 358552590171367, 1 (satu) unit

Hal 43 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Handphone merk XIAOMI REDMI A2 bewarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 862656061769663 dan Nomor IMEI 2 : 862656061769671, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V27e bewarna Lively Green dengan Nomor IMEI 1 : 863818069342450 dan Nomor IMEI 2 : 863818069342443, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y27 bewarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 867093067725553 dan Nomor IMEI 2 : 867093067725546, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16b bewarna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 866471057697738 dan Nomor IMEI 2 : 866471057697720;

- Bahwa selain itu juga ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam dengan Nopol B 1755 SRD dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi T 1774 KG yang berada di lokasi penangkapan;
- Bahwa BBL tersebut baru tiba dan sampai setelah dikirimkan dari Pulau Jawa melalui pelabuhan Tanjung Kalian Muntok dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Fuso;
- Bahwa tujuan BBL tersebut dikirimkan kerumah kontrakan tersebut hanya untuk singgah dan transit dan setelah dilakukan penyegaran terhadap BBL maka selanjutnya akan dikirimkan ke Singapura melalui jalur laut;
- Bahwa BBL tersebut akan dilakukan penyegaran dalam waktu 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) jam dengan cara BBL yang sebelumnya dikemas dalam plastik akan dilepaskan didalam kolam fiber berwarna biru dan setelah BBL terlihat segar kemudian dikemas ulang kedalam kantong plastik yang selanjutnya akan dikirimkan ke Singapura;
- Bahwa dalam kegiatan penyegaran BBL tersebut Terdakwa I bertugas sebagai koordinator yang melakukan pencatatan terhadap BBL yang tiba dan juga BBL yang sudah mati dan masih hidup dan juga mencatat BBL yang siap untuk dilakukan pengiriman dan selanjutnya dilaporkan kepada saudara Ustad Alias Us (DPO) yang merupakan bos dari Terdakwa I;
- Bahwa selain itu juga Terdakwa I bertugas untuk melakukan pembayaran upah dan gaji Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII dalam melakukan pekerjaan penyegaran BBL tersebut;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pembayaran gaji dan upah tersebut berdasarkan perintah dari sdr Ustad Alias Us (DPO) yang merupakan bos dari Terdakwa I;

Hal 44 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dipergunakan untuk melakukan pembayaran gaji dan upah Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII berasal dari sdr Ustad Alias Us (DPO);
- Bahwa atas pekerjaan melakukan penyegaran terhadap BBL Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII ada mendapatkan upah yang bervariasi dari Terdakwa I mulai dari sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII dalam melakukan penyegaran BBL tersebut memiliki tugas sebagai pekerja yang membuka dan mengeluarkan BBL dari dalam bungkus plastik dan selanjutnya memasukkan BBL ke dalam toples yang ditaruh didalam kolam fiber berwarna biru dan setelah dirasa segar kemudian BBL dibungkus kembali kedalam kantong plastik dan selanjutnya dengan dilapisi es batu dimasukkan kembali kedalam box Styrofoam dan selanjutnya siap untuk dilakukan pengiriman;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui siapa pemilik dari BBL tersebut karena Terdakwa I hanya diperintahkan oleh sdr Ustad Alias Us (DPO) untuk mempersiapkan kedatangan BBL dari pulau Jawa;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah bertemu dengan sdr Ustad Alias Us (DPO) karena biasanya perintah yang diberikan sdr Ustad Alias Us (DPO) kepada Terdakwa I disampaikan melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa I bisa kenal dengan sdr Ustad Alias Us (DPO) karena dikenalkan oleh sdr Imam Truck Alias Iman (DPO);
- Bahwa Terdakwa I sudah 3 (tiga) kali bekerja melakukan penyegaran BBL dan ada mendapatkan upah dari sdr Ustad Alias Us (DPO) dengan keseluruhan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian yang pertama mendapatkan upah sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang kedua sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penyegaran terhadap BBL Terdakwa I tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa I;

Hal 45 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa II dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan Terdakwa II membenarkan keterangan Terdakwa II tersebut;
- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pengangkutan Benih Baby Lobster (selanjutnya disebut BBL);
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII telah dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah kontrakan yang terletak di Dusun Bang Kadir RT 013 RW 001 Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa selain Terdakwa II, Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII juga ada dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IX dan Terdakwa X pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di dermaga Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII sedang melakukan pekerjaan pembongkaran dan penyegaran terhadap BBL yang baru tiba di rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa BBL tiba di rumah kontrakan tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt Diesel Fuso warna kuning dengan Nopol Z 9422 DC yang dikenadarai oleh Terdakwa IX dan Terdakwa X sebagai kernet;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan kemudian didalam salah satu kamar yang ada didalam rumah ada ditemukan barang bukti berupa BBL sebanyak 177.600 (seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus) ekor yang saat itu BBL tersebut baru selesai dipindahkan dari 37 (tiga puluh tujuh) box styrofoam yang masing – masing berisi 24 (dua puluh empat) kantung plastik yang masing – masing plastik berisikan BBL sejumlah 200 (dua ratus) ekor yang selanjutnya dipindahkan kedalam 6 (enam) kolam yang terbuat dari fiber berwarna biru;
- Bahwa saat penangkapan tersebut Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII sedang bekerja memindahkan BBL tersebut dari dalam kantong plastik kedalam kolam fiber biru sedangkan Terdakwa I saat itu

Hal 46 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melakukan pencatatan terhadap BBL yang sudah mati dan masih hidup;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan didalam rumah juga ada ditemukan barang bukti berupa 700 (tujuh ratus) toples, 6 (enam) kolam fiber berwarna biru, 2 (dua) buah toren berwarna biru; 2 (dua) buah Toren berwarna oren, 37 (tiga puluh tujuh) box Styrofoam, 2 (dua) buah tabung oksigen berukuran besar, 4 (empat) buah tabung oksigen berukuran kecil, 3 (tiga) unit mesin pompa oksigen/aerator, 6 (enam) unit mesin pompa celup, 4 (empat) buah alat pengukur kadar garam merk Warm One, 2 (dua) unit freezer merek Sharp, 1 (satu) unit freezer box merek Sharp, 6 (enam) buah box container plastik, 1 (satu) buah corong plastic, 1 (satu) set pipa aerator, 1 (satu) set batu aerator, 10 (sepuluh) bungkus karet gelang, 3 (tiga) bungkus kantong plastik, 5 (lima) bungkus plastic merk Idola ukuran 14x45 dan 1 (satu) buah buku tulis;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah alat-alat yang diperlukan untuk melakukan penyegaran terhadap BBL;
- Bahwa selain itu juga ada dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII dan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A78 berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 862581060411317 dan Nomor IMEI 2 : 862581060411309 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 12 berwarna Hijau dengan Nomor IMEI 1 : 863359063426023 dan Nomor IMEI 2 : 863359063426031, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 13 PRO berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 863357061709226 dan Nomor IMEI 2 : 863357061709234, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A04 berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 358320680171360 dan Nomor IMEI 2 : 358552590171367, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI A2 berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 862656061769663 dan Nomor IMEI 2 : 862656061769671, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V27e berwarna Lively Green dengan Nomor IMEI 1 : 863818069342450 dan Nomor IMEI 2 : 863818069342443, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y27 berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 867093067725553 dan Nomor IMEI 2 : 867093067725546, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16b berwarna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 866471057697738 dan Nomor IMEI 2 : 866471057697720

Hal 47 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu juga ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam dengan Nopol B 1755 SRD dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi T 1774 KG yang berada dilokasi penangkapan;
- Bahwa BBL tersebut baru tiba dan sampai setelah dikirimkan dari Pulau Jawa melalui pelabuhan Tanjung Kalian Muntok dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Fuso;
- Bahwa tujuan BBL tersebut dikirimkan kerumah kontrakan tersebut hanya untuk singgah dan transit dan setelah dilakukan penyegaran terhadap BBL maka selanjutnya akan dikirimkan ke Singapura melalui jalur laut;
- Bahwa BBL tersebut akan dilakukan penyegaran dalam waktu 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) jam dengan cara BBL yang sebelumnya dikemas dalam plastik akan dilepaskan didalam kolam fiber berwarna biru dan setelah BBL terlihat segar kemudian dikemas ulang kedalam kantong plastik yang selanjutnya akan dikirimkan ke Singapura;
- Bahwa dalam kegiatan penyegaran BBL tersebut Terdakwa I bertugas sebagai koordinator yang melakukan pencatatan terhadap BBL yang tiba dan juga BBL yang sudah mati dan masih hidup dan juga mencatat BBL yang siap untuk dilakukan pengiriman dan selanjutnya dilaporkan kepada saudara Ustad Alias Us (DPO) yang merupakan bos dari Terdakwa I;
- Bahwa selain itu juga Terdakwa I bertugas untuk melakukan pembayaran upah dan gaji Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII dalam melakukan pekerjaan penyegaran BBL tersebut;
- Bahwa Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII dalam melakukan penyegaran BBL tersebut memiliki tugas sebagai pekerja yang membuka dan mengeluarkan BBL dari dalam bungkus plastik dan selanjutnya memasukkan BBL ke dalam toples yang ditaruh didalam kolam fiber berwarna biru dan setelah dirasa segar kemudian BBL dibungkus kembali kedalam kantong plastik dan selanjutnya dengan dilapisi es batu dimasukkan kembali kedalam box Styrofoam dan selanjutnya siap untuk dilakukan pengiriman;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui siapa pemilik dari BBL tersebut karena Terdakwa II hanya diperintahkan oleh Terdakwa I untuk melakukan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II sudah 3 (tiga) kali bekerja melakukan penyegaran BBL dan ada mendapatkan upah dari Terdakwa I dengan keseluruhan

Hal 48 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp3.000.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian yang pertama mendapatkan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang kedua sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam melakukan kegiatan penyegaran terhadap BBL Terdakwa II tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa II;

Menimbang bahwa Terdakwa III dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan Terdakwa III membenarkan keterangan Terdakwa III tersebut;
- Bahwa Terdakwa III dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pengangkutan Benih Baby Lobster (selanjutnya disebut BBL);
- Bahwa Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII telah dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah kontrakan yang terletak di Dusun Bang Kadir RT 013 RW 001 Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa selain Terdakwa III, Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII juga ada dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IX dan Terdakwa X pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di dermaga Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa III sampai dengan Terdakwa VIII sedang melakukan pekerjaan pembongkaran dan penyegaran terhadap BBL yang baru tiba dirumah kontrakan tersebut;
- Bahwa BBL tiba dirumah kontrakan tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt Diesel Fuso warna kuning dengan Nopol Z 9422 DC yang dikenadarai oleh Terdakwa IX dan Terdakwa X sebagai kernet;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap rumah kontrakan kemudian didalam salah satu kamar yang ada didalam rumah ada ditemukan barang bukti berupa BBL sebanyak 177.600 (seratus tujuh

Hal 49 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tujuh ribu enam ratus) ekor yang saat itu BBL tersebut baru selesai dipindahkan dari 37 (tiga puluh tujuh) box styrofoam yang masing – masing berisi 24 (dua puluh empat) kantung plastik yang masing – masing plastik berisikan BBL sejumlah 200 (dua ratus) ekor yang selanjutnya dipindahkan kedalam 6 (enam) kolam yang terbuat dari fiber berwarna biru;

- Bahwa saat penangkapan tersebut Terdakwa II, Terdakwa III sampai dengan Terdakwa VIII sedang bekerja memindahkan BBL tersebut dari dalam kantong plastik kedalam kolam fiber biru sedangkan Terdakwa I saat itu sedang melakukan pencatatan terhadap BBL yang sudah mati dan masih hidup;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan didalam rumah juga ada ditemukan barang bukti berupa 700 (tujuh ratus) toples, 6 (enam) kolam fiber berwarna biru, 2 (dua) buah toren berwarna biru, 2 (dua) buah Toren berwarna oren, 37 (tiga puluh tujuh) box Styrofoam, 2 (dua) buah tabung oksigen berukuran besar, 4 (empat) buah tabung oksigen berukuran kecil, 3 (tiga) unit mesin pompa oksigen/aerator, 6 (enam) unit mesin pompa celup, 4 (empat) buah alat pengukur kadar garam merk Warm One, 2 (dua) unit freezer merek Sharp, 1 (satu) unit freezer box merek Sharp, 6 (enam) buah box container plastik, 1 (satu) buah corong plastic, 1 (satu) set pipa aerator, 1 (satu) set batu aerator, 10 (sepuluh) bungkus karet gelang, 3 (tiga) bungkus kantong plastik, 5 (lima) bungkus plastic merk Idola ukuran 14x45 dan 1 (satu) buah buku tulis;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah alat-alat yang diperlukan untuk melakukan penyegaran terhadap BBL;
- Bahwa selain itu juga ada dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa III, Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII dan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A78 bewarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 862581060411317 dan Nomor IMEI 2 : 862581060411309 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 12 bewarna Hijau dengan Nomor IMEI 1 : 863359063426023 dan Nomor IMEI 2 : 863359063426031, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 13 PRO bewarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 863357061709226 dan Nomor IMEI 2 : 863357061709234, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A04 bewarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 358320680171360 dan Nomor IMEI 2 : 358552590171367, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI A2 bewarna Hitam dengan Nomor

Hal 50 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 1 : 862656061769663 dan Nomor IMEI 2 : 862656061769671, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V27e berwarna Lively Green dengan Nomor IMEI 1 : 863818069342450 dan Nomor IMEI 2 : 863818069342443, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y27 berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 867093067725553 dan Nomor IMEI 2 : 867093067725546, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16b berwarna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 866471057697738 dan Nomor IMEI 2 : 866471057697720

- Bahwa selain itu juga ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam dengan Nopol B 1755 SRD dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi T 1774 KG yang berada dilokasi penangkapan;
- Bahwa BBL tersebut baru tiba dan sampai setelah dikirimkan dari Pulau Jawa melalui pelabuhan Tanjung Kalian Muntok dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Fuso;
- Bahwa tujuan BBL tersebut dikirimkan kerumah kontrakan tersebut hanya untuk singgah dan transit dan setelah dilakukan penyegaran terhadap BBL maka selanjutnya akan dikirimkan ke Singapura melalui jalur laut;
- Bahwa BBL tersebut akan dilakukan penyegaran dalam waktu 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) jam dengan cara BBL yang sebelumnya dikemas dalam plastik akan dilepaskan didalam kolam fiber berwarna biru dan setelah BBL terlihat segar kemudian dikemas ulang kedalam kantong plastik yang selanjutnya akan dikirimkan ke Singapura;
- Bahwa dalam kegiatan penyegaran BBL tersebut Terdakwa I bertugas sebagai koordinator yang melakukan pencatatan terhadap BBL yang tiba dan juga BBL yang sudah mati dan masih hidup dan juga mencatat BBL yang siap untuk dilakukan pengiriman dan selanjutnya dilaporkan kepada saudara Ustad Alias Us (DPO) yang merupakan bos dari Terdakwa I;
- Bahwa selain itu juga Terdakwa I bertugas untuk melakukan pembayaran upah dan gaji Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII dalam melakukan pekerjaan penyegaran BBL tersebut;
- Bahwa Terdakwa III, Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII dalam melakukan penyegaran BBL tersebut memiliki tugas sebagai pekerja yang membuka dan mengeluarkan BBL dari dalam bungkus plastik dan selanjutnya memasukkan BBL ke dalam toples yang ditaruh didalam kolam fiber berwarna biru dan setelah dirasa segar kemudian BBL

Hal 51 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus kembali kedalam kantong plastik dan selanjutnya dengan dilapisi es batu dimasukkan kembali kedalam box Styrofoam dan selanjutnya siap untuk dilakukan pengiriman;

- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui siapa pemilik dari BBL tersebut karena Terdakwa III hanya diperintahkan oleh Terdakwa I untuk melakukan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa III sudah 3 (tiga) kali bekerja melakukan penyegaran BBL dan ada mendapatkan upah dari Terdakwa I dengan keseluruhan sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian yang pertama mendapatkan upah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penyegaran terhadap BBL Terdakwa III tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa III;

Menimbang bahwa Terdakwa IV dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IV pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan Terdakwa IV membenarkan keterangan Terdakwa IV tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pengangkutan Benih Baby Lobster (selanjutnya disebut BBL);
- Bahwa Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII telah dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah kontrakan yang terletak di Dusun Bang Kadir RT 013 RW 001 Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa selain Terdakwa IV, Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII juga ada dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IX dan Terdakwa X pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di dermaga Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sampai dengan Terdakwa VIII sedang melakukan pekerjaan

Hal 52 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembongkaran dan penyegaran terhadap BBL yang baru tiba dirumah kontrakan tersebut;

- Bahwa BBL tiba dirumah kontrakan tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt Diesel Fuso warna kuning dengan Nopol Z 9422 DC yang dikenadarai oleh Terdakwa IX dan Terdakwa X sebagai kernet;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan kemudian didalam salah satu kamar yang ada didalam rumah ada ditemukan barang bukti berupa BBL sebanyak 177.600 (seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus) ekor yang saat itu BBL tersebut baru selesai dipindahkan dari 37 (tiga puluh tujuh) box styrofoam yang masing – masing berisi 24 (dua puluh empat) kantung plastik yang masing – masing plastik berisikan BBL sejumlah 200 (dua ratus) ekor yang selanjutnya dipindahkan kedalam 6 (enam) kolam yang terbuat dari fiber berwarna biru;
- Bahwa saat penangkapan tersebut Terdakwa II, Terdakwa III sampai dengan Terdakwa VIII sedang bekerja memindahkan BBL tersebut dari dalam kantong plastik kedalam kolam fiber biru sedangkan Terdakwa I saat itu sedang melakukan pencatatan terhadap BBL yang sudah mati dan masih hidup;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan didalam rumah juga ada ditemukan barang bukti berupa 700 (tujuh ratus) toples, 6 (enam) kolam fiber berwarna biru, 2 (dua) buah toren berwarna biru, 2 (dua) buah Toren berwarna oren, 37 (tiga puluh tujuh) box Styrofoam, 2 (dua) buah tabung oksigen berukuran besar, 4 (empat) buah tabung oksigen berukuran kecil, 3 (tiga) unit mesin pompa oksigen/aerator, 6 (enam) unit mesin pompa celup, 4 (empat) buah alat pengukur kadar garam merk Warm One, 2 (dua) unit freezer merek Sharp, 1 (satu) unit freezer box merek Sharp, 6 (enam) buah box container plastik, 1 (satu) buah corong plastic, 1 (satu) set pipa aerator, 1 (satu) set batu aerator, 10 (sepuluh) bungkus karet gelang, 3 (tiga) bungkus kantong plastik, 5 (lima) bungkus plastic merk Idola ukuran 14x45 dan 1 (satu) buah buku tulis;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah alat-alat yang diperlukan untuk melakukan penyegaran terhadap BBL;
- Bahwa selain itu juga ada dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa IV Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII dan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A78 bewarna Hitam

Hal 53 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Nomor IMEI 1 : 862581060411317 dan Nomor IMEI 2 : 862581060411309 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 12 berwarna Hijau dengan Nomor IMEI 1 : 863359063426023 dan Nomor IMEI 2 : 863359063426031, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 13 PRO berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 863357061709226 dan Nomor IMEI 2 : 863357061709234, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A04 berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 358320680171360 dan Nomor IMEI 2 : 358552590171367, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI A2 berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 862656061769663 dan Nomor IMEI 2 : 862656061769671, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V27e berwarna Lively Green dengan Nomor IMEI 1 : 863818069342450 dan Nomor IMEI 2 : 863818069342443, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y27 berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 867093067725553 dan Nomor IMEI 2 : 867093067725546, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16b berwarna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 866471057697738 dan Nomor IMEI 2 : 866471057697720

- Bahwa selain itu juga ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam dengan Nopol B 1755 SRD dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi T 1774 KG yang berada dilokasi penangkapan;
- Bahwa BBL tersebut baru tiba dan sampai setelah dikirimkan dari Pulau Jawa melalui pelabuhan Tanjung Kalian Muntok dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Fuso;
- Bahwa tujuan BBL tersebut dikirimkan kerumah kontrakan tersebut hanya untuk singgah dan transit dan setelah dilakukan penyegaran terhadap BBL maka selanjutnya akan dikirimkan ke Singapura melalui jalur laut;
- Bahwa BBL tersebut akan dilakukan penyegaran dalam waktu 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) jam dengan cara BBL yang sebelumnya dikemas dalam plastik akan dilepaskan didalam kolam fiber berwarna biru dan setelah BBL terlihat segar kemudian dikemas ulang kedalam kantong plastik yang selanjutnya akan dikirmkan ke Singapura;
- Bahwa dalam kegiatan penyegaran BBL tersebut Terdakwa I bertugas sebagai koordinator yang melakukan pencatatan terhadap BBL yang tiba dan juga BBL yang sudah mati dan masih hidup dan juga mencatat BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang siap untuk dilakukan pengiriman dan selanjutnya dilaporkan kepada saudara Ustad Alias Us (DPO) yang merupakan bos dari Terdakwa I;

- Bahwa selain itu juga Terdakwa I bertugas untuk melakukan pembayaran upah dan gaji Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII dalam melakukan pekerjaan penyegaran BBL tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV, Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII dalam melakukan penyegaran BBL tersebut memiliki tugas sebagai pekerja yang membuka dan mengeluarkan BBL dari dalam bungkus plastik dan selanjutnya memasukkan BBL ke dalam toples yang ditaruh didalam kolam fiber berwarna biru dan setelah dirasa segar kemudian BBL dibungkus kembali kedalam kantong plastik dan selanjutnya dengan dilapisi es batu dimasukkan kembali kedalam box Styrofoam dan selanjutnya siap untuk dilakukan pengiriman;
- Bahwa Terdakwa IV tidak mengetahui siapa pemilik dari BBL tersebut karena Terdakwa IV hanya diperintahkan oleh Terdakwa I untuk melakukan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV sudah 3 (tiga) kali bekerja melakukan penyegaran BBL dan ada mendapatkan upah dari Terdakwa I dengan keseluruhan sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian yang pertama mendapatkan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang kedua sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penyegaran terhadap BBL Terdakwa IV tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa IV membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa IV;

Menimbang bahwa Terdakwa V dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa V pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan Terdakwa V membenarkan keterangan Terdakwa V tersebut;
- Bahwa Terdakwa V dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pengangkutan Benih Baby Lobster (selanjutnya disebut BBL);
- Bahwa Terdakwa V bersama dengan Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII telah dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah kontrakan yang

Hal 55 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dusun Bang Kadir RT 013 RW 001 Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;

- Bahwa selain Terdakwa V, Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII juga ada dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IX dan Terdakwa X pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di dermaga Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa V, Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII sedang melakukan pekerjaan pembongkaran dan penyegaran terhadap BBL yang baru tiba dirumah kontrakan tersebut;
- Bahwa BBL tiba dirumah kontrakan tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt Diesel Fuso warna kuning dengan Nopol Z 9422 DC yang dikenadarai oleh Terdakwa IX dan Terdakwa X sebagai kernet;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan kemudian didalam salah satu kamar yang ada didalam rumah ada ditemukan barang bukti berupa BBL sebanyak 177.600 (seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus) ekor yang saat itu BBL tersebut baru selesai dipindahkan dari 37 (tiga puluh tujuh) box styrofoam yang masing – masing berisi 24 (dua puluh empat) kantung plastik yang masing – masing plastik berisikan BBL sejumlah 200 (dua ratus) ekor yang selanjutnya dipindahkan kedalam 6 (enam) kolam yang terbuat dari fiber berwarna biru;
- Bahwa saat penangkapan tersebut Terdakwa V, Terdakwa III sampai dengan Terdakwa VIII sedang bekerja memindahkan BBL tersebut dari dalam kantong plastik kedalam kolam fiber biru sedangkan Terdakwa I saat itu sedang melakukan pencatatan terhadap BBL yang sudah mati dan masih hidup;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan didalam rumah juga ada ditemukan barang bukti berupa 700 (tujuh ratus) toples, 6 (enam) kolam fiber berwarna biru, 2 (dua) buah toren berwarna biru, 2 (dua) buah Toren berwarna oren, 37 (tiga puluh tujuh) box Styrofoam, 2 (dua) buah tabung oksigen berukuran besar, 4 (empat) buah tabung oksigen berukuran kecil, 3 (tiga) unit mesin pompa oksigen/aerator, 6 (enam) unit mesin pompa celup, 4 (empat) buah alat pengukur kadar garam merk Warm One, 2 (dua) unit freezer merek Sharp, 1 (satu) unit freezer box merek Sharp, 6 (enam) buah box container plastik, 1 (satu) buah corong

Hal 56 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic, 1 (satu) set pipa aerator, 1 (satu) set batu aerator, 10 (sepuluh) bungkus karet gelang, 3 (tiga) bungkus kantong plastik, 5 (lima) bungkus plastic merk Idola ukuran 14x45 dan 1 (satu) buah buku tulis;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah alat-alat yang diperlukan untuk melakukan penyegaran terhadap BBL;
- Bahwa selain itu juga ada dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa V, Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII dan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A78 berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 862581060411317 dan Nomor IMEI 2 : 862581060411309 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 12 berwarna Hijau dengan Nomor IMEI 1 : 863359063426023 dan Nomor IMEI 2 : 863359063426031, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 13 PRO berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 863357061709226 dan Nomor IMEI 2 : 863357061709234, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A04 berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 358320680171360 dan Nomor IMEI 2 : 358552590171367, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI A2 berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 862656061769663 dan Nomor IMEI 2 : 862656061769671, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V27e berwarna Lively Green dengan Nomor IMEI 1 : 863818069342450 dan Nomor IMEI 2 : 863818069342443, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y27 berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 867093067725553 dan Nomor IMEI 2 : 867093067725546, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16b berwarna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 866471057697738 dan Nomor IMEI 2 : 866471057697720
- Bahwa selain itu juga ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam dengan Nopol B 1755 SRD dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi T 1774 KG yang berada di lokasi penangkapan;
- Bahwa BBL tersebut baru tiba dan sampai setelah dikirimkan dari Pulau Jawa melalui pelabuhan Tanjung Kalian Muntok dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Fuso;
- Bahwa tujuan BBL tersebut dikirimkan kerumah kontrakan tersebut hanya untuk singgah dan transit dan setelah dilakukan penyegaran terhadap BBL maka selanjutnya akan dikirimkan ke Singapura melalui jalur laut;

Hal 57 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBL tersebut akan dilakukan penyegaran dalam waktu 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) jam dengan cara BBL yang sebelumnya dikemas dalam plastik akan dilepaskan didalam kolam fiber berwarna biru dan setelah BBL terlihat segar kemudian dikemas ulang kedalam kantong plastik yang selanjutnya akan dikirimkan ke Singapura;
- Bahwa dalam kegiatan penyegaran BBL tersebut Terdakwa I bertugas sebagai koordinator yang melakukan pencatatan terhadap BBL yang tiba dan juga BBL yang sudah mati dan masih hidup dan juga mencatat BBL yang siap untuk dilakukan pengiriman dan selanjutnya dilaporkan kepada saudara Ustad Alias Us (DPO) yang merupakan bos dari Terdakwa I;
- Bahwa selain itu juga Terdakwa I bertugas untuk melakukan pembayaran upah dan gaji Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII dalam melakukan pekerjaan penyegaran BBL tersebut;
- Bahwa Terdakwa V, Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII dalam melakukan penyegaran BBL tersebut memiliki tugas sebagai pekerja yang membuka dan mengeluarkan BBL dari dalam bungkus plastik dan selanjutnya memasukkan BBL ke dalam toples yang ditaruh didalam kolam fiber berwarna biru dan setelah dirasa segar kemudian BBL dibungkus kembali kedalam kantong plastik dan selanjutnya dengan dilapisi es batu dimasukan kembali kedalam box Styrofoam dan selanjutnya siap untuk dilakukan pengiriman;
- Bahwa Terdakwa V tidak mengetahui siapa pemilik dari BBL tersebut karena Terdakwa V hanya diperintahkan oleh Terdakwa I untuk melakukan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa V sudah 3 (tiga) kali bekerja melakukan penyegaran BBL dan ada mendapatkan upah dari Terdakwa I dengan keseluruhan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian yang pertama mendapatkan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kedua sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penyegaran terhadap BBL Terdakwa V tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa V membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa V;

Menimbang bahwa Terdakwa VI dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 58 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa VI pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan Terdakwa VI membenarkan keterangan Terdakwa VI tersebut;
- Bahwa Terdakwa VI dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pengangkutan Benih Baby Lobster (selanjutnya disebut BBL);
- Bahwa Terdakwa VI bersama dengan Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII telah dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah kontrakan yang terletak di Dusun Bang Kadir RT 013 RW 001 Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa selain Terdakwa VI, Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII juga ada dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IX dan Terdakwa X pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di dermaga Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa VI, Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII sedang melakukan pekerjaan pembongkaran dan penyegaran terhadap BBL yang baru tiba di rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa BBL tiba di rumah kontrakan tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt Diesel Fuso warna kuning dengan Nopol Z 9422 DC yang dikenadarai oleh Terdakwa IX dan Terdakwa X sebagai kernet;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan kemudian didalam salah satu kamar yang ada didalam rumah ada ditemukan barang bukti berupa BBL sebanyak 177.600 (seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus) ekor yang saat itu BBL tersebut baru selesai dipindahkan dari 37 (tiga puluh tujuh) box styrofoam yang masing – masing berisi 24 (dua puluh empat) kantung plastik yang masing – masing plastik berisikan BBL sejumlah 200 (dua ratus) ekor yang selanjutnya dipindahkan kedalam 6 (enam) kolam yang terbuat dari fiber berwarna biru;
- Bahwa saat penangkapan tersebut Terdakwa VI, Terdakwa III sampai dengan Terdakwa VIII sedang bekerja memindahkan BBL tersebut dari dalam kantong plastik kedalam kolam fiber biru sedangkan Terdakwa I saat itu sedang melakukan pencatatan terhadap BBL yang sudah mati dan masih hidup;

Hal 59 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan didalam rumah juga ada ditemukan barang bukti berupa 700 (tujuh ratus) toples, 6 (enam) kolam fiber berwarna biru, 2 (dua) buah toren berwarna biru, 2 (dua) buah Toren berwarna oren, 37 (tiga puluh tujuh) box Styrofoam, 2 (dua) buah tabung oksigen berukuran besar, 4 (empat) buah tabung oksigen berukuran kecil, 3 (tiga) unit mesin pompa oksigen/aerator, 6 (enam) unit mesin pompa celup, 4 (empat) buah alat pengukur kadar garam merk Warm One, 2 (dua) unit freezer merek Sharp, 1 (satu) unit freezer box merek Sharp, 6 (enam) buah box container plastik, 1 (satu) buah corong plastic, 1 (satu) set pipa aerator, 1 (satu) set batu aerator, 10 (sepuluh) bungkus karet gelang, 3 (tiga) bungkus kantong plastik, 5 (lima) bungkus plastic merk Idola ukuran 14x45 dan 1 (satu) buah buku tulis;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah alat-alat yang diperlukan untuk melakukan penyegaran terhadap BBL;
- Bahwa selain itu juga ada dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa VI, Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII dan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A78 bewarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 862581060411317 dan Nomor IMEI 2 : 862581060411309 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 12 bewarna Hijau dengan Nomor IMEI 1 : 863359063426023 dan Nomor IMEI 2 : 863359063426031, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 13 PRO bewarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 863357061709226 dan Nomor IMEI 2 : 863357061709234, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A04 bewarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 358320680171360 dan Nomor IMEI 2 : 358552590171367, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI A2 bewarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 862656061769663 dan Nomor IMEI 2 : 862656061769671, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V27e bewarna Lively Green dengan Nomor IMEI 1 : 863818069342450 dan Nomor IMEI 2 : 863818069342443, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y27 bewarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 867093067725553 dan Nomor IMEI 2 : 867093067725546, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16b bewarna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 866471057697738 dan Nomor IMEI 2 : 866471057697720
- Bahwa selain itu juga ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam dengan Nopol B 1755 SRD dan 1 (satu)

Hal 60 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi T 1774 KG yang berada dilokasi penangkapan;

- Bahwa BBL tersebut baru tiba dan sampai setelah dikirimkan dari Pulau Jawa melalui pelabuhan Tanjung Kalian Muntok dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Fuso;
- Bahwa tujuan BBL tersebut dikirimkan kerumah kontrakan tersebut hanya untuk singgah dan transit dan setelah dilakukan penyegaran terhadap BBL maka selanjutnya akan dikirimkan ke Singapura melalui jalur laut;
- Bahwa BBL tersebut akan dilakukan penyegaran dalam waktu 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) jam dengan cara BBL yang sebelumnya dikemas dalam plastik akan dilepaskan didalam kolam fiber berwarna biru dan setelah BBL terlihat segar kemudian dikemas ulang kedalam kantong plastik yang selanjutnya akan dikirimkan ke Singapura;
- Bahwa dalam kegiatan penyegaran BBL tersebut Terdakwa I bertugas sebagai koordinator yang melakukan pencatatan terhadap BBL yang tiba dan juga BBL yang sudah mati dan masih hidup dan juga mencatat BBL yang siap untuk dilakukan pengiriman dan selanjutnya dilaporkan kepada saudara Ustad Alias Us (DPO) yang merupakan bos dari Terdakwa I;
- Bahwa selain itu juga Terdakwa I bertugas untuk melakukan pembayaran upah dan gaji Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII dalam melakukan pekerjaan penyegaran BBL tersebut;
- Bahwa selain itu juga Terdakwa VI bertugas untuk mencari dan menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi T 1774 KG yang merukan milik anak tiri Terdakwa VI;
- Bahwa Terdakwa VI, Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII dalam melakukan penyegaran BBL tersebut memiliki tugas sebagai pekerja yang membuka dan mengeluarkan BBL dari dalam bungkus plastik dan selanjutnya memasukkan BBL ke dalam toples yang ditaruh didalam kolam fiber berwarna biru dan setelah dirasa segar kemudian BBL dibungkus kembali kedalam kantong plastik dan selanjutnya dengan dilapisi es batu dimasukan kembali kedalam box Styrofoam dan selanjutnya siap untuk dilakukan pengiriman;
- Bahwa Terdakwa VI tidak mengetahui siapa pemilik dari BBL tersebut karena Terdakwa VI hanya diperintahkan oleh Terdakwa I untuk melakukan pekerjaan tersebut;

Hal 61 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa VI sudah 3 (tiga) kali bekerja melakukan penyegaran BBL dan ada mendapatkan upah dari Terdakwa I dengan keseluruhan sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) dengan rincian yang pertama mendapatkan upah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), yang kedua sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penyegaran terhadap BBL Terdakwa VI tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa VI membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa VI;

Menimbang bahwa Terdakwa VII dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa VII pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan Terdakwa VII membenarkan keterangan Terdakwa VII tersebut;
- Bahwa Terdakwa VII dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pengangkutan Benih Baby Lobster (selanjutnya disebut BBL);
- Bahwa Terdakwa VII bersama dengan Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII telah dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah milik Terdakwa VII yang terletak di Dusun Bang Kadir RT 013 RW 001 Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa selain Terdakwa VII, Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII juga ada dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IX dan Terdakwa X pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di dermaga Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa VII, Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII sedang melakukan pekerjaan pembongkaran dan penyegaran terhadap BBL yang baru tiba dirumah kontrakan tersebut;
- Bahwa BBL tiba dirumah kontrakan tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt Diesel Fuso warna kuning dengan Nopol Z 9422 DC yang dikenadarai oleh Terdakwa IX dan Terdakwa X sebagai kernet;

Hal 62 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan kemudian didalam salah satu kamar yang ada didalam rumah ada ditemukan barang bukti berupa BBL sebanyak 177.600 (seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus) ekor yang saat itu BBL tersebut baru selesai dipindahkan dari 37 (tiga puluh tujuh) box styrofoam yang masing – masing berisi 24 (dua puluh empat) kantung plastik yang masing – masing plastik berisikan BBL sejumlah 200 (dua ratus) ekor yang selanjutnya dipindahkan kedalam 6 (enam) kolam yang terbuat dari fiber berwarna biru;
- Bahwa saat penangkapan tersebut Terdakwa VII, Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII sedang bekerja memindahkan BBL tersebut dari dalam kantong plastik kedalam kolam fiber biru sedangkan Terdakwa I saat itu sedang melakukan pencatatan terhadap BBL yang sudah mati dan masih hidup;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan didalam rumah juga ada ditemukan barang bukti berupa 700 (tujuh ratus) toples, 6 (enam) kolam fiber berwarna biru, 2 (dua) buah toren berwarna biru, 2 (dua) buah Toren berwarna oren, 37 (tiga puluh tujuh) box Styrofoam, 2 (dua) buah tabung oksigen berukuran besar, 4 (empat) buah tabung oksigen berukuran kecil, 3 (tiga) unit mesin pompa oksigen/aerator, 6 (enam) unit mesin pompa celup, 4 (empat) buah alat pengukur kadar garam merk Warm One, 2 (dua) unit freezer merek Sharp, 1 (satu) unit freezer box merk Sharp, 6 (enam) buah box container plastik, 1 (satu) buah corong plastic, 1 (satu) set pipa aerator, 1 (satu) set batu aerator, 10 (sepuluh) bungkus karet gelang, 3 (tiga) bungkus kantong plastik, 5 (lima) bungkus plastic merk Idola ukuran 14x45 dan 1 (satu) buah buku tulis;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah alat-alat yang diperlukan untuk melakukan penyegaran terhadap BBL;
- Bahwa selain itu juga ada dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa VII, Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII dan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A78 berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 862581060411317 dan Nomor IMEI 2 : 862581060411309 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 12 berwarna Hijau dengan Nomor IMEI 1 : 863359063426023 dan Nomor IMEI 2 : 863359063426031, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 13 PRO berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 863357061709226 dan Nomor IMEI 2 : 863357061709234, 1 (satu) unit Handphone merk

Hal 63 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUNG A04 berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 358320680171360 dan Nomor IMEI 2 : 358552590171367, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI A2 berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 862656061769663 dan Nomor IMEI 2 : 862656061769671, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V27e berwarna Lively Green dengan Nomor IMEI 1 : 863818069342450 dan Nomor IMEI 2 : 863818069342443, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y27 berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 867093067725553 dan Nomor IMEI 2 : 867093067725546, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16b berwarna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 866471057697738 dan Nomor IMEI 2 : 866471057697720

- Bahwa selain itu juga ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam dengan Nopol B 1755 SRD dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi T 1774 KG yang berada dilokasi penangkapan;
- Bahwa BBL tersebut baru tiba dan sampai setelah dikirimkan dari Pulau Jawa melalui pelabuhan Tanjung Kalian Muntok dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Fuso;
- Bahwa tujuan BBL tersebut dikirimkan kerumah tersebut hanya untuk singgah dan transit dan setelah dilakukan penyegaran terhadap BBL maka selanjutnya akan dikirimkan ke Singapura melalui jalur laut;
- Bahwa rumah tempat Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII adalah rumah milik Terdakwa VII;
- Bahwa BBL tersebut akan dilakukan penyegaran dalam waktu 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) jam dengan cara BBL yang sebelumnya dikemas dalam plastik akan dilepaskan didalam kolam fiber berwarna biru dan setelah BBL terlihat segar kemudian dikemas ulang kedalam kantong plastik yang selanjutnya akan dikirimkan ke Singapura;
- Bahwa dalam kegiatan penyegaran BBL tersebut Terdakwa I bertugas sebagai koordinator yang melakukan pencatatan terhadap BBL yang tiba dan juga BBL yang sudah mati dan masih hidup dan juga mencatat BBL yang siap untuk dilakukan pengiriman dan selanjutnya dilaporkan kepada saudara Ustad Alias Us (DPO) yang merupakan bos dari Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa VII, Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII dalam melakukan penyegaran BBL tersebut memiliki tugas sebagai pekerja yang membuka dan mengeluarkan BBL dari dalam bungkus plastik dan selanjutnya memasukkan BBL ke dalam toples yang ditaruh didalam

Hal 64 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolam fiber berwarna biru dan setelah dirasa segar kemudian BBL dibungkus kembali kedalam kantong plastik dan selanjutnya dengan dilapisi es batu dimasukkan kembali kedalam box Styrofoam dan selanjutnya siap untuk dilakukan pengiriman;

- Bahwa Terdakwa VII tidak mengetahui siapa pemilik dari BBL tersebut karena Terdakwa VII hanya diperintahkan oleh Terdakwa I untuk melakukan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa VII sudah 3 (tiga) kali bekerja melakukan penyegaran BBL dan ada mendapatkan upah dari Terdakwa I dengan keseluruhan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian yang pertama mendapatkan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus rupiah), yang kedua sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penyegaran terhadap BBL Terdakwa VII tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa VII membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa VII;
- Bahwa rumah tersebut adalah milik Terdakwa VII yang dibuktikan dengan sertifikat Hak Milik nomor 02429 atas nama Terdakwa VII, dimana sebelumnya rumah tersebut telah dikontrak selama 1 (satu) tahun oleh sdr Imam senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan kesepakatan 1 (satu) kamar dalam rumah tersebut tetap ditinggal oleh Terdakwa VII;

Menimbang bahwa Terdakwa VIII dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa VIII pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan Terdakwa VIII membenarkan keterangan Terdakwa VIII tersebut;
- Bahwa Terdakwa VIII dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pengangkutan Benih Baby Lobster (selanjutnya disebut BBL);
- Bahwa Terdakwa VIII bersama dengan Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII telah dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah kontrakan yang terletak di Dusun Bang Kadir RT 013 RW 001 Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;

Hal 65 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa VIII, Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII juga ada dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IX dan Terdakwa X pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di dermaga Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa VIII, Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII sedang melakukan pekerjaan pembongkaran dan penyegaran terhadap BBL yang baru tiba dirumah kontrakan tersebut;
- Bahwa BBL tiba dirumah kontrakan tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt Diesel Fuso warna kuning dengan Nopol Z 9422 DC yang dikenadarai oleh Terdakwa IX dan Terdakwa X sebagai kernet;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap rumah kontrakan kemudian didalam salah satu kamar yang ada didalam rumah ada ditemukan barang bukti berupa BBL sebanyak 177.600 (seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus) ekor yang saat itu BBL tersebut baru selesai dipindahkan dari 37 (tiga puluh tujuh) box styrofoam yang masing – masing berisi 24 (dua puluh empat) kantung plastik yang masing – masing plastik berisikan BBL sejumlah 200 (dua ratus) ekor yang selanjutnya dipindahkan kedalam 6 (enam) kolam yang terbuat dari fiber berwarna biru;
- Bahwa saat penangkapan tersebut Terdakwa VIII, Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII sedang bekerja memindahkan BBL tersebut dari dalam kantong plastik kedalam kolam fiber biru sedangkan Terdakwa I saat itu sedang melakukan pencatatan terhadap BBL yang sudah mati dan masih hidup;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan didalam rumah juga ada ditemukan barang bukti berupa 700 (tujuh ratus) toples, 6 (enam) kolam fiber berwarna biru, 2 (dua) buah toren berwarna biru, 2 (dua) buah Toren berwarna oren, 37 (tiga puluh tujuh) box Styrofoam, 2 (dua) buah tabung oksigen berukuran besar, 4 (empat) buah tabung oksigen berukuran kecil, 3 (tiga) unit mesin pompa oksigen/aerator, 6 (enam) unit mesin pompa celup, 4 (empat) buah alat pengukur kadar garam merk Warm One, 2 (dua) unit freezer merek Sharp, 1 (satu) unit freezer box merek Sharp, 6 (enam) buah box container plastik, 1 (satu) buah corong plastic, 1 (satu) set pipa aerator, 1 (satu) set batu aerator, 10 (sepuluh)

Hal 66 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus karet gelang, 3 (tiga) bungkus kantong plastik, 5 (lima) bungkus plastic merk Idola ukuran 14x45 dan 1 (satu) buah buku tulis;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah alat-alat yang diperlukan untuk melakukan penyegaran terhadap BBL;
- Bahwa selain itu juga ada dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa VII, Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII dan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A78 berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 862581060411317 dan Nomor IMEI 2 : 862581060411309 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 12 berwarna Hijau dengan Nomor IMEI 1 : 863359063426023 dan Nomor IMEI 2 : 863359063426031, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 13 PRO berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 863357061709226 dan Nomor IMEI 2 : 863357061709234, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A04 berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 358320680171360 dan Nomor IMEI 2 : 358552590171367, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI A2 berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 862656061769663 dan Nomor IMEI 2 : 862656061769671, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V27e berwarna Lively Green dengan Nomor IMEI 1 : 863818069342450 dan Nomor IMEI 2 : 863818069342443, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y27 berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 867093067725553 dan Nomor IMEI 2 : 867093067725546, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16b berwarna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 866471057697738 dan Nomor IMEI 2 : 866471057697720
- Bahwa selain itu juga ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam dengan Nopol B 1755 SRD dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi T 1774 KG yang berada dilokasi penangkapan;
- Bahwa BBL tersebut baru tiba dan sampai setelah dikirimkan dari Pulau Jawa melalui pelabuhan Tanjung Kalian Muntok dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Fuso;
- Bahwa tujuan BBL tersebut dikirimkan kerumah kontrakan tersebut hanya untuk singgah dan transit dan setelah dilakukan penyegaran terhadap BBL maka selanjutnya akan dikirimkan ke Singapura melalui jalur laut;
- Bahwa BBL tersebut akan dilakukan penyegaran dalam waktu 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) jam dengan cara BBL yang sebelumnya

Hal 67 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemas dalam plastik akan dilepaskan didalam kolam fiber berwarna biru dan setelah BBL terlihat segar kemudian dikemas ulang kedalam kantong plastik yang selanjutnya akan dikirimkan ke Singapura;

- Bahwa dalam kegiatan penyegaran BBL tersebut Terdakwa I bertugas sebagai koordinator yang melakukan pencatatan terhadap BBL yang tiba dan juga BBL yang sudah mati dan masih hidup dan juga mencatat BBL yang siap untuk dilakukan pengiriman dan selanjutnya dilaporkan kepada saudara Ustad Alias Us (DPO) yang merupakan bos dari Terdakwa I;
- Bahwa selain itu juga Terdakwa VIII bertugas untuk meyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam milik sdr Dwiyan yang berada di Belinyu Kabupaten Bangka
- Bahwa Terdakwa VIII, Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII dalam melakukan penyegaran BBL tersebut memiliki tugas sebagai pekerja yang membuka dan mengeluarkan BBL dari dalam bungkus plastik dan selanjutnya memasukkan BBL ke dalam toples yang ditaruh didalam kolam fiber berwarna biru dan setelah dirasa segar kemudian BBL dibungkus kembali kedalam kantong plastik dan selanjutnya dengan dilapisi es batu dimasukkan kembali kedalam box Styrofoam dan selanjutnya siap untuk dilakukan pengiriman;
- Bahwa Terdakwa VII tidak mengetahui siapa pemilik dari BBL tersebut karena Terdakwa VIII hanya diperintahkan oleh Terdakwa I untuk melakukan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa VIII sudah 3 (tiga) kali bekerja melakukan penyegaran BBL dan ada mendapatkan upah dari Terdakwa I dengan keseluruhan sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian yang pertama mendapatkan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang kedua sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penyegaran terhadap BBL Terdakwa VII tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa VII membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa VII;

Menimbang bahwa Terdakwa IX dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 68 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IX pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan Terdakwa IX membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa IX dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pengangkutan Benih Baby Lobster (selanjutnya disebut BBL);
- Bahwa Terdakwa IX dilakukan penangkapan bersama dengan Terdakwa X pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di dermaga Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa penangkapan Terdakwa IX tersebut merupakan pengembangan dari penangkapan Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah kontrakan yang terletak di Dusun Bang Kadir RT 013 RW 001 Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa IX dan Terdakwa X sedang mengantri di dermaga pelabuhan Tanjung Kalian untuk naik kapal menyeberang ke Palembang;
- Bahwa Terdakwa IX dan Terdakwa X ditangkap setelah selesai mengantarkan BBL ke rumah kontrakan yang terletak di Dusun Bang Kadir RT 013 RW 001 Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt Diesel Fuso warna kuning dengan Nopol Z 9422 DC yang digunakan untuk mengangkut BBL;
- Bahwa Terdakwa IX dan Terdakwa X bisa mengantarkan BBL ke pulau Bangka berawal pada hari selasa tanggal 14 Mei 2024 Terdakwa X ada dihubungi oleh sdr Imam Truck Alias Iman (DPO) yang merupakan teman Terdakwa X dan menawarkan pekerjaan mengantarkan BBL ke pulau Bangka dan setelah Terdakwa X menyetujui tawaran tersebut kemudian Terdakwa IX ada mengajak Terdakwa X untuk mengantarkan BBL tersebut;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt Diesel Fuso warna kuning dengan Nopol Z 9422 DC, Terdakwa IX dan Terdakwa X menuju sebuah gudang yang ada di daerah Cibinong Jawa Barat dan setelah selesai 37 (tiga puluh tujuh) kotak styrofoam yang berisikan BBL kemudian Terdakwa IX dan Terdakwa X langsung

Hal 69 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju pulau Bangka dengan melewati pelabuhan Bakaheuni Lampung dan pelabuhan Tanjung Kalian Muntok;

- Bahwa sebelum menyeberang ke pulau Bangka sdr Imam Truck Alias Iman (DPO) ada menyampaikan kepada Terdakwa IX bahwa sesampainya di pelabuhan Tanjung Kalian akan ada mobil yang mengarahkan Terdakwa IX ke tempat tujuan;
- Bahwa selain itu juga sdr Imam Truck Alias Iman (DPO) ada memberikan nomor kontak handphone orang yang akan membantu Terdakwa IX sesampainya di Pulau Bangka;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa IX dan Terdakwa X sampai dipelabuhan Tanjung Kalian Muntok dan kemudian dengan dipandu oleh 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam dengan Nopol B 1755 SRD dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi T 1774 KG kemudian Terdakwa IX dan Terdakwa X langsung menuju rumah kontrakan yang terletak di Dusun Bang Kadir RT 013 RW 001 Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa sesampainya di rumah kontrakan tersebut kemudian Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII membongkar muatan 37 (tiga puluh tujuh) kotak styrofoam yang berisikan BBL dan memindahkannya kedalam rumah tersebut;
- Bahwa kemudian setelah lebih kurang 1 (satu) jam membongkar muatan BBL tersebut kemudian Terdakwa IX dan Terdakwa X langsung menuju pelabuhan Tanjung Kalian untuk menyeberang ke Lampung sehingga kemudian dilakukan penangkapan;
- Bahwa atas pekerjaan mengantarkan muatan BBL tersebut ke pulau Bangka, Terdakwa IX ada diberikan upah oleh sdr Imam Truck Alias Iman (DPO) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa IX gunakan untuk ongkos menyeberang ke pulau Bangka;
- Bahwa Terdakwa IX sudah 2 (dua) kali mengantarkan BBL ke pulau Bangka atas perintah dari sdr Imam Truck Alias Iman (DPO);
- Bahwa 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt Diesel Fuso warna kuning dengan Nopol Z 9422 DC yang Terdakwa IX gunakan untuk melakukan pengangkutan BBL adalah milik teman Terdakwa IX yang bernama sdr Sudedi;
- Bahwa Terdakwa IX bisa membawa 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt Diesel Fuso warna kuning dengan Nopol Z 9422 DC milik sdr Sudedi

Hal 70 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena sebelumnya Terdakwa IX sudah menyewa truk tersebut untuk mengangkut muatan dengan sistem pembayaran sejumlah Rp6.000.000,00 yang Terdakwa IX setorkan kepada sdr Sudedi setiap bulannya;

- Bahwa biasanya 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt Diesel Fuso warna kuning dengan Nopol Z 9422 DC tersebut Terdakwa pergunakan untuk mengangkut muatan sembako dan pupuk dengan tujuan Jakarta Lampung;
- Bahwa sdr Sudedi tidak mengetahui jika 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt Diesel Fuso warna kuning dengan Nopol Z 9422 DC tersebut Terdakwa IX gunakan untuk melakukan pengangkutan BBL;
- Bahwa Terdakwa IX tidak ada meminta ijin kepada sdr Sudedi untuk menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt Diesel Fuso warna kuning dengan Nopol Z 9422 DC mengangkut BBL;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan BBL Terdakwa IX tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa IX membenarkan barang bukti 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt Diesel Fuso warna kuning dengan Nopol Z 9422 DC yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa IX;

Menimbang bahwa Terdakwa X dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa X pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan Terdakwa X membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa X dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pengangkutan Benih Baby Lobster (selanjutnya disebut BBL);
- Bahwa Terdakwa X dilakukan penangkapan bersama dengan Terdakwa IX pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di dermaga Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa penangkapan Terdakwa X tersebut merupakan pengembangan dari penangkapan Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah kontrakan yang terletak di Dusun Bang Kadir RT 013 RW 001 Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;

Hal 71 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa X dan Terdakwa IX sedang mengantri di dermaga pelabuhan Tanjung Kalian untuk naik kapal menyeberang ke Palembang;
- Bahwa Terdakwa X dan Terdakwa IX ditangkap setelah selesai mengantarkan BBL ke rumah kontrakan yang terletak di Dusun Bang Kadir RT 013 RW 001 Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt Diesel Fuso warna kuning dengan Nopol Z 9422 DC yang digunakan untuk mengangkut BBL;
- Bahwa Terdakwa X bisa mengantarkan BBL ke pulau Bangka berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Terdakwa X ada dihubungi oleh Terdakwa IX yang merupakan teman Terdakwa X dan menawarkan pekerjaan mengantarkan BBL ke pulau Bangka dan setelah Terdakwa X menyetujui tawaran tersebut kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt Diesel Fuso warna kuning dengan Nopol Z 9422 DC, Terdakwa IX dan Terdakwa X menuju sebuah gudang yang ada di daerah Cibinong Jawa Barat dan setelah selesai 37 (tiga puluh tujuh) kotak styrofoam yang berisikan BBL kemudian Terdakwa IX dan Terdakwa X langsung menuju pulau Bangka dengan melewati pelabuhan Bakaheuni Lampung dan pelabuhan Tanjung Kalian Muntok;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa X dan Terdakwa IX sampai dipelabuhan Tanjung Kalian Muntok dan kemudian dengan dipandu oleh 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam dengan Nopol B 1755 SRD dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi T 1774 KG kemudian Terdakwa IX dan Terdakwa X langsung menuju rumah kontrakan yang terletak di Dusun Bang Kadir RT 013 RW 001 Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa sesampainya di rumah kontrakan tersebut kemudian Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII membongkar muatan 37 (tiga puluh tujuh) kotak styrofoam yang berisikan BBL dan memindahkannya kedalam rumah tersebut;
- Bahwa kemudian setelah lebih kurang 1 (satu) jam membongkar muatan BBL tersebut kemudian Terdakwa X dan Terdakwa IX langsung menuju pelabuhan Tanjung Kalian untuk menyeberang ke Lampung sehingga kemudian dilakukan penangkapan;

Hal 72 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pekerjaan mengantarkan muatan BBL tersebut ke pulau Bangka, Terdakwa X dan Terdakwa IX ada diberikan upah oleh sdr Imam Truck Alias Iman (DPO) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang di gunakan untuk ongkos menyeberang ke pulau Bangka;
- Bahwa 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt Diesel Fuso warna kuning dengan Nopol Z 9422 DC yang Terdakwa IX gunakan untuk melakukan pengangkutan BBL adalah milik teman Terdakwa IX yang bernama sdr Sudedi;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan BBL Terdakwa X tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa X membenarkan barang bukti 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt Diesel Fuso warna kuning dengan Nopol Z 9422 DC yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa X;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*adecharge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

1. Benih Baby Lobster (BBL) sebanyak lebih kurang 177.600 (seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus) ekor;
2. 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi Fuso Colt Diesel berwarna Kuning berstiker Hitam dengan Nomor Polisi Z 9422 DC;
3. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) mobil truk merk Mitsubishi FUSO Colt Diesel berwarna Kuning dengan Nomor Polisi Z 9422 DC atas nama pemilik Koperasi Warga Organda Kab Garut;
4. 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV berwarna hitam dengan Nomor Polisi B 1755 SRD;
5. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza bewarna hitam dengan Nomor Polisi T 1774 KG;
6. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) mobil merk Toyota Avanza bewarna hitam dengan Nomor Polisi T 1774 KG atas nama pemilik Deva Elen Pristanti;
7. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sewa 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki APV bewarna Hitam dengan Nomor Polisi B 1755 SRD;
8. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A78 bewarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 862581060411317 dan Nomor IMEI 2 : 862581060411309;

Hal 73 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 12 bewarna Hijau dengan Nomor IMEI 1 : 863359063426023 dan Nomor IMEI 2 : 863359063426031;
10. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 13 Pro bewarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 863357061709226 dan Nomor IMEI 2 : 863357061709234;
11. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A04 bewarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 358320680171360 dan Nomor IMEI 2 : 358552590171367;
12. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi A2 bewarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 862656061769663 dan Nomor IMEI 2 : 862656061769671;
13. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V27e bewarna Lively Green dengan Nomor IMEI 1 : 863818069342450 dan Nomor IMEI 2 : 863818069342443;
14. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y27 bewarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 867093067725553 dan Nomor IMEI 2 : 867093067725546;
15. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16b bewarna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 866471057697738 dan Nomor IMEI 2 : 866471057697720;
16. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 S bewarna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 867020042901710 dan Nomor IMEI 2 : 867020042901702;
17. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo bewarna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 861693056301419 dan Nomor IMEI 2 : 8616930563011401;
18. 700 (tujuh ratus) toples;
19. 6 (enam) kolam fiber bewarna Biru;
20. 2 (dua) buah toren bewarna Biru;
21. 2 (dua) buah toren bewarna Oranye;
22. 37 (tiga puluh tujuh) bok Sytrofoam;
23. 2 (dua) buah tabung oksigen berukuran besar;
24. 4 (empat) buah tabung oksigen berukuran kecil;
25. 3 (tiga) unit mesin pompa oksigen/aerator;
26. 6 (enam) unit mesin pompa celup;
27. 4 (empat) buah alat pengukur kadar garam merk Warm One;
28. 2 (dua) unit freezer merk Sharp;
29. 1 (satu) unit freezer box merk Sharp;
30. 6 (enam) buah box container plastic;
31. 1 (satu) buah corong plastic;

Hal 74 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. 1 (satu) set pipa aerator;
33. 1 (satu) set batu aerator;
34. 10 (sepuluh) bungkus karet gelang;
35. 3 (tiga) bungkus kantong plastik;
36. 5 (lima) bungkus plastic merk Idola ukuran 14x45;
37. 1 (satu) buah buku tulis;
38. 1 (satu) unit Rumah/Gudang dengan luas bangunan 133,5 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh tiga koma lima) meter persegi yang beralamat di Dusun Bang kadir RT 013 RW 001 Desa Riding Panjang Kec. Belinyu Kab. Bangka Prov. Kep. Babel;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah kontrakan yang terletak di Dusun Bang Kadir RT 013 RW 001 Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
2. Bahwa kemudian setelah dilakukan pengembangan ada dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa IX dan Terdakwa X pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di dermaga Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
3. Bahwa penangkapan Para Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyampaikan bahwa ada pengiriman Benih Baby Lobster (selanjutnya disebut BBL) yang dikirimkan dari pulau Jawa dan akan singgah di pulau Bangka;
4. Bahwa setelah melakukan penyelidikan dan memastikan adanya kegiatan pembongkaran BBL kemudian tim dari Polairud Kep. Bangka Belitung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII disebuah rumah yang terletak di Dusun Bang Kadir RT 013 RW 001 Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
5. Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII sedang melakukan pekerjaan pembongkaran dan penyegaran terhadap BBL dengan cara Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII membongkar BBL yang ada didalam kotak styrofoam dan selanjutnya dipindahkan kedalam kolam fiber berwarna biru sedangkan Terdakwa I saat itu sedang

Hal 75 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penghitungan dan pencatatan terhadap BBL yang sudah mati dan masih hidup;

6. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap rumah kontrakan tersebut kemudian didalam salah satu kamar yang ada didalam rumah ada ditemukan barang bukti berupa BBL sebanyak 177.600 (seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus) ekor yang saat itu BBL tersebut baru selesai dipindahkan dari 37 (tiga puluh tujuh) box styrofoam yang masing – masing berisi 24 (dua puluh empat) kantung plastik yang masing – masing plastik berisikan BBL sejumlah 200 (dua ratus) ekor yang selanjutnya dipindahkan kedalam 6 (enam) kolam yang terbuat dari fiber berwarna biru;
7. Bahwa selain itu juga dari dalam rumah ditemukan barang bukti berupa 700 (tujuh ratus) toples, 6 (enam) kolam fiber berwarna biru, 2 (dua) buah toren berwarna biru; 2 (dua) buah Toren berwarna oren, 37 (tiga puluh tujuh) box Styrofoam, 2 (dua) buah tabung oksigen berukuran besar, 4 (empat) buah tabung oksigen berukuran kecil, 3 (tiga) unit mesin pompa oksigen/aerator, 6 (enam) unit mesin pompa celup, 4 (empat) buah alat pengukur kadar garam merk Warm One, 2 (dua) unit freezer merek Sharp, 1 (satu) unit freezer box merk Sharp, 6 (enam) buah box container plastik, 1 (satu) buah corong plastic, 1 (satu) set pipa aerator, 1 (satu) set batu aerator, 10 (sepuluh) bungkus karet gelang, 3 (tiga) bungkus kantong plastik, 5 (lima) bungkus plastic merk Idola ukuran 14x45 dan 1 (satu) buah buku tulis;
8. Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah BBL dan alat-alat yang diperlukan untuk melakukan penyegaran terhadap BBL;
9. Bahwa kemudian terhadap Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII juga setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A78 berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 862581060411317 dan Nomor IMEI 2 : 862581060411309 milik Terdakwa I, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 12 berwarna Hijau dengan Nomor IMEI 1 : 863359063426023 dan Nomor IMEI 2 : 863359063426031 milik Terdakwa II, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 13 PRO berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 863357061709226 dan Nomor IMEI 2 : 863357061709234 milik Terdakwa III, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A04 berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 358320680171360 dan Nomor IMEI 2 : 358552590171367 milik Terdakwa IV, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI A2 berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 862656061769663 dan Nomor IMEI 2 :

Hal 76 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

862656061769671 milik Terdakwa V, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V27e bewarna Lively Green dengan Nomor IMEI 1 : 863818069342450 dan Nomor IMEI 2 : 863818069342443 milik Terdakwa VI, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y27 bewarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 867093067725553 dan Nomor IMEI 2 : 867093067725546 milik Terdakwa VII, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16b bewarna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 866471057697738 dan Nomor IMEI 2 : 866471057697720 milik Terdakwa VIII;

10. Bahwa selain itu juga ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam dengan Nopol B 1755 SRD dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi T 1774 KG yang berada dilokasi penangkapan;
11. Bahwa selain itu saat dilakukan penangkapan Terdakwa IX dan Terdakwa X ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi FUSO Colt Diesel bewarna Kuning berstiker Hitam dengan Nomor Polisi Z 9422 DC yang merupakan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut BBL dari pulau Jawa ke pulau Bangka serta 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 S bewarna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 867020042901710 dan Nomor IMEI 2 : 867020042901702 milik Terdakwa IX dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO bewarna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 861693056301419 dan Nomor IMEI 2 : 8616930563011401 milik Terdakwa X;
12. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO bewarna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 861693056301419 dan Nomor IMEI 2 : 8616930563011401
13. Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII mengakui bahwa BBL tersebut baru tiba dan sampai setelah dikirimkan dari Pulau Jawa melalui pelabuhan Tanjung Kalian Muntok dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Fuso;
14. Bahwa tujuan BBL tersebut dikirimkan kerumah kontrakan tersebut hanya untuk singgah dan transit dan setelah dilakukan penyegaran terhadap BBL maka selanjutnya akan dikirimkan ke Singapura melalui jalur laut;
15. Bahwa Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII menyampaikan bahwa BBL tersebut akan dilakukan penyegaran dalam waktu 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) jam dengan cara BBL yang sebelumnya dikemas dalam plastik akan dilepaskan didalam kolam fiber bewarna biru yang telah ditambahkan dengan alat tabung oksigen dan setelah BBL terlihat segar

Hal 77 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dikemas ulang kedalam kantong plastik yang selanjutnya akan dikirimkan ke Singapura;

16. Bahwa setelah dilakukan interogasi dalam melakukan penyegaran BBL tersebut Terdakwa I bertugas sebagai koordinator yang melakukan pencatatan terhadap BBL yang tiba dan juga BBL yang sudah mati dan masih hidup dan juga mencatat BBL yang siap untuk dilakukan pengiriman dan selanjutnya dilaporkan kepada saudara Ustad Alias Us (DPO) yang merupakan bos dari Terdakwa I;
17. Bahwa Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII dalam melakukan penyegaran BBL tersebut memiliki tugas sebagai pekerja yang membuka dan mengeluarkan BBL dari dalam bungkus plastik dan selanjutnya memasukkan BBL ke dalam toples yang ditaruh didalam kolam fiber berwarna biru dan setelah dirasa segar kemudian BBL dibungkus kembali kedalam kantong plastik dan selanjutnya dengan dilapisi es batu dimasukan kembali kedalam box Styrofoam dan selanjutnya siap untuk dilakukan pengiriman;
18. Bahwa Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII tidak mengetahui siapa pemilik dari seluruh BBL tersebut karena Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII bekerja dan mendapat upah berdasarkan perintah dari Terdakwa I;
19. Bahwa tugas dari Terdakwa I adalah sebagai kordinator terhadap Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII sekaligus orang yang melakukan pembayaran upah terhadap Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII dalam melakukan kegiatan penyegaran BBL tersebut;
20. Bahwa Terdakwa I dalam melakukan kegiatan penyegaran BBL tersebut atas perintah dari sdr Ustad Alias Us (DPO) yang merupakan bos dari Terdakwa I yang disampaikan melalui handphone Terdakwa I;
21. Bahwa Terdakwa I dapat mengenal sdr Ustad Alias Us (DPO) karena dikenalkan oleh sdr Imam Truk Alias Iman (DPO);
22. Bahwa uang yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyegaran BBL dan pembayaran upah Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII adalah uang yang berasal dari sdr Ustad Alias Us (DPO);
23. Bahwa atas pekerjaan melakukan penyegaran terhadap BBL Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII ada mendapatkan upah yang bervariasi dari Terdakwa I mulai dari sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Hal 78 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa BBL yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII berasal dari daerah Cibinong Jawa Barat yang dibawa oleh Terdakwa IX dan Terdakwa X dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi FUSO Colt Diesel berwarna Kuning berstiker Hitam dengan Nomor Polisi Z 9422 DC;
25. Bahwa Terdakwa IX dan Terdakwa X bisa membawa BBL dari daerah Cibinong Jawa Barat menuju Pulau Bangka atas suruhan dari teman Terdakwa IX yakni sdr Imam Truk Alias Iman (DPO) dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Terdakwa IX ada dihubungi oleh sdr Imam Truk Alias Iman (DPO) yang menyuruh Terdakwa IX untuk pergi membawa BBL ke Pulau Bangka dengan upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dimana saat itu sdr Imam Truk Alias Iman (DPO) ada menyampaikan bahwa sesampainya di pulau Bangka akan ada orang suruhan sdr Imam Truk Alias Iman (DPO) yang akan mengarahkan Terdakwa IX dan Terdakwa X sekaligus sdr Imam Truk Alias Iman (DPO) memberikan nomor handphone Terdakwa I yang merupakan orang kepercayaan sdr Imam Truk Alias Iman (DPO);
26. Bahwa setelah menyetujui pekerjaan tersebut kemudian Terdakwa IX ada mengajak Terdakwa X dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Terdakwa IX dan Terdakwa X mengambil muatan 37 kotak styrofoam yang berisikan BBL dan selanjutnya menuju pulau Bangka melalui pelabuhan Bakaheuni Lampung dan pelabuhan Tanjung Kalian;
27. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa IX dan Terdakwa X sampai di pelabuhan Tanjung Kalian muntok dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi FUSO Colt Diesel berwarna Kuning berstiker Hitam dengan Nomor Polisi Z 9422 DC yang berisikan muatan BBL dan kemudian dengan dipandu oleh 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam dengan Nopol B 1755 SRD dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi T 1774 KG kemudian Terdakwa IX dan Terdakwa X langsung menuju rumah kontrakan yang terletak di Dusun Bang Kadir RT 013 RW 001 Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
28. Bahwa sesampainya di rumah kontrakan tersebut kemudian Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII membongkar muatan 37 (tiga puluh tujuh) kotak styrofoam yang berisikan BBL dan memindahkannya kedalam rumah tersebut;

Hal 79 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Bahwa kemudian setelah lebih kurang 1 (satu) jam membongkar muatan BBL tersebut kemudian Terdakwa IX dan Terdakwa X langsung menuju pelabuhan Tanjung Kalian untuk menyeberang ke Lampung sehingga kemudian dilakukan penangkapan;
30. Bahwa Terdakwa I sudah 3 (tiga) kali bekerja melakukan penyegaran BBL dan ada mendapatkan upah dari sdr Ustad Alias Us (DPO) dengan keseluruhan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian yang pertama mendapatkan upah sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang kedua sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
31. Bahwa Terdakwa II sudah 3 (tiga) kali bekerja melakukan penyegaran BBL dan ada mendapatkan upah dari Terdakwa I dengan keseluruhan sejumlah Rp3.000.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian yang pertama mendapatkan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang kedua sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
32. Bahwa Terdakwa III sudah 3 (tiga) kali bekerja melakukan penyegaran BBL dan ada mendapatkan upah dari Terdakwa I dengan keseluruhan sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian yang pertama mendapatkan upah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
33. Bahwa Terdakwa IV sudah 3 (tiga) kali bekerja melakukan penyegaran BBL dan ada mendapatkan upah dari Terdakwa I dengan keseluruhan sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian yang pertama mendapatkan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang kedua sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
34. Bahwa Terdakwa V sudah 3 (tiga) kali bekerja melakukan penyegaran BBL dan ada mendapatkan upah dari Terdakwa I dengan keseluruhan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian yang pertama mendapatkan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kedua sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal 80 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl



35. Bahwa Terdakwa VI sudah 3 (tiga) kali bekerja melakukan penyegaran BBL dan ada mendapatkan upah dari Terdakwa I dengan keseluruhan sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) dengan rincian yang pertama mendapatkan upah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), yang kedua sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
36. Bahwa Terdakwa VII sudah 3 (tiga) kali bekerja melakukan penyegaran BBL dan ada mendapatkan upah dari Terdakwa I dengan keseluruhan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian yang pertama mendapatkan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus rupiah), yang kedua sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
37. Bahwa Terdakwa VIII sudah 3 (tiga) kali bekerja melakukan penyegaran BBL dan ada mendapatkan upah dari Terdakwa I dengan keseluruhan sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian yang pertama mendapatkan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang kedua sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
38. Bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil merek Suzuki APV warna Hitam dengan nomor Polisi B 1755 SRD adalah milik sdr Dwiyan Dedianoro Bin Alias yang disewa oleh Terdakwa VII sejak hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 dengan perjanjian bahwa Terdakwa VII akan menyewa mobil tersebut selama 1 (satu) bulan dengan harga sewa perbulan adalah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang saat itu telah dibayar sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dilunasi setelah pemakaian selama 1 (satu) bulan;
39. Bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil Merek Suzuki APV warna Hitam dengan nomor Polisi B 1755 SRD tersebut dibeli sdr Dwiyan Dedianoro Bin Alias dari Sdr Tomi pada tanggal 20 November 2023 dengan membayar uang muka kepada Sdr Tomi dengan harga sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan sisa cicilan di masih 7 (tujuh) bulan dengan pembiayaan melalui leasing kepada PT. Rekza Finance dan sdr Dwiyan Dedianoro Bin Alias memiliki dokumen yang berkaitan dengan bukti kepemilikan mobil tersebut berupa asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama HJ. SUMARNI dengan nomor register

Hal 81 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl



2040789/MJ/2012 dan Fotocopy BPKB A.n. HJ. SUMARNI dengan nomor register: J.04164612 karena BPKB asli dari mobil tersebut masih di leasing dan Dwiyan Dediantoro Bin Alias tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa VII menggunakan mobil tersebut untuk membawa BBL;

40. Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi FUSO Colt Diesel berwarna Kuning berstiker Hitam dengan Nomor Polisi Z 9422 DC adalah milik sdr Sudedi yang disewakan kepada Terdakwa IX dengan sistem Terdakwa IX yang akan mencari order muatan sekaligus sebagai sopirnya dan selanjutnya Terdakwa IX akan menyetorkan uang sewa mobil tersebut setiap bulannya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada sdr Sudedi dan didalam perjanjian sewa antara sdr Sudedi dengan Terdakwa IX Surisman adalah bahwa mobil Saksi tersebut hanya akan membawa barang sembako ataupun pupuk diseputaran daerah Jakarta dan Lampung dan sdr Sudedi tidak mengetahui dan juga Terdakwa IX tidak ada meminta ijin kepada sdr Sudedi untuk menggunakan mobil tersebut untuk peulau Bangka maupun membawa BBL;
41. Bahwa 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi FUSO Colt Diesel berwarna Kuning berstiker Hitam dengan Nomor Polisi Z 9422 DC tersebut sdr Sudedi beli secara tunai pada tahun 2018 yang terdaftar atas nama Koperasi Warga Organda Kabupaten Garut dan sdr Sudedi telah melampirkan asli Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Kwitansi pembelian, surat pernyataan pelepasan kendaraan, faktur kendaraan terhadap 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi FUSO Colt Diesel berwarna Kuning dengan Nomor Polisi Z 9422 DC;
42. Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza bewarna Hitam dengan Nomor Polisi T 1774 KG beserta STNK adalah milik sdri Deva Elen Pristanti yang merupakan anak tiri dari Terdakwa VI dan mobil tersebut menjadi barang bukti dalam perkara ini berawal sekira setelah Lebaran Idul Fitri dibulan April 2024 Terdakwa VI menawarkan kerjasama kepada sdri Deva Elen Pristanti dengan sistem bahwa mobil tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa VI sebagai taksi online Grab diseputaran wilayah Jakarta dan sekitarnya dan setiap mendapatkan pesanan penumpang maka hasilnya akan dibagi dua antara sdri Deva Elen Pristanti dengan Terdakwa VI dan sdri Deva Elen Pristanti tidak mengetahui dan tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa VI untuk membawa mobil tersebut ke Pulau Bangka dan terkait tindak pidana BBL;

Hal 82 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl





43. Bahwa barang bukti mobil tersebut dibeli oleh sdri Deva Elen Pristanti dengan cara kredit dan melalui lembaga Leasing PT. Oto Multiartha sejak tahun 2023 dengan biaya angsuran setiap bulannya sejumlah Rp4.863.660,00 (empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah) kepada lembaga Leasing PT. Oto Multiartha dan sampai saat ini sdri Deva Elen Pristanti sendiri yang membayarnya dan sdri Deva Elen Pristanti telah melampirkan bukti transfer pembayaran angsuran mobil tersebut dari rekening sdri Deva Elen Pristanti ke rekening PT Oto Multiartha dan juga asli Perjanjian Pembiayaan atas nama sdri Deva Elen Pristanti dan kreditor PT Oto Multiartha dengan nomor kontrak 10-019-23-02499 tertanggal 14 Oktober 2023;
44. Bahwa barang bukti 1 (satu) unit rumah kontrakan dengan luas bangunan 133,5 m2 (seratus tiga puluh tiga koma lima) meter persegi yang beralamat di Dusun Bang kadir RT 013 RW 001 Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka adalah milik orang tua dari Terdakwa VII dan orang tua Terdakwa VII telah melampirkan bukti kepemilikan atas rumah tersebut berupa sertifikat hak milik yang terdaftar atas nama Terdakwa VII Albaihaqi;
45. Bahwa Ahli Kemal Taj, S.Kel menerangkan berdasarkan Undang–Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang–Undang, Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pada Pasal 1 angka 1 berbunyi :Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan dan Pasal 1 angka 2 berbunyi: sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan serta Pasal 26 ayat (2) bahwa jenis usaha perikanan terdiri dari usaha: Penangkapan ikan, Pembudidayaan ikan, Pengangkutan ikan, Pengolahan ikan, dan Pemasaran ikan;
46. Bahwa Ahli Kemal Taj, S.Kel menerangkan berdasarkan Undang–Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang–Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang–Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan pada Pasal 1 ayat (16) yang dimaksud dengan Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus

Hal 83 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl



dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;

47. Bahwa Ahli Kemal Taj, S.Kel menerangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang pada Pasal 1 (ayat) 4 yang dimaksud dengan Pelaku Usaha adalah Perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu;

48. Bahwa Ahli Kemal Taj, S.Kel menerangkan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia;

49. Bahwa Ahli Kemal Taj, S.Kel menerangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang pada Pasal 1 (ayat) 4 yang dimaksud dengan Perizinan Perusahaan adalah Legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya dan berdasarkan Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Bagian Kedua Sektor Kelautan dan Perikanan Paragraf 1 Perizinan Berusaha Pasal 24 menyatakan bahwa :

(2) Perizinan Berusaha sektor kelautan dan perikanan terdiri atas subsektor:

- a. pengelolaan ruang laut;
- b. penangkapan ikan;
- c. pengangkutan ikan;
- d. pembudidayaan ikan;
- e. pengolahan ikan; dan
- f. pemasaran ikan.

50. Bahwa Ahli Kemal Taj, S.Kel menerangkan Perizinan Berusaha pada subsektor pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha terdiri atas kegiatan usaha pengangkutan ikan;

51. Bahwa Ahli Kemal Taj, S.Kel menerangkan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 07 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.) dan Rajungan (*Portunus* spp.) pada pasal 1 ayat (13) yang dimaksud dengan Benih Bening Lobster (puerulus) selanjutnya disebut BBL adalah Lobster yang belum berpigmen (*non pigmented post larva*).
52. Bahwa Ahli Kemal Taj, S.Kel menerangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27 pada Pasal 1 angka (4) dijelaskan bahwa Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
53. Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pada Penjelasan Pasal 7 ayat (6) berbunyi yang dimaksud dengan jenis ikan adalah:
  - a. ikan bersirip (*pisces*);
  - b. udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya (*crustacea*);
  - c. kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya (*mollusca*);
  - d. ubur-ubur dan sebangsanya (*coelenterata*);
  - e. teripang, bulu babi, dan sebangsanya (*echinodermata*);
  - f. kodok dan sebangsanya (*amphibia*);
  - g. buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya (*reptilia*);
  - h. paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya (*mammalia*);
  - i. rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air (*algae*); dan
  - j. biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di atas;

Hal 85 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Bahwa Ahli Kemal Taj, S.Kel menerangkan bahwa benih bening lobster termasuk dalam jenis ikan dalam kelompok huruf b (*Crustacea*) yang kesemuanya termasuk bagian-bagiannya dan ikan yang dilindungi;
55. Bahwa Ahli Kemal Taj, S.Kel menerangkan untuk pengeluaran BBL ke luar wilayah negara Republik Indonesia untuk dibudidayakan harus memenuhi persyaratan:
- Memiliki sertifikat kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - Memiliki surat keterangan asal BBL dari badan layanan umum yang membidangi perikanan budi daya; dan
  - Telah membayar pungutan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau penerimaan negara bukan pajak melalui mekanisme pengelolaan badan layanan umum yang membidangi perikanan budi daya.
56. Bahwa Ahli menerangkan bahwa setiap orang atau korporasi yang melakukan pengeluaran Benih Bening Lobster di dalam Wilayah Negeri Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan perizinan apapun tidak diperbolehkan, karena melanggar Pasal 26 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 27 angka 26 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Bab III bagian keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 2 Sektor Kelautan dan Perikanan ;
57. Bahwa Ahli menerangkan terhadap kegiatan penyelundupan Baby Lobster ini dengan jumlah barang bukti BBL sebanyak 177.600 (seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus) ekor jika harga per ekor diasumsikan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditafsirkan jumlah kerugian Negara sejumlah Rp35.520.000,00 (tiga puluh lima milyar lima ratus dua puluh juta rupiah);
58. Bahwa berdasarkan surat nomor 001/BBL.BK/PW.110/V/2024 tentang Berita Acara Pencacahan yang telah ditandatangani oleh Kori Apriyanto, SP tertanggal 16 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan hasil pencacahan bahwa total

Hal 86 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl



keseluruhan 37 (tiga puluh tujuh) bok yang berisikan 24 (dua puluh empat) kantong plastik yang berisikan 177.600 (seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus) ekor benih lobster jenis pasir;

59. Bahwa berdasarkan surat nomor 001/BBL.BK.LanBatam/PW.110/V/2024 tentang Berita Acara Penyisihan yang telah ditandatangani oleh Kori Apriyanto, SP tertanggal 16 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan hasil bahwa telah dilakukan penyisihan benih Lobster (*Panurilus spp*) dengan ukuran rata-rata panjang lebih kurang 5 (lima) sentimeter perekor dan berat lebih kurang 0,23 (nol koma dua tiga) gram perekor sebanyak 177.600 (seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus) ekor jenis pasir;
60. Bahwa berdasarkan surat nomor BA-001/BKA.A/Lan.2/V/2024 tentang Berita Acara Pelepasliaran yang telah ditandatangani oleh Bukhari, S.Pi tertanggal 16 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan hasil bahwa telah dilakukan pelepasliaran berupa Benih Bening Lobster BBL) dengan ukurang kurang dari 5 (lima) gram sebanyak 177.600 (seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus) ekor (dalam 37 (tiga puluh tujuh) box styrofoam, masing-masing berisi 24 (dua puluh empat) kantong plastik, masing-masing plastik berisi 200 (dua ratus) ekor Benih Bening Lobster yang dilaksanakan di perairan Bangka Tengah (Kawasan konservasi daerah Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung);
61. Bahwa berdasarkan surat nomor B.1524/PSDKPLan.2/KP.440/V/2024 tentang Surat Tugas Penghitungan Benih Baby Lobster di Bangka tanggal 16 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
62. Bahwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan dan usaha penyegaran terhadap BBL Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat





dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Kesatu melanggar Pasal 92 Jo. Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang RI No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 27 angka 26 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Kedua melanggar Pasal 88 Jo. Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa memperhatikan bentuk dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan Kesatu melanggar Pasal 92 Jo. Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang RI No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 27 angka 26 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja;
3. Unsur Di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
4. Unsur Melakukan usaha perikanan yang tidak memiliki perijinan berusaha, wajib memiliki perijinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
5. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Setiap orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Hal 88 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Menimbang bahwa dalam Bagian Kedelapan pada Pasal 115 Angka 1 Ketentuan Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Julihardi Als Kipli (Alm), Terdakwa II Sardan Bin Sarman, Terdakwa III Uta Bin Idrus, Terdakwa IV Giri Priyatno Bin Musodik, Terdakwa V Mansur Bin Kosasih (Alm), Terdakwa VI Itmamul Wafa Bin Abu Hamid, Terdakwa VII Albaihaqi Bin Badril, Terdakwa VIII Syahrinaldi Bin Syahril, Terdakwa IX Surisman Als Mendes Bin Jais (Alm) dan Terdakwa X Riki Agus Setiawan Bin Dedi Supriadi dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri dipersidangan, identitas mana diakui oleh Para Terdakwa sebagai identitasnya dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis dan ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagaimana pendukung hak dan kewajiban) terkait secara jelas dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa adalah seorang yang cakap dan sehat akalnya serta tidak berada dalam keadaan sesuai Pasal 44 KUHPidana serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja";

Menimbang bahwa menurut Memori van Toelighcting yang dimaksud dengan sengaja adalah "*Wellen en weten*", yakni bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki (*wellen*) perbuatan itu, serta haruslah menginsafi (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut. Dengan

Hal 89 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl



demikian pelaku menghendaki dan menginsafi, bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan niat dan kesadaran yang penuh artinya bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya itu memang benar-benar menginginkan dan menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut dan Terdakwa juga mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah kontrakan yang terletak di Dusun Bang Kadir RT 013 RW 001 Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dan setelah dilakukan pengembangan ada dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa IX dan Terdakwa X pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di dermaga Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat karena melakukan tindak pidana pengangkutan dan penyegaran terhadap Benih Baby Lobster (BBL)

Menimbang bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII sedang melakukan pekerjaan pembongkaran dan penyegaran terhadap BBL dengan cara Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII membongkar BBL yang ada didalam kotak styrofoam dan selanjutnya dipindahkan kedalam kolam fiber berwarna biru sedangkan Terdakwa I saat itu sedang melakukan penghitungan dan pencatatan terhadap BBL yang sudah mati dan masih hidup dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan tersebut kemudian didalam salah satu kamar yang ada didalam rumah ada ditemukan barang bukti berupa BBL sebanyak 177.600 (seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus) ekor yang saat itu BBL tersebut baru selesai dipindahkan dari 37 (tiga puluh tujuh) box styrofoam yang masing – masing berisi 24 (dua puluh empat) kantung plastik yang masing – masing plastik berisikan BBL sejumlah 200 (dua ratus) ekor yang selanjutnya dipindahkan kedalam 6 (enam) kolam yang terbuat dari fiber berwarna biru;

Menimbang bahwa selain itu juga dari dalam rumah ditemukan barang bukti berupa 700 (tujuh ratus) toples, 6 (enam) kolam fiber berwarna biru, 2 (dua) buah toren berwarna biru; 2 (dua) buah Toren berwarna oren, 37 (tiga

Hal 90 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl



puluh tujuh) box Styrofoam, 2 (dua) buah tabung oksigen berukuran besar, 4 (empat) buah tabung oksigen berukuran kecil, 3 (tiga) unit mesin pompa oksigen/aerator, 6 (enam) unit mesin pompa celup, 4 (empat) buah alat pengukur kadar garam merk Warm One, 2 (dua) unit freezer merek Sharp, 1 (satu) unit freezer box merek Sharp, 6 (enam) buah box container plastik, 1 (satu) buah corong plastic, 1 (satu) set pipa aerator, 1 (satu) set batu aerator, 10 (sepuluh) bungkus karet gelang, 3 (tiga) bungkus kantong plastik, 5 (lima) bungkus plastic merk Idola ukuran 14x45 dan 1 (satu) buah buku tulis dimana barang bukti tersebut adalah BBL dan alat-alat yang diperlukan untuk melakukan penyegaran terhadap BBL;

Menimbang bahwa kemudian terhadap Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII juga setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A78 berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 862581060411317 dan Nomor IMEI 2 : 862581060411309 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 12 berwarna Hijau dengan Nomor IMEI 1 : 863359063426023 dan Nomor IMEI 2 : 863359063426031, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 13 PRO berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 863357061709226 dan Nomor IMEI 2 : 863357061709234, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A04 berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 358320680171360 dan Nomor IMEI 2 : 358552590171367, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI A2 berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 862656061769663 dan Nomor IMEI 2 : 862656061769671, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V27e berwarna Lively Green dengan Nomor IMEI 1 : 863818069342450 dan Nomor IMEI 2 : 863818069342443, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y27 berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 867093067725553 dan Nomor IMEI 2 : 867093067725546, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16b berwarna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 866471057697738 dan Nomor IMEI 2 : 866471057697720;

Menimbang bahwa selain itu juga ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam dengan Nopol B 1755 SRD dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi T 1774 KG yang berada dilokasi penangkapan dan selain itu saat dilakukan penangkapan Terdakwa IX dan Terdakwa X ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi FUSO Colt Diesel berwarna Kuning berstiker Hitam dengan Nomor Polisi Z 9422 DC yang merupakan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut BBL dari pulau Jawa ke pulau Bangka;



Menimbang bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa BBL tersebut baru tiba dan sampai setelah dikirimkan dari Pulau Jawa melalui pelabuhan Tanjung Kalian Muntok dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Fuso dimana tujuan BBL tersebut dikirimkan kerumah kontrakan tersebut hanya untuk singgah dan transit dan setelah dilakukan penyegaran terhadap BBL maka selanjutnya akan dikirimkan ke Singapura melalui jalur laut dimana BBL tersebut akan dilakukan penyegaran dalam waktu 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) jam dengan cara BBL yang sebelumnya dikemas dalam plastik akan dilepaskan didalam kolam fiber berwarna biru yang telah ditambahkan dengan alat tabung oksigen dan setelah BBL terlihat segar kemudian dikemas ulang kedalam kantong plastik yang selanjutnya akan dikirimkan ke Singapura;

Menimbang bahwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan dan penyegaran BBL tersebut Terdakwa I bertugas sebagai koordinator yang melakukan pencatatan terhadap BBL yang tiba dan juga BBL yang sudah mati dan masih hidup dan juga mencatat BBL yang siap untuk dilakukan pengiriman dan selanjutnya dilaporkan kepada saudara Ustad Alias Us (DPO) yang merupakan bos dari Terdakwa I sedangkan Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII dalam melakukan penyegaran BBL tersebut memiliki tugas sebagai pekerja yang membuka dan mengeluarkan BBL dari dalam bungkus plastik dan selanjutnya memasukkan BBL ke dalam toples yang ditaruh didalam kolam fiber berwarna biru dan setelah dirasa segar kemudian BBL dibungkus kembali kedalam kantong plastik dan selanjutnya dengan dilapisi es batu dimasukan kembali kedalam box Styrofoam dan selanjutnya siap untuk dilakukan pengiriman dan Terdakwa IX dan Terdakwa X bertugas sebagai orang yang mengirimkan BBL dari daerah Cibinong menuju Pulau Bangka dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi FUSO Colt Diesel berwarna Kuning berstiker Hitam dengan Nomor Polisi Z 9422 DC melalui penyeberangan laut di pelabuhan Bakaheuni Lampung dan pelabuhan Tanjung Kelaian Muntok;

Menimbang bahwa Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII tidak mengetahui siapa pemilik dari seluruh BBL tersebut karena Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII bekerja dan mendapat upah berdasarkan perintah dari Terdakwa I dan tugas dari Terdakwa I adalah sebagai kordinator terhadap Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII sekaligus orang yang melakukan pembayaran upah terhadap Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII dalam melakukan kegiatan penyegaran BBL tersebut dimana atas pekerjaan melakukan penyegaran terhadap BBL Terdakwa II sampai dengan Terdakwa

*Hal 92 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII ada mendapatkan upah yang bervariasi dari Terdakwa I mulai dari sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa BBL yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII berasal dari daerah Cibinong Jawa Barat yang dibawa oleh Terdakwa IX dan Terdakwa X dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi FUSO Colt Diesel berwarna Kuning berstiker Hitam dengan Nomor Polisi Z 9422 DC dimana Terdakwa IX dan Terdakwa X bisa membawa BBL dari daerah Cibinong Jawa Barat menuju Pulau Bangka atas suruhan dari teman Terdakwa IX yakni sdr Imam Truk Alias Iman (DPO) dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Terdakwa IX ada dihubungi oleh sdr Imam Truk Alias Iman (DPO) yang menyuruh Terdakwa IX untuk pergi membawa BBL ke Pulau Bangka dengan upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dimana saat itu sdr Imam Truk Alias Iman (DPO) ada menyampaikan bahwa sesampainya di pulau Bangka akan ada orang suruhan sdr Imam Truk Alias Iman (DPO) yang akan mengarahkan Terdakwa IX dan Terdakwa X sekaligus sdr Imam Truk Alias Iman (DPO) memberikan nomor handphone Terdakwa I yang merupakan orang kepercayaan sdr Imam Truk Alias Iman (DPO);

Menimbang bahwa setelah menyetujui pekerjaan tersebut kemudian Terdakwa IX ada mengajak Terdakwa X dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Terdakwa IX dan Terdakwa X mengambil muatan 37 kotak styrofoam yang berisikan BBL dan selanjutnya menuju pulau Bangka melalui pelabuhan Bakaheuni Lampung dan pelabuhan Tanjung Kalian dimana kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa IX dan Terdakwa X sampai di pelabuhan Tanjung Kalian muntok dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi FUSO Colt Diesel berwarna Kuning berstiker Hitam dengan Nomor Polisi Z 9422 DC yang berisikan muatan BBL dan kemudian dengan dipandu oleh 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam dengan Nopol B 1755 SRD dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi T 1774 KG kemudian Terdakwa IX dan Terdakwa X langsung menuju rumah kontrakan yang terletak di Dusun Bang Kadir RT 013 RW 001 Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dan sesampainya di rumah kontrakan tersebut kemudian Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII membongkar muatan 37 (tiga puluh tujuh) kotak styrofoam yang berisikan BBL dan memindahkannya kedalam rumah tersebut dan setelah lebih kurang 1 (satu) jam membongkar muatan BBL

Hal 93 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian Terdakwa IX dan Terdakwa X langsung menuju pelabuhan Tanjung Kalian untuk menyeberang ke Lampung sehingga kemudian dilakukan penangkapan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengetahui dalam melakukan kegiatan pengangkutan dan penyegaran terhadap BBL harus dilengkapi dengan izin dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan pengangkutan dan penyegaran BBL;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “ Di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi Perairan Indonesia, ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) dan Sungai, Waduk, dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial diwilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah kontrakan yang terletak di Dusun Bang Kadir RT 013 RW 001 Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dan setelah dilakukan pengembangan ada dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa IX dan Terdakwa X pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di dermaga Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat karena melakukan tindak pidana pengangkutan dan penyegaran terhadap Benih Baby Lobster (BBL)

Menimbang bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII sedang melakukan pekerjaan pembongkaran dan penyegaran terhadap BBL dengan cara Terdakwa I sampai dengan Terdakwa

Hal 94 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII membongkar BBL yang ada didalam kotak styrofoam dan selanjutnya dipindahkan kedalam kolam fiber berwarna biru sedangkan Terdakwa I saat itu sedang melakukan penghitungan dan pencatatan terhadap BBL yang sudah mati dan masih hidup dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan tersebut kemudian didalam salah satu kamar yang ada didalam rumah ada ditemukan barang bukti berupa BBL sebanyak 177.600 (seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus) ekor yang saat itu BBL tersebut baru selesai dipindahkan dari 37 (tiga puluh tujuh) box styrofoam yang masing – masing berisi 24 (dua puluh empat) kantung plastik yang masing – masing plastik berisikan BBL sejumlah 200 (dua ratus) ekor yang selanjutnya dipindahkan kedalam 6 (enam) kolam yang terbuat dari fiber berwarna biru;

Menimbang bahwa selain itu juga dari dalam rumah ditemukan barang bukti berupa 700 (tujuh ratus) toples, 6 (enam) kolam fiber berwarna biru, 2 (dua) buah toren berwarna biru; 2 (dua) buah Toren berwarna oren, 37 (tiga puluh tujuh) box Styrofoam, 2 (dua) buah tabung oksigen berukuran besar, 4 (empat) buah tabung oksigen berukuran kecil, 3 (tiga) unit mesin pompa oksigen/aerator, 6 (enam) unit mesin pompa celup, 4 (empat) buah alat pengukur kadar garam merk Warm One, 2 (dua) unit freezer merk Sharp, 1 (satu) unit freezer box merk Sharp, 6 (enam) buah box container plastik, 1 (satu) buah corong plastic, 1 (satu) set pipa aerator, 1 (satu) set batu aerator, 10 (sepuluh) bungkus karet gelang, 3 (tiga) bungkus kantong plastik, 5 (lima) bungkus plastic merk Idola ukuran 14x45 dan 1 (satu) buah buku tulis dimana barang bukti tersebut adalah BBL dan alat-alat yang diperlukan untuk melakukan penyegaran terhadap BBL;

Menimbang bahwa kemudian terhadap Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII juga setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A78 berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 862581060411317 dan Nomor IMEI 2 : 862581060411309 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 12 berwarna Hijau dengan Nomor IMEI 1 : 863359063426023 dan Nomor IMEI 2 : 863359063426031, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 13 PRO berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 863357061709226 dan Nomor IMEI 2 : 863357061709234, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A04 berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 358320680171360 dan Nomor IMEI 2 : 358552590171367, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI A2 berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 862656061769663 dan Nomor IMEI 2 : 862656061769671, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V27e berwarna Lively Green dengan Nomor IMEI 1 :

Hal 95 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863818069342450 dan Nomor IMEI 2 : 863818069342443, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y27 berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 867093067725553 dan Nomor IMEI 2 : 867093067725546, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16b berwarna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 866471057697738 dan Nomor IMEI 2 : 866471057697720;

Menimbang bahwa selain itu juga ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam dengan Nopol B 1755 SRD dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi T 1774 KG yang berada dilokasi penangkapan dan selain itu saat dilakukan penangkapan Terdakwa IX dan Terdakwa X ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi FUSO Colt Diesel berwarna Kuning berstiker Hitam dengan Nomor Polisi Z 9422 DC yang merupakan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut BBL dari pulau Jawa ke pulau Bangka;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa BBL tersebut baru tiba dan sampai setelah dikirimkan dari Pulau Jawa melalui pelabuhan Tanjung Kalian Muntok dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Fuso dimana tujuan BBL tersebut dikirimkan kerumah kontrakan tersebut hanya untuk singgah dan transit dan setelah dilakukan penyegaran terhadap BBL maka selanjutnya akan dikirimkan ke Singapura melalui jalur laut dimana BBL tersebut akan dilakukan penyegaran dalam waktu 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) jam dengan cara BBL yang sebelumnya dikemas dalam plastik akan dilepaskan didalam kolam fiber berwarna biru yang telah ditambahkan dengan alat tabung oksigen dan setelah BBL terlihat segar kemudian dikemas ulang kedalam kantong plastik yang selanjutnya akan dikirimkan ke Singapura;

Menimbang bahwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan dan penyegaran BBL tersebut Terdakwa I bertugas sebagai koordinator yang melakukan pencatatan terhadap BBL yang tiba dan juga BBL yang sudah mati dan masih hidup dan juga mencatat BBL yang siap untuk dilakukan pengiriman dan selanjutnya dilaporkan kepada saudara Ustad Alias Us (DPO) yang merupakan bos dari Terdakwa I sedangkan Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII dalam melakukan penyegaran BBL tersebut memiliki tugas sebagai pekerja yang membuka dan mengeluarkan BBL dari dalam bungkus plastik dan selanjutnya memasukkan BBL ke dalam toples yang ditaruh didalam kolam fiber berwarna biru dan setelah dirasa segar kemudian BBL dibungkus kembali kedalam kantong plastik dan selanjutnya dengan dilapisi es batu dimasukan kembali kedalam box Styrofoam dan selanjutnya siap untuk dilakukan pengiriman dan Terdakwa IX dan Terdakwa X bertugas sebagai orang

Hal 96 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengirimkan BBL dari daerah Cibinong menuju Pulau Bangka dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi FUSO Colt Diesel berwarna Kuning berstiker Hitam dengan Nomor Polisi Z 9422 DC melalui penyeberangan laut di pelabuhan Bakaheuni Lampung dan pelabuhan Tanjung Kelaian Muntok;

Menimbang bahwa Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII tidak mengetahui siapa pemilik dari seluruh BBL tersebut karena Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII bekerja dan mendapat upah berdasarkan perintah dari Terdakwa I dan tugas dari Terdakwa I adalah sebagai kordinator terhadap Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII sekaligus orang yang melakukan pembayaran upah terhadap Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII dalam melakukan kegiatan penyegaran BBL tersebut dimana atas pekerjaan melakukan penyegaran terhadap BBL Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII ada mendapatkan upah yang bervariasi dari Terdakwa I mulai dari sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa BBL yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII berasal dari daerah Cibinong Jawa Barat yang dibawa oleh Terdakwa IX dan Terdakwa X dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi FUSO Colt Diesel berwarna Kuning berstiker Hitam dengan Nomor Polisi Z 9422 DC dimana Terdakwa IX dan Terdakwa X bisa membawa BBL dari daerah Cibinong Jawa Barat menuju Pulau Bangka atas suruhan dari teman Terdakwa IX yakni sdr Imam Truk Alias Iman (DPO) dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Terdakwa IX ada dihubungi oleh sdr Imam Truk Alias Iman (DPO) yang menyuruh Terdakwa IX untuk pergi membawa BBL ke Pulau Bangka dengan upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dimana saat itu sdr Imam Truk Alias Iman (DPO) ada menyampaikan bahwa sesampainya di pulau Bangka akan ada orang suruhan sdr Imam Truk Alias Iman (DPO) yang akan mengarahkan Terdakwa IX dan Terdakwa X sekaligus sdr Imam Truk Alias Iman (DPO) memberikan nomor handphone Terdakwa I yang merupakan orang kepercayaan sdr Imam Truk Alias Iman (DPO);

Menimbang bahwa setelah menyetujui pekerjaan tersebut kemudian Terdakwa IX ada mengajak Terdakwa X dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Terdakwa IX dan Terdakwa X mengambil muatan 37 kotak styrofoam yang berisikan BBL dan selanjutnya menuju pulau Bangka melalui pelabuhan Bakaheuni Lampung dan pelabuhan Tanjung Kalian dimana

Hal 97 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl





kemudian pada hari rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa IX dan Terdakwa X sampai di pelabuhan Tanjung Kalian muntok dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi FUSO Colt Diesel berwarna Kuning berstiker Hitam dengan Nomor Polisi Z 9422 DC yang berisikan muatan BBL dan kemudian dengan dipandu oleh 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam dengan Nopol B 1755 SRD dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi T 1774 KG kemudian Terdakwa IX dan Terdakwa X langsung menuju rumah kontrakan yang terletak di Dusun Bang Kadir RT 013 RW 001 Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dan sesampainya di rumah kontrakan tersebut kemudian Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII membongkar muatan 37 (tiga puluh tujuh) kotak styrofoam yang berisikan BBL dan memindahkannya kedalam rumah tersebut dan setelah lebih kurang 1 (satu) jam membongkar muatan BBL tersebut kemudian Terdakwa IX dan Terdakwa X langsung menuju pelabuhan Tanjung Kalian untuk menyeberang ke Lampung sehingga kemudian dilakukan penangkapan;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan pengangkutan dan penyegaran BBL dilakukan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Melakukan usaha perikanan yang tidak memiliki perijinan berusaha, wajib memiliki perijinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat";

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana berarti bila salah satu perbuatan atau lebih sebagaimana dimaksud diatas telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa maka unsur ini dapat terbukti;

Menimbang bahwa dalam Bagian Kedelapan pada Pasal 115 Angka 1 Ketentuan Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran;

Menimbang bahwa dalam Bagian Keempat Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan pada Pasal 27 Angka 5 Ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

*Hal 98 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa jenis usaha Perikanan antara lain adalah usaha pembudidayaan Ikan dan pengangkutan ikan;

Menimbang bahwa dalam Bagian Keempat Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan pada Pasal 27 Angka 11 Ketentuan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan pada Pasal 1 angka 1 berbunyi :Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang pada Pasal 1 (ayat) 4 yang dimaksud dengan Perizinan Perusahaan adalah Legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya dan berdasarkan Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Bagian Kedua Sektor Kelautan dan Perikanan Paragraf 1 Perizinan Berusaha Pasal 24 menyatakan bahwa Perizinan Berusaha sektor kelautan dan perikanan terdiri atas subsektor pengelolaan ruang laut, penangkapan ikan,

Hal 99 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan ikan dan pemasaran ikan;

Menimbang bahwa Perizinan Berusaha pada subsektor pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha terdiri atas kegiatan usaha pengangkutan ikan;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 07 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.) dan Rajungan (*Portunus* spp.) pada pasal 1 ayat (13) yang dimaksud dengan Benih Bening Lobster (puerulus) selanjutnya disebut BBL adalah Lobster yang belum berpigmen (*non pigmented post larva*) dan benih bening lobster termasuk dalam jenis ikan dalam kelompok *Crustacea* dan Benih Baby Lobster termasuk kedalam golongan Benih Bening Lobster (Puerulus) karena Lobster belum berpigmen;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.), pengeluaran Benih Bening Lobster (BBL) dapat dilakukan untuk pembudidayaan di dalam wilayah negara Republik Indonesia dan/atau luar wilayah negara Republik Indonesia dimana untuk dilakukan Pembudidayaan di dalam wilayah negara Republik Indonesia dilakukan dengan ketentuan bahwa BBL berasal dari hasil penangkapan Nelayan Kecil, dilakukan oleh Pembudi Daya Ikan yang memiliki perizinan berusaha Pembesaran *crustacea* laut, BBL harus dilengkapi dengan surat keterangan asal BBL dari dinas kabupaten/kota dan dalam hal dinas kabupaten/kota tidak dapat menerbitkan surat keterangan asal BBL, penerbitan surat keterangan asal BBL dilakukan oleh unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan tangkap atau unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan budi daya;

Menimbang bahwa untuk kegiatan Pengeluaran BBL ke luar wilayah negara Republik Indonesia untuk dibudidayakan harus memenuhi persyaratan harus memiliki sertifikat kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Memiliki surat keterangan asal BBL dari badan layanan umum yang membidangi perikanan budi daya, Telah membayar pungutan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau penerimaan negara bukan pajak melalui mekanisme pengelolaan badan layanan umum yang membidangi perikanan budi daya;

Hal 100 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah kontrakan yang terletak di Dusun Bang Kadir RT 013 RW 001 Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dimana kemudian setelah dilakukan pengembangan ada dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa IX dan Terdakwa X pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di dermaga Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dimana penangkapan Para Terdakwa tersebut karena telah melakukan tindak pidana perikanan berupa pengangkutan dan penyegaran Benih Baby Lobster (selanjutnya disebut BBL) yang dikirimkan dari pulau Jawa dan akan singgah di pulau Bangka untuk dilakukan penyegaran dan selanjutnya dikirimkan ketempat tujuan akhir di Singapura

Menimbang bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII sedang melakukan pekerjaan pembongkaran dan penyegaran terhadap BBL dengan cara Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII membongkar BBL yang ada didalam kotak styrofoam dan selanjutnya dipindahkan kedalam kolam fiber berwarna biru sedangkan Terdakwa I saat itu sedang melakukan penghitungan dan pencatatan terhadap BBL yang sudah mati dan masih hidup dimana setelah dilakukan pengeledahan terhadap rumah kontrakan tersebut kemudian didalam salah satu kamar yang ada didalam rumah ada ditemukan barang bukti berupa BBL sebanyak 177.600 (seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus) ekor yang saat itu BBL tersebut baru selesai dipindahkan dari 37 (tiga puluh tujuh) box styrofoam yang masing – masing berisi 24 (dua puluh empat) kantung plastik yang masing – masing plastik berisikan BBL sejumlah 200 (dua ratus) ekor yang selanjutnya dipindahkan kedalam 6 (enam) kolam yang terbuat dari fiber berwarna biru;

Menimbang bahwa selain itu juga dari dalam rumah ditemukan barang bukti berupa 700 (tujuh ratus) toples, 6 (enam) kolam fiber berwarna biru, 2 (dua) buah toren berwarna biru; 2 (dua) buah Toren berwarna oren, 37 (tiga puluh tujuh) box Styrofoam, 2 (dua) buah tabung oksigen berukuran besar, 4 (empat) buah tabung oksigen berukuran kecil, 3 (tiga) unit mesin pompa oksigen/aerator, 6 (enam) unit mesin pompa celup, 4 (empat) buah alat pengukur kadar garam merk Warm One, 2 (dua) unit freezer merek Sharp, 1 (satu) unit freezer box merek Sharp, 6 (enam) buah box container plastik, 1 (satu) buah corong plastic, 1 (satu) set pipa aerator, 1 (satu) set batu aerator, 10 (sepuluh) bungkus karet gelang, 3 (tiga) bungkus kantong plastik, 5 (lima)

Hal 101 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic merk Idola ukuran 14x45 dan 1 (satu) buah buku tulis dimana barang bukti tersebut adalah BBL dan alat-alat yang diperlukan untuk melakukan penyegaran terhadap BBL;

Menimbang bahwa selain itu juga terhadap terhadap Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII juga setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A78 berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 862581060411317 dan Nomor IMEI 2 : 862581060411309 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 12 berwarna Hijau dengan Nomor IMEI 1 : 863359063426023 dan Nomor IMEI 2 : 863359063426031, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 13 PRO berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 863357061709226 dan Nomor IMEI 2 : 863357061709234, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A04 berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 358320680171360 dan Nomor IMEI 2 : 358552590171367, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI A2 berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 862656061769663 dan Nomor IMEI 2 : 862656061769671, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V27e berwarna Lively Green dengan Nomor IMEI 1 : 863818069342450 dan Nomor IMEI 2 : 863818069342443, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y27 berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 867093067725553 dan Nomor IMEI 2 : 867093067725546, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16b berwarna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 866471057697738 dan Nomor IMEI 2 : 866471057697720 serta ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam dengan Nopol B 1755 SRD dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi T 1774 KG yang berada dilokasi penangkapan;

Menimbang bahwa selain itu saat dilakukan penangkapan Terdakwa IX dan Terdakwa X ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi FUSO Colt Diesel berwarna Kuning berstiker Hitam dengan Nomor Polisi Z 9422 DC yang merupakan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut BBL dari pulau Jawa ke pulau Bangka serta 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 S berwarna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 867020042901710 dan Nomor IMEI 2 : 867020042901702 milik Terdakwa IX dan Terdakwa X;

Menimbang bahwa BBL tersebut baru tiba dan sampai setelah dikirimkan dari Pulau Jawa melalui pelabuhan Tanjung Kalian Muntok dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Fuso dimana tujuan BBL tersebut dikirimkan kerumah kontrakan tersebut hanya untuk singgah dan transit dan

Hal 102 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl





setelah dilakukan penyegaran terhadap BBL maka selanjutnya akan dikirimkan ke tempat tujuan akhir di Singapura melalui jalur laut;

Menimbang bahwa BBL tersebut akan dilakukan penyegaran dalam waktu 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) jam dengan cara BBL yang sebelumnya dikemas dalam plastik akan dilepaskan didalam kolam fiber berwarna biru yang telah ditambahkan dengan alat tabung oksigen dan setelah BBL terlihat segar kemudian dikemas ulang kedalam kantong plastik yang selanjutnya akan dikirimkan ke Singapura;

Menimbang bahwa Terdakwa I bertugas sebagai koordinator yang melakukan pencatatan terhadap BBL yang tiba dan juga BBL yang sudah mati dan masih hidup dan juga mencatat BBL yang siap untuk dilakukan pengiriman dan selanjutnya dilaporkan kepada saudara Ustad Alias Us (DPO) yang merupakan bos dari Terdakwa I sedangkan Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII dalam melakukan penyegaran BBL tersebut memiliki tugas sebagai pekerja yang membuka dan mengeluarkan BBL dari dalam bungkus plastik dan selanjutnya memasukkan BBL ke dalam toples yang ditaruh didalam kolam fiber berwarna biru dan setelah dirasa segar kemudian BBL dibungkus kembali kedalam kantong plastik dan selanjutnya dengan dilapisi es batu dimasukan kembali kedalam box Styrofoam dan selanjutnya siap untuk dilakukan pengiriman sedangkan Terdakwa IX dan Terdakwa X adalah orang yang bertugas membawa BBL dari Pulau Jawa menuju Pulau Bangka;

Menimbang bahwa Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII tidak mengetahui siapa pemilik dari seluruh BBL tersebut karena Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII bekerja dan mendapat upah berdasarkan perintah dari Terdakwa I dan tugas dari Terdakwa I adalah sebagai kordinator terhadap Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII sekaligus orang yang melakukan pembayaran upah terhadap Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII dalam melakukan kegiatan penyegaran BBL tersebut dimana Terdakwa I dalam melakukan kegiatan penyegaran BBL tersebut atas perintah dari sdr Ustad Alias Us (DPO) yang merupakan bos dari Terdakwa I yang disampaikan melalui handphone Terdakwa I;

Menimbang bahwa BBL yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII berasal dari daerah Cibinong Jawa Barat yang dibawa oleh Terdakwa IX dan Terdakwa X dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi FUSO Colt Diesel berwarna Kuning berstiker Hitam dengan Nomor Polisi Z 9422 DC dimana Terdakwa IX dan Terdakwa X bisa membawa BBL dari daerah Cibinong Jawa Barat menuju Pulau Bangka atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruhan dari teman Terdakwa IX yakni sdr Imam Truk Alias Iman (DPO) dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Terdakwa IX ada dihubungi oleh sdr Imam Truk Alias Iman (DPO) yang menyuruh Terdakwa IX untuk pergi membawa BBL ke Pulau Bangka dengan upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dimana saat itu sdr Imam Truk Alias Iman (DPO) ada menyampaikan bahwa sesampainya di pulau Bangka akan ada orang suruhan sdr Imam Truk Alias Iman (DPO) yang akan mengarahkan Terdakwa IX dan Terdakwa X sekaligus sdr Imam Truk Alias Iman (DPO) memberikan nomor handphone Terdakwa I yang merupakan orang kepercayaan sdr Imam Truk Alias Iman (DPO);

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Terdakwa IX dan Terdakwa X mengambil muatan 37 kotak styrofoam yang berisikan BBL dan selanjutnya menuju pulau Bangka melalui pelabuhan Bakaheuni Lampung dan pelabuhan Tanjung Kalian dimana kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa IX dan Terdakwa X sampai di pelabuhan Tanjung Kalian muntok dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi FUSO Colt Diesel berwarna Kuning berstiker Hitam dengan Nomor Polisi Z 9422 DC yang berisikan muatan BBL dan kemudian dengan dipandu oleh 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam dengan Nopol B 1755 SRD dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi T 1774 KG kemudian Terdakwa IX dan Terdakwa X langsung menuju rumah kontrakan yang terletak di Dusun Bang Kadir RT 013 RW 001 Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;

Menimbang bahwa sesampainya di rumah kontrakan tersebut kemudian Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII membongkar muatan 37 (tiga puluh tujuh) kotak styrofoam yang berisikan BBL dan memindahkannya kedalam rumah tersebut dimana kemudian setelah lebih kurang 1 (satu) jam membongkar muatan BBL tersebut kemudian Terdakwa IX dan Terdakwa X langsung menuju pelabuhan Tanjung Kalian untuk menyeberang ke Lampung sehingga kemudian dilakukan penangkapan;

Menimbang bahwa Terdakwa I sudah 3 (tiga) kali bekerja melakukan penyegaran BBL dan ada mendapatkan upah dari sdr Ustad Alias Us (DPO) dengan keseluruhan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian yang pertama mendapatkan upah sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang kedua sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Hal 104 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Menimbang bahwa Terdakwa II sudah 3 (tiga) kali bekerja melakukan penyegaran BBL dan ada mendapatkan upah dari Terdakwa I dengan keseluruhan sejumlah Rp3.000.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian yang pertama mendapatkan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang kedua sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa III sudah 3 (tiga) kali bekerja melakukan penyegaran BBL dan ada mendapatkan upah dari Terdakwa I dengan keseluruhan sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian yang pertama mendapatkan upah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa IV sudah 3 (tiga) kali bekerja melakukan penyegaran BBL dan ada mendapatkan upah dari Terdakwa I dengan keseluruhan sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian yang pertama mendapatkan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang kedua sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa V sudah 3 (tiga) kali bekerja melakukan penyegaran BBL dan ada mendapatkan upah dari Terdakwa I dengan keseluruhan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian yang pertama mendapatkan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kedua sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa VI sudah 3 (tiga) kali bekerja melakukan penyegaran BBL dan ada mendapatkan upah dari Terdakwa I dengan keseluruhan sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) dengan rincian yang pertama mendapatkan upah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa VII sudah 3 (tiga) kali bekerja melakukan penyegaran BBL dan ada mendapatkan upah dari Terdakwa I dengan keseluruhan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian yang pertama mendapatkan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus



rupiah), yang kedua sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa VIII sudah 3 (tiga) kali bekerja melakukan penyegaran BBL dan ada mendapatkan upah dari Terdakwa I dengan keseluruhan sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian yang pertama mendapatkan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang kedua sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa IX dan Terdakwa X selaku supir dan kenet sudah 2 (dua) kali membawa BBL dari pulau Jawa menuju pulau Bangka dengan upah sekali jalan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diberikan oleh sdr Imam Truk Alias Iman (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan surat nomor 001/BBL.BK/PW.110/V/2024 tentang Berita Acara Pencacahan yang telah ditandatangani oleh Kori Apriyanto, SP tertanggal 16 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan hasil pencacahan bahwa total keseluruhan 37 (tiga puluh tujuh) bok yang berisikan 24 (dua puluh empat) kantong plastik yang berisikan 177.600 (seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus) ekor benih lobster jenis pasir;

Menimbang bahwa berdasarkan surat nomor 001/BBL.BK.LanBatam/PW.110/V/2024 tentang Berita Acara Penyisihan yang telah ditandatangani oleh Kori Apriyanto, SP tertanggal 16 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan hasil bahwa telah dilakukan penyisihan benih Lobster (*Panurilus spp*) dengan ukuran rata-rata panjang lebih kurang 5 (lima) sentimeter perekor dan berat lebih kurang 0,23 (nol koma dua tiga) gram perekor sebanyak 177.600 (seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus) ekor jenis pasir;

Menimbang bahwa berdasarkan surat nomor BA-001/BKA.A/Lan.2/V/2024 tentang Berita Acara Pelepasliaran yang telah ditandatangani oleh Bukhari, S.Pi tertanggal 16 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam pada



Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan hasil bahwa telah dilakukan pelepasliaran berupa Benih Bening Lobster BBL) dengan ukuran kurang dari 5 (lima) gram sebanyak 177.600 (seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus) ekor (dalam 37 (tiga puluh tujuh) box styrofoam, masing-masing berisi 24 (dua puluh empat) kantong plastik, masing-masing plastik berisi 200 (dua ratus) ekor Benih Bening Lobster yang dilaksanakan di perairan Bangka Tengah (Kawasan konservasi daerah Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung);

Menimbang bahwa berdasarkan surat nomor B.1524/PSDKP.Lan.2/KP.440/V/2024 tentang Surat Tugas Penghitungan Benih Baby Lobster di Bangka tanggal 16 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Menimbang bahwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan dan usaha penyegaran terhadap BBL Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;  
Ad.5. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang maksudnya apabila salah satu perbuatan dalam pasal ini telah dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*Pleger*) ialah seorang yang secara sendirian berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, orang yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*) disini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, yang menyuruh (*Doen Pleger*) dan yang disuruh (*Pleger*) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian ia dipandang sebagai pelaku, melakukan sendiri dan di hukum sebagai orang yang melakukan, karena orang yang disuruh adalah orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan orang yang turut serta melakukan (*Mede Pleger*) adalah turut melakukan dalam arti kata "bersama-sama melakukan" jadi baik orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Mede Pleger*), semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan sehingga dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit dua orang dan para pelaku atau pelaku-pelaku peserta dipidana sebagai petindak ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah kontrakan yang terletak di Dusun Bang Kadir RT 013 RW 001 Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dimana kemudian setelah dilakukan pengembangan ada dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa IX dan Terdakwa X pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di dermaga Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dimana penangkapan Para Terdakwa tersebut karena telah melakukan tindak pidana perikanan berupa pengangkutan dan penyegaran Benih Baby Lobster (selanjutnya disebut BBL) yang dikirimkan dari pulau Jawa dan akan singgah di pulau Bangka untuk dilakukan penyegaran dan selanjutnya dikirimkan ketempat tujuan akhir di Singapura

Menimbang bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII sedang melakukan pekerjaan pembongkaran dan penyegaran terhadap BBL dengan cara Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII membongkar BBL yang ada didalam kotak styrofoam dan selanjutnya dipindahkan kedalam kolam fiber berwarna biru sedangkan Terdakwa I saat itu sedang melakukan penghitungan dan pencatatan terhadap BBL yang sudah mati dan masih hidup dimana setelah dilakukan pengeledahan terhadap rumah kontrakan tersebut kemudian didalam salah satu kamar yang ada didalam rumah ada ditemukan barang bukti berupa BBL sebanyak 177.600 (seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus) ekor yang saat itu BBL tersebut baru selesai dipindahkan dari 37 (tiga puluh tujuh) box styrofoam yang masing – masing berisi 24 (dua puluh empat) kantung plastik yang masing – masing plastik berisikan BBL sejumlah 200 (dua ratus) ekor yang selanjutnya dipindahkan kedalam 6 (enam) kolam yang terbuat dari fiber berwarna biru;

Menimbang bahwa selain itu juga dari dalam rumah ditemukan barang bukti berupa 700 (tujuh ratus) toples, 6 (enam) kolam fiber berwarna biru, 2 (dua) buah toren berwarna biru; 2 (dua) buah Toren berwarna oren, 37 (tiga puluh tujuh) box Styrofoam, 2 (dua) buah tabung oksigen berukuran besar, 4 (empat) buah tabung oksigen berukuran kecil, 3 (tiga) unit mesin pompa oksigen/aerator, 6 (enam) unit mesin pompa celup, 4 (empat) buah alat pengukur kadar garam merk Warm One, 2 (dua) unit freezer merek Sharp, 1 (satu) unit freezer box merek Sharp, 6 (enam) buah box container plastik, 1 (satu) buah corong plastic, 1 (satu) set pipa aerator, 1 (satu) set batu aerator, 10 (sepuluh) bungkus karet gelang, 3 (tiga) bungkus kantong plastik, 5 (lima)

Hal 108 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic merk Idola ukuran 14x45 dan 1 (satu) buah buku tulis dimana barang bukti tersebut adalah BBL dan alat-alat yang diperlukan untuk melakukan penyegaran terhadap BBL;

Menimbang bahwa selain itu juga terhadap terhadap Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII juga setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A78 berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 862581060411317 dan Nomor IMEI 2 : 862581060411309 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 12 berwarna Hijau dengan Nomor IMEI 1 : 863359063426023 dan Nomor IMEI 2 : 863359063426031, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 13 PRO berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 863357061709226 dan Nomor IMEI 2 : 863357061709234, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A04 berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 358320680171360 dan Nomor IMEI 2 : 358552590171367, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI A2 berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 862656061769663 dan Nomor IMEI 2 : 862656061769671, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V27e berwarna Lively Green dengan Nomor IMEI 1 : 863818069342450 dan Nomor IMEI 2 : 863818069342443, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y27 berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 867093067725553 dan Nomor IMEI 2 : 867093067725546, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16b berwarna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 866471057697738 dan Nomor IMEI 2 : 866471057697720 serta ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam dengan Nopol B 1755 SRD dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi T 1774 KG yang berada dilokasi penangkapan;

Menimbang bahwa selain itu saat dilakukan penangkapan Terdakwa IX dan Terdakwa X ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi FUSO Colt Diesel berwarna Kuning berstiker Hitam dengan Nomor Polisi Z 9422 DC yang merupakan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut BBL dari pulau Jawa ke pulau Bangka serta 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 S berwarna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 867020042901710 dan Nomor IMEI 2 : 867020042901702 milik Terdakwa IX dan Terdakwa X;

Menimbang bahwa BBL tersebut baru tiba dan sampai setelah dikirimkan dari Pulau Jawa melalui pelabuhan Tanjung Kalian Muntok dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Fuso dimana tujuan BBL tersebut dikirimkan kerumah kontrakan tersebut hanya untuk singgah dan transit dan

Hal 109 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah dilakukan penyegaran terhadap BBL maka selanjutnya akan dikirimkan ke tempat tujuan akhir di Singapura melalui jalur laut;

Menimbang bahwa BBL tersebut akan dilakukan penyegaran dalam waktu 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) jam dengan cara BBL yang sebelumnya dikemas dalam plastik akan dilepaskan didalam kolam fiber berwarna biru yang telah ditambahkan dengan alat tabung oksigen dan setelah BBL terlihat segar kemudian dikemas ulang kedalam kantong plastik yang selanjutnya akan dikirimkan ke Singapura;

Menimbang bahwa Terdakwa I bertugas sebagai koordinator yang melakukan pencatatan terhadap BBL yang tiba dan juga BBL yang sudah mati dan masih hidup dan juga mencatat BBL yang siap untuk dilakukan pengiriman dan selanjutnya dilaporkan kepada saudara Ustad Alias Us (DPO) yang merupakan bos dari Terdakwa I sedangkan Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII dalam melakukan penyegaran BBL tersebut memiliki tugas sebagai pekerja yang membuka dan mengeluarkan BBL dari dalam bungkus plastik dan selanjutnya memasukkan BBL ke dalam toples yang ditaruh didalam kolam fiber berwarna biru dan setelah dirasa segar kemudian BBL dibungkus kembali kedalam kantong plastik dan selanjutnya dengan dilapisi es batu dimasukan kembali kedalam box Styrofoam dan selanjutnya siap untuk dilakukan pengiriman sedangkan Terdakwa IX dan Terdakwa X adalah orang yang bertugas membawa BBL dari Pulau Jawa menuju Pulau Bangka;

Menimbang bahwa Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII tidak mengetahui siapa pemilik dari seluruh BBL tersebut karena Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII bekerja dan mendapat upah berdasarkan perintah dari Terdakwa I dan tugas dari Terdakwa I adalah sebagai kordinator terhadap Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII sekaligus orang yang melakukan pembayaran upah terhadap Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII dalam melakukan kegiatan penyegaran BBL tersebut dimana Terdakwa I dalam melakukan kegiatan penyegaran BBL tersebut atas perintah dari sdr Ustad Alias Us (DPO) yang merupakan bos dari Terdakwa I yang disampaikan melalui handphone Terdakwa I;

Menimbang bahwa BBL yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII berasal dari daerah Cibinong Jawa Barat yang dibawa oleh Terdakwa IX dan Terdakwa X dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi FUSO Colt Diesel berwarna Kuning berstiker Hitam dengan Nomor Polisi Z 9422 DC dimana Terdakwa IX dan Terdakwa X bisa membawa BBL dari daerah Cibinong Jawa Barat menuju Pulau Bangka atas

*Hal 110 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl*



suruhan dari teman Terdakwa IX yakni sdr Imam Truk Alias Iman (DPO) dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Terdakwa IX ada dihubungi oleh sdr Imam Truk Alias Iman (DPO) yang menyuruh Terdakwa IX untuk pergi membawa BBL ke Pulau Bangka dengan upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dimana saat itu sdr Imam Truk Alias Iman (DPO) ada menyampaikan bahwa sesampainya di pulau Bangka akan ada orang suruhan sdr Imam Truk Alias Iman (DPO) yang akan mengarahkan Terdakwa IX dan Terdakwa X sekaligus sdr Imam Truk Alias Iman (DPO) memberikan nomor handphone Terdakwa I yang merupakan orang kepercayaan sdr Imam Truk Alias Iman (DPO);

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Terdakwa IX dan Terdakwa X mengambil muatan 37 kotak styrofoam yang berisikan BBL dan selanjutnya menuju pulau Bangka melalui pelabuhan Bakaheuni Lampung dan pelabuhan Tanjung Kalian dimana kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa IX dan Terdakwa X sampai di pelabuhan Tanjung Kalian muntok dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi FUSO Colt Diesel berwarna Kuning berstiker Hitam dengan Nomor Polisi Z 9422 DC yang berisikan muatan BBL dan kemudian dengan dipandu oleh 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam dengan Nopol B 1755 SRD dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi T 1774 KG kemudian Terdakwa IX dan Terdakwa X langsung menuju rumah kontrakan yang terletak di Dusun Bang Kadir RT 013 RW 001 Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;

Menimbang bahwa sesampainya di rumah kontrakan tersebut kemudian Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII membongkar muatan 37 (tiga puluh tujuh) kotak styrofoam yang berisikan BBL dan memindahkannya kedalam rumah tersebut dimana kemudian setelah lebih kurang 1 (satu) jam membongkar muatan BBL tersebut kemudian Terdakwa IX dan Terdakwa X langsung menuju pelabuhan Tanjung Kalian untuk menyeberang ke Lampung sehingga kemudian dilakukan penangkapan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 92 Jo. Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang RI No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 27 angka 26 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

*Hal 111 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk Negara, sehingga terhadap seluruh barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap barang bukti Benih Baby Lobster (BBL) sebanyak 177.600 (seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus) ekor berdasarkan surat nomor BA-001/BKA.A/Lan.2/V/2024 tentang Berita Acara Pelepasliaran yang telah ditandatangani oleh Bukhari, S.Pi tertanggal 16 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan hasil bahwa telah dilakukan pelepasliaran berupa Benih Bening Lobster BBL) dengan ukurang kurang dari 5 (lima) gram sebanyak 177.600 (seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus) ekor (dalam 37 (tiga puluh tujuh) box styrofoam, masing-masing berisi 24 (dua puluh empat) kantong plastik, masing-masing plastik berisi 200 (dua ratus) ekor Benih Bening Lobster yang dilaksanakan di perairan Bangka

Hal 112 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl





Tengah (Kawasan konservasi daerah Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) telah dilakukan pelepasliaran maka terhadap barang bukti ini ditetapkan dilepasliarkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 700 (tujuh ratus) toples, 6 (enam) kolam fiber berwarna biru, 2 (dua) buah toren berwarna biru, 2 (dua) buah toren berwarna oranye, 37 (tiga puluh tujuh) bok Sytrofoam, 2 (dua) buah tabung oksigen berukuran besar, 4 (empat) buah tabung oksigen berukuran kecil, 3 (tiga) unit mesin pompa oksigen/Aerator, 6 (enam) unit mesin pompa celup, 4 (empat) buah alat pengukur kadar garam merk Warm One, 6 (enam) buah box container plastic, 1 (satu) buah corong plastik, 1 (satu) set pipa Aerator, 1 (satu) set batu Aerator, 10 (sepuluh) bungkus karet gelang, 3 (tiga) bungkus kantong plastik, 5 (lima) bungkus plastik merk Idola ukuran 14x45 dan 1 (satu) buah buku tulis, adalah barang bukti yang alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A78 berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 862581060411317 dan Nomor IMEI 2 : 862581060411309 milik Terdakwa I, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 12 berwarna Hijau dengan Nomor IMEI 1 : 863359063426023 dan Nomor IMEI 2 : 863359063426031 milik Terdakwa II, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 13 PRO berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 863357061709226 dan Nomor IMEI 2 : 863357061709234 milik Terdakwa III, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A04 berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 358320680171360 dan Nomor IMEI 2 : 358552590171367 milik Terdakwa IV, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI A2 berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 862656061769663 dan Nomor IMEI 2 : 862656061769671 milik Terdakwa V, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V27e berwarna Lively Green dengan Nomor IMEI 1 : 863818069342450 dan Nomor IMEI 2 : 863818069342443 milik Terdakwa VI, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y27 berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 867093067725553 dan Nomor IMEI 2 : 867093067725546 milik Terdakwa VII, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16b berwarna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 866471057697738 dan Nomor IMEI 2 : 866471057697720 milik Terdakwa VIII, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 S berwarna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 867020042901710 dan Nomor IMEI 2 : 867020042901702 milik Terdakwa IX dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berwarna Biru dengan Nomor IMEI 1 :

Hal 113 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl



861693056301419 dan Nomor IMEI 2 : 8616930563011401 milik Terdakwa X, 2 (dua) unit freezer merk Sharp dan 1 (satu) unit freezer box merk Sharp, adalah alat-alat yang berkaitan dan yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan terhadap barang bukti ini karena memiliki nilai ekonomi maka terhadap barang bukti ini ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki APV berwarna Hitam dengan Nomor Polisi B 1755 SRD, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi Dwiyan Dedianoro Bin Alias yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah serta bukti-bukti surat yang berkaitan dengan kepemilikan atas barang bukti ini yang telah diperlihatkan aslinya dipersidangan berupa 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sewa 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki APV berwarna Hitam dengan Nomor Polisi B 1755 SRD dan 1 (satu) lembar STNK mobil merk Suzuki APV berwarna Hitam dengan Nomor Polisi B 1755 SRD adalah milik Saksi Dwiyan Dedianoro Bin Alias yang disewa oleh Terdakwa VII dan Saksi Dwiyan Dedianoro Bin Alias tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan ijin barang bukti ini dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, sehingga terhadap barang bukti ini ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Dwiyan Dedianoro Bin Alias;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi Fuso Colt Diesel berwarna Kuning berstiker Hitam dengan Nomor Polisi Z 9422 DC dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) Mobil Truck merk Mitsubishi Fuso Colt Diesel berwarna Kuning dengan Nomor Polisi Z 9422 DC atas nama pemilik Koperasi Warga Organda Kabupaten Garut, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi Sudedi yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah serta bukti-bukti surat yang berkaitan dengan kepemilikan atas barang bukti ini yang telah diperlihatkan aslinya dipersidangan berupa kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi Fuso Colt Diesel berwarna kuning, surat pernyataan pelepasan kendaraan 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi Fuso Colt Diesel berwarna Kuning dari sdr Slamet Sumpena selaku ketua koperasi Warga Organda Kab. Garut, Faktur kendaraan bermotor 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi Fuso Colt Diesel berwarna Kuning dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi Fuso Colt Diesel berwarna Kuning, bahwa terhadap barang bukti ini adalah milik pihak ketiga yakni Saksi Sudedi yang tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan ijin barang bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dipergunakan untuk melakukan tidak pidana, sehingga terhadap Saksi Sudedi ini dapatlah dikategorikan sebagai pihak ketiga yang beritikad baik, sehingga terhadap barang bukti ini ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Sudedi;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza berwarna hitam dengan Nomor Polisi T 1774 KG dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) mobil merk Toyota Avanza berwarna hitam dengan Nomor Polisi T 1774 KG atas nama pemilik Deva Elen Pristanti, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi Deva Elen Pristanti yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah serta bukti-bukti surat yang berkaitan dengan kepemilikan atas barang bukti ini yang telah diperlihatkan aslinya dipersidangan berupa kartu tanda penduduk atas nama Deva Elen Pristanti, surat perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza berwarna hitam dengan Nomor Polisi T 1774 KG antara PT. Oto Multiartha dengan Deva Elen Pristanti, sertifikat asuransi 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza berwarna hitam dengan Nomor Polisi T 1774 KG atas nama Deva Elen Pristanti serta slip pembayaran cicilan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza berwarna hitam dengan Nomor Polisi T 1774 KG atas nama Deva Elen Pristanti bahwa terhadap barang bukti ini adalah milik pihak ketiga yakni Saksi Deva Elen Pristanti yang tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan ijin barang bukti ini dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, sehingga terhadap Saksi Deva Elen Pristanti ini dapatlah dikategorikan sebagai pihak ketiga yang beritikad baik, sehingga terhadap barang bukti ini ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Deva Elen Pristanti;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit rumah dengan luas bangunan 133,5 m2 (seratus tiga puluh tiga koma lima) meter persegi yang terletak di Dusun Bang kadir RT 013 RW 001 Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan bukti kepemilikan yang telah diperlihatkan aslinya dipersidangan berupa sertipikat hak milik nomor 02429 terdaftar atas nama Albaihaqi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka tertanggal 11 Desember 2023 adalah milik Terdakwa VII Albaihaqi Bin Badril dan terhadap barang bukti ini masih diperlukan oleh keluarga Terdakwa VII Albaihaqi Bin Badril untuk kelangsungan hidup sehari-hari maka terhadap barang bukti ini ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa VII Albaihaqi Bin Badril;

Hal 115 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sewa 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki APV berwarna Hitam dengan Nomor Polisi B 1755 SRD sudah tidak diperlukan lagi oleh Saksi Dwiyan Dediartoro Bin Alias , maka terhadap barang bukti ini ditetapkan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari Pasal tersebut diatas ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang didakwakan kepada Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa yang telah disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Para Terdakwa mohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa ini oleh karena tidak mempertimbangkan alasan yuridis mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum maka terhadap permohonan Para Terdakwa ini akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan, yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan;

Menimbang bahwa untuk itulah dalam mempertimbangkan pidana

Hal 116 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah yang patut dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim senantiasa akan memperhatikan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis berkaitan dengan perbuatan Para Terdakwa tersebut, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa tentunya dengan mengurangi masa penahanan yang pernah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana larangan ekspor bibit Lobster;
- Perbuatan Para Terdakwa merusak kelestarian sumber daya perikanan terutama Lobster dan lingkungannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 92 Jo. Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang RI No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 27 angka 26 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Julihardi Als Kipli (Alm), Terdakwa II Sardan Bin Sarman, Terdakwa III Uta Bin Idrus, Terdakwa IV Giri Priyatno Bin Musodik, Terdakwa V Mansur Bin Kosasih (Alm), Terdakwa VI Itmamul Wafa Bin Abu Hamid, Terdakwa VII Albaihaqi Bin Badril, Terdakwa VIII Syahrinaldi Bin

Hal 117 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrial, Terdakwa IX Surisman Als Mendes Bin Jais (Alm) dan Terdakwa X Riki Agus Setiawan Bin Dedi Supriadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memiliki perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Julihardi Als Kipli (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan kepada Terdakwa II Sardan Bin Sarman, Terdakwa III Uta Bin Idrus, Terdakwa IV Giri Priyatno Bin Musodik, Terdakwa V Mansur Bin Kosasih (Alm), Terdakwa VI Itmamul Wafa Bin Abu Hamid, Terdakwa VII Albaihaqi Bin Badril, Terdakwa VIII Syahrinaldi Bin Syahrial, Terdakwa IX Surisman Als Mendes Bin Jais (Alm) dan Terdakwa X Riki Agus Setiawan Bin Dedi Supriadi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Benih Baby Lobster (BBL) sebanyak 177.600 (seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus) ekor;

Ditetapkan dilepasliarkan di perairan Bangka Tengah (Kawasan konservasi daerah Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) berdasarkan surat nomor BA-001/BKA.A/Lan.2/V/2024 tentang Berita Acara Pelepasliaran yang telah ditandatangani oleh Bukhari, S.Pi tertanggal 16 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- 700 (tujuh ratus) toples;

Hal 118 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) kolam fiber berwarna biru;
- 2 (dua) buah toren berwarna biru;
- 2 (dua) buah toren berwarna oranye;
- 37 (tiga puluh tujuh) bok Sytrofoam;
- 2 (dua) buah tabung oksigen berukuran besar;
- 4 (empat) buah tabung oksigen berukuran kecil;
- 3 (tiga) unit mesin pompa oksigen/Aerator;
- 6 (enam) unit mesin pompa celup;
- 4 (empat) buah alat pengukur kadar garam merk Warm One;
- 6 (enam) buah box container plastic;
- 1 (satu) buah corong plastik;
- 1 (satu) set pipa Aerator;
- 1 (satu) set batu Aerator;
- 10 (sepuluh) bungkus karet gelang;
- 3 (tiga) bungkus kantong plastik;
- 5 (lima) bungkus plastik merk Idola ukuran 14x45;
- 1 (satu) buah buku tulis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A78 berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 862581060411317 dan Nomor IMEI 2 : 862581060411309;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 12 berwarna Hijau dengan Nomor IMEI 1 : 863359063426023 dan Nomor IMEI 2 : 863359063426031;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 13 Pro berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 863357061709226 dan Nomor IMEI 2 : 863357061709234;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A04 berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 358320680171360 dan Nomor IMEI 2 : 358552590171367;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi A2 berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 862656061769663 dan Nomor IMEI 2 : 862656061769671;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo V27e berwarna Lively Green dengan Nomor IMEI 1 : 863818069342450 dan Nomor IMEI 2 : 863818069342443;

Hal 119 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y27 berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 867093067725553 dan Nomor IMEI 2 : 867093067725546;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16b berwarna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 866471057697738 dan Nomor IMEI 2 : 866471057697720;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 S berwarna biru dengan Nomor IMEI 1 : 867020042901710 dan Nomor IMEI 2 : 867020042901702;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna biru dengan Nomor IMEI 1 : 861693056301419 dan Nomor IMEI 2 : 8616930563011401;
- 2 (dua) unit freezer merk Sharp;
- 1 (satu) unit freezer box merk Sharp;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil merek Suzuki APV berwarna hitam dengan nomor polisi B 1755 SRD;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Dwiyan Dedianoro Bin Alias;

- 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Fuso Colt Diesel berwarna Kuning berstiker Hitam dengan Nomor Polisi Z 9422 DC;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) Mobil truk merek Mitsubishi Fuso Colt Diesel berwarna Kuning dengan Nomor Polisi Z 9422 DC atas nama Koperasi Warga Organda Kabupaten Garut;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Sudedi;

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza berwarna hitam dengan Nomor Polisi T 1774 KG;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) mobil merk Toyota Avanza berwarna hitam dengan Nomor Polisi T 1774 KG atas nama Deva Elen Pristanti;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Deva Elen Pristanti;

- 1 (satu) unit rumah dengan luas bangunan 133,5 m2 (seratus tiga puluh tiga koma lima) meter persegi yang terletak di Dusun Bang kadir RT 013 RW 001 Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa VII Albaihaqi Bin Badril;

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sewa 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki APV berwarna Hitam dengan Nomor Polisi B 1755 SRD;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 120 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh kami Junita Pancawati, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Utari Wiji Hastaningsih, S.H. dan Sapperijanto, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deski Andriansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh Reski Novianti, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

Junita Pancawati, S.H.,M.H.

Sapperijanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Deski Andriansyah, S.H.

Hal 121 dari 121 hal Putusan Pidana Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)